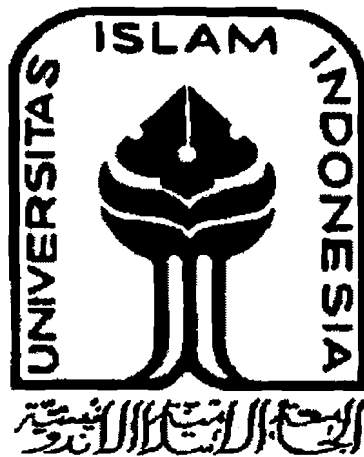


TESIS

**PELAKSANAAN PEMBERESAN
SEBAGAI AKIBAT PEMBUBARAN
PT BANK JAKARTA**



OLEH:

NAMA	: MOCH ARIEF HIDAYAT
NIM	: 5912024
BKU	: HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2006

TESIS

**PELAKSANAAN PEMBERESAN
SEBAGAI AKIBAT PEMBUBARAN
PT BANK JAKARTA**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna memperoleh Gelar Master
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

OLEH:

NAMA	: MOCH ARIEF HIDAYAT
NIM	: 5912024
BKU	: HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2006**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

**PELAKSANAAN PEMBERESAN
SEBAGAI AKIBAT PEMBUBARAN
PT BANK JAKARTA**

Disusun Oleh

Nama : Moch. Arief Hidayat
Nomor Mahasiswa : 5912024
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Telah dilakukan pembimbingan dan dinyatakan layak untuk
diajukan di hadapan Tim Penguji Tesis Program Magister (S-2)
Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

Dosen Pembimbing I

(DR. Ridwan Khairandy, SH, MH)

Dosen Pembimbing II

(Siti Anisah, SH, M.Hum)

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

(DR. Ridwan Khairandy, SH, MH)

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

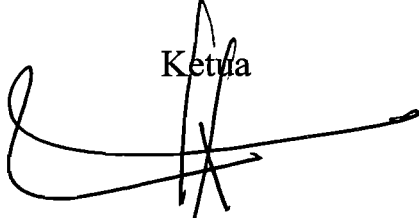
**PELAKSANAAN PEMBERESAN
SEBAGAI AKIBAT PEMBUBARAN
PT BANK JAKARTA**

Disusun Oleh

Nama : Moch. Arief Hidayat
Nomor Mahasiswa : 5912024
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

**Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 16 September 2006
dan dinyatakan LULUS**

Ketua


(DR. Ridwan Khairandy, SH, MH)

Anggota

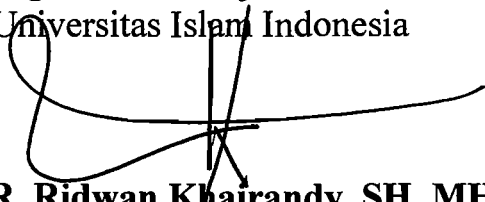

(Siti Anisah, SH, M.Hum)

Anggota

(Suhendro, SH, MH)

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


(DR. Ridwan Khairandy, SH, MH)

ABSTRAK

Tesis ini mengambil tema Likuidasi Bank di PT Bank Jakarta dan lebih memfokuskan pada hal-hal menghambatnya di dalam pelaksanaan pemberesan pasca dicabut dan ditutupnya PT Bank Jakarta. Pencabutan izin usaha bank pada PT Bank Jakarta tersebut bersamaan dengan 16 Bank di Indonesia dan diumumkan oleh Mensesneg Moerdiono, Menkeu Ma'rie Muhammad, Menperindag Tunky Ariwibowo dan Gubernur Bank Indonesia Soedrajad Djiwandono, di Gedung Utama Sekretariat Negara Jakarta. Hal mana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan RI Nomor Peng-86/MK/1997 tentang pencabutan izin usaha Bank Umum. Menurut Menteri Keuangan keputusan itu diambil atas dasar Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan berlaku semenjak 1 November 1997 pukul 13.00 WIB. Pelanggaran terhadap batas Minimum Pemberian Kredit dan tidak sehatnya system yang berkembang dalam bank ini menyebabkan diambilnya kebijakan Pemerintah. Langkah selanjutnya setelah menerima dana talangan dari Bank Indonesia guna membayar kewajiban-kewajiban bank, PT Bank Jakarta melaksanakan proses likuidasi atau pemberesan dimana dalam pelaksanaannya mengalami banyak kendala. Kendala-kendala inilah yang kemudian diangkat untuk dianalisa.

Pengertian Bank di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengalami perubahan namun mempunyai substansi yang relatif sama. Bank seperti yang dijelaskan di atas maka bank menjalankan fungsi *financial intermediary*. Sebagai badan usaha bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai Lembaga Keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan perekonomian dan perluasan kesempatan kerja. Hanya saja, Bank di dalam menjalankan usahanya harus memenuhi standar penilaian kesehatan bank. Tata cara penilaian terhadap kesehatan bank tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/2/UPPB masing-masing tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank Umum. Indikator di sini sering disebut dengan CAMEL (*Capital, Assets quality, Management quality, Earnings and Liquidity*).

Implikasi terhadap pelaksanaan pemberesan di PT Bank Jakarta (BDL) telah membawa paradigma tersendiri inilah yang menyebabkan upaya-upaya hukum yang dilaksanakan oleh PT Bank Jakarta (BDL) menemui beberapa kendala.

Diperlukan peraturan khusus dan penegakan hukum yang lebih tegas bagi proses pemberesan bank-bank terlikuidasi, termasuk di dalamnya mengenai pelunasan hutang bank terhadap dana talangan yang telah diberikan pemerintah sehingga proses pemberesan tersebut tidak menemui kendala yang mengakibatkan penyelesaiannya menjadi berlarut-larut. Hal ini tentunya akan membuat preseden buruk bagi dunia perbankan dan umunya perekonomian di Indonesia sendiri.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan Karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Thesis dengan Judul **Pelaksanaan Pemberesan Sebagai Akibat Pembubaran PT Bank Jakarta**. Adapun dilakukannya penulisan Tesis ini adalah dalam rangka memenuhi dan melengkapi tugas-tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan ujian Master pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Universitas Lancang Kuning di Pekanbaru, Riau.

Kemudian dengan selesainya Tesis ini, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga penulis sampaikan kepada semua pihak yang membantu baik langsung maupun tidak langsung secara moral dan materiil demi terlaksananya penulisan ini.

Delam kesempatan yang sama penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tinginya kepada yang terhormat :

1. Prof. DR. Edi Suady Hamid, MSc, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. DR. Ir. Irwan Effendi, MSc, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
3. DR. Ridwan Khairandy, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I dan sekaligus Ketua Program Pasca Sarjana Magister (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, atas perhatian, bantuan pemikiran, saran dan bimbingannya.
4. Hj. Hasnati Hasan, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, Riau.
5. Siti Anisah, SH, MHum, selaku Dosen Pembimbing II Thesis, atas segala bantuannya di dalam membimbing penulis, hingga Tesis ini dapat terselesaikan.
6. Fahmi, SH, MH, atas segala bantuannya di dalam membimbing penulis, hingga Tesis ini dapat terselesaikan.
7. Drs.Rohidin, M.Ag, atas segala bantuannya,

8. Bapak Drs.H.Ruspan Aman, MH dan Kakanda Zuhanda SH, MH, beserta keluarga atas dukungannya.
9. Kakanda Zulfan Heri, SIp, Drs. Edi Ahmad, RM, Ir. Bambang Triwahyono, Robin P.Hutagalung SH, Drs. Syahrudin atas segala bantuannya
10. Bapak Didi Harsa, Pimpinan PT.Arara Abadi Provinsi Riau di Pekanbaru atas bantuannya.
11. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis sejak awal hingga selesainya studi, Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan berkahNya kepada Bapak dan Ibu semuanya, Amien.
12. Bapak dan Ibu staf dan karyawan baik di Unilak maupun di UII Yogyakarta.
13. Rekan-rekan seangkatan (Angkatan I, II dan III) Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia bekerja sama dengan UNILAK Pekanbaru, Riau.
14. Mr. Bodhi WFN yang telah ngancani berburu data-data hingga larut, One Net forever 9 month in Pekanbaru.
15. Mas Bambang Kusminto N, atas bantuan dan dorongannya.

Mengingat segala keterbatasan, kemampuan maupun Literatur yang diperoleh, maka segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan penuh keterbukaan dan senang hati guna penyempurnaan Tesis ini. Segala amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak senantiasa bermanfaat dan mendapat ridlo dari Allah SWT, Amien.

Akhirnya penulis berharap semoga Thesis ini dapat bermanfaat khususnya pada penulis sendiri dan umum bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Pekanbaru, 23 Agustus 2006
Penulis,

MOCH. ARIEF HIDAYAT

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	14

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG BANK, PEMBUBARAN DAN
LIKUIDASI BANK**

A. Tinjauan Umum Perbankan.....	18
1. Bentuk Hukum Bank.....	19
2. Pendirian Bank.....	26
3. Peran Bank Indonesia dan jenis Bank di Indonesia secara umum	28
4. Usaha Perbankan.....	35

5. Kepemilikan Bank.....	37
6. Kepengurusan Bank.....	41
7. Permodalan Bank.....	47
B. Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.....	54

BAB III : PEMBERESAN PT BANK JAKARTA

A. Proses Pemberesan di PT Bank Jakarta.....	67
B. Kendala-Kendala yang dihadapi PT Bank Jakarta dalam pelaksanaan Proses Pemberesan.....	74

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia perbankan di Indonesia mengalami paradigma baru dengan adanya penutupan dan sekaligus pencabutan izin usaha atas 16 Bank Umum yang dipandang tidak sehat. Likuidasi seakan menjadi primadona tersendiri yang menghiasi setiap *headline* setiap surat kabar yang ada di dalam negeri ini dalam memandang keadaan perbankan di Indonesia era 1997-an. Penutupan ini terjadi pada 1 November 1997 dengan maksud sebagai upaya pemerintah untuk menyehatkan sistem perbankan Indonesia, dengan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional secara keseluruhan yang diharapkan bisa memperkuat ketahanan ekonomi nasional guna meghadapi gejolak yang mungkin terjadi..

Pencabutan tersebut diumumkan oleh Mensesneg Moerdiono, Menkeu Ma'rie Muhammad, Menperindag Tunky Ariwibowo dan Gubernur Bank Indonesia Soedrajad Djiwandono, di Gedung Utama Sekretariat Negara Jakarta. Hal mana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan RI Nomor Peng-86/MK/1997 tentang pecabutan izin usaha Bank Umum. Menurut Menteri Keuangan keputusan itu diambil atas dasar Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan berlaku semenjak 1 November 1997 pukul 13.00 WIB.¹

¹ <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/11/02/0000.html>, 07 Februari 2006, 14.35. [INDONESIA-L] KMP – Pemerintah Tutu, Forwarded message [Kompas Online] <http://www.kompas.com/9711/02/UTAMA/peme.htm>, hlm.1.

Salah satu diantara ke-16 Bank tersebut adalah PT Bank Jakarta yang beralamat di Gedung Teja Buana, Jalan Menteng Raya Nomor 29 Jakarta Pusat. PT Bank Jakarta yang dahulunya bernama N.V. Bank Jakarta memiliki Surat Izin usaha Bank sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. Tanggal 3 Juni 1957 Nomor: 80851/U.M.II tentang Pemberian izin usaha Bank Umum PT Bank Jakarta,² telah mendapatkan Surat Keputusan dari Menteri Keuangan perihal Keputusan untuk mencabut izin usaha Bank Umumnya dan sekaligus pemberitahuan *care taker*-nya.

Menkeu dalam Keputusan-nya yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 533/KMK.017/1997 tentang pencabutan Izin Usaha PT Bank Jakarta tanggal 1 November 1997, dan selanjutnya dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 30/125/KEP/DIR tentang Penunjukan Care Taker PT Bank Jakarta (dalam Likuidasi) merupakan salah satu dasar penutupan PT Bank Jakarta tersebut. Hal tersebut dikuatkan kembali dengan adanya Surat Bank Indonesia tertanggal 1 November 1997 Nomor 30/224/UPB3/AdB3/Rahasia tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Jakarta tersebut.

Di dalam proses penutupan izin usaha dan atau pencabutan izin untuk Bank Umum dalam prosedural memiliki langkah-langkah dan pertimbangan yang valid dan berdasarkan atas bukti yang ada. Langkah-langkah ataupun prosedural itu tertuang dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Juncto Pasal 2

²Salinan Petikan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, tertanggal Djakarta 3 Djuni 1957.

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1968 Juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 448/KMK.D/7/1997, sebagaimana yang dalam kutipannya:³

“Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan kesehatan usahanya, Bank Indonesia memberitahukan kepada Menteri keuangan dengan menyebutkan indikasi permasalahan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Bank Indonesia”

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan jelas mengatakan bahwasannya “...dalam hal membahayakan kelangsungan usahanya Bank Indonesia dapat:⁴

1. Melakukan tindakan agar :
 - a. pemegang saham menambah modal.
 - b. pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank.
 - c. bank menghapus-bukukan kredit macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya.
2. Mengambil tindakan lain sesuai lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khususnya dalam point (2) tersebut adalah tindakan yang dilaksanakan pada point (1) dianggap belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, maka barulah tindakan yang signifikan diambil seperti halnya Menteri kemudian mencabut izin usaha bank yang bersangkutan dan memerintahkan direksi untuk melikuidasi bank tersebut.

Ketentuan di atas menggambarkan dengan jelas mengenai kriteria penutupan dan sekaligus pencabutan izin usaha haruslah melalui prosedur yang

³Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Putusan Sela) No.138/G.TUN/1997/PTUN-JKT, hlm.8

⁴ Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

berupa langkah-langkah yang sesuai dengan Undang-Undang Perbankan baik Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Itupun sebenarnya perlu mendapatkan ratifikasi kembali dengan Revisi-nya yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan landasan daripada peraturan perbankan di Indonesia.

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Jakarta untuk pertama kalinya tidak dapat menerima Keputusan tersebut, sehingga Bank Jakarta mengajukan gugatan dalam perkara gugatan dengan pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta dalam pokok perkara Nomor 138/G.TUN/1997/PTUN-JKT.⁵

Gugatan tersebut didasarkan kepada beberapa pertimbangan hukum berikut merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Demikian pula pengakuan dari Komisaris PT Bank Jakarta juga yakin bahwa Bank Jakarta sehat-sehat saja, kecuali sering kali melanggar ketentuan Legal Lending Limit (3L) atau Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan dia juga yakin hal tersebut adalah biasa dalam dunia perbankan sejauh Komisaris maupun Direksi tetap yakin terhadap *Back-Up* dana untuk persediaan tak terduga, namun dalam perkembangannya terjadi beberapa hal yang membuat pelanggaran terhadap Batas Minimum Pemberian

⁵ Salinan Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT.Bank Jakarta, tanggal 16 Maret 1998 dihadapan Notaris Harun Kamil, SH , di Jakarta, yang dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan Direksi PT.Bank Jakarta.

Kredit itu menjadi tidak rasional lagi atau dapat dikatakan membahayakan kelangsungan usaha perbankan.⁶

Beberapa Kalangan praktisi Hukum memberikan pendapat mengenai hal ini. Praktisi hukum Todung Mulya Lubis mengingatkan agar pemilik bank harus benar-benar dapat membuktikan apakah ada kesalahan struktural yang dilakukan atas keputusan likuidasi itu. Terutama persoalan yang menyangkut sehat tidaknya bank, baik dalam hal pelanggaran BMPK, pernah tidaknya kalah kliring, hingga masalah prosedural. Sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebelum palu likuidasi diketukkan, BI terlebih dulu harus meminta pemilik bank menambah modal, mengganti pengurus, menghapusbukkan kredit macet dan mengurangkannya kepada modal, serta mencari investor baru.⁷

Dalam perkembangan selanjutnya PT Bank Jakarta pada akhirnya menerima keputusan Penutupan Banknya tersebut dengan arti lain PT Bank Jakarta telah resmi dinyatakan pailit dan ditutup sekaligus dicabut izin Bank Umumnya dan kemudian segera untuk dilaksanakan likuidasi bank.

Penerimaan status Banknya yang kemudian dalam status Bank dalam Likuidasi bukanlah hal yang mudah. Karena setelahnya PT Bank Jakarta harus melaksanakan koordinasi di dalam upaya penarikan asset-asset Bank yang ada di nasabah guna mengganti dana talangan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral terlebih dahulu.

⁶ Wawancara langsung dengan salah satu mantan *Branch Manager* PT. Bank Jakarta cab. Surabaya, di Yogyakarta, Januari 2006.

⁷ <http://kambing.vlsn.org/bebas/v01/RJ/pp/1997/pp-1997-040.txt>, “ Media Elektronik Sekretariat Negara Tahun 1997.

Hal inilah yang kemudian mendasari terbentuknya Tim Likuidasi dan *Care Taker* dari Pihak Bank Indonesia selaku pegawai dan dari Pihak PT Bank Jakarta itu sendiri. Tim Likuidasi ini harus terbentuk maksimal 2 bulan semenjak Penutupan Bank.

Proses pemberesan pasca pencabutan izin usaha Bank Jakarta dan penutupan tidaklah semudah membalik telapak tangan. Berbagai kendala yang dihadapi di dalam pelaksanaannya baik secara subsatansi terutama prosedural yang berlaku saat itu berpengaruh banyak terhadap pemberesan Bank Jakarta tersebut. Perpindahan kewenangan terhadap penanganan proses likuidasi dari Bank Indonesia ke BPPN dan berpindah lagi kepada Menteri Keuangan tentu saja berdampak juga bagi penyesuaian data dan perubahan sistem yang berlaku di dalamnya. Diakui ataupun tidak akan berpengaruh terhadap proses kinerja dalam pelaksanaan proses likuidasi tersebut.

Peraturan Perundangan yang berlaku merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan perlu menempatkan kasus-kasus likuidasi ini kepada instansi ataupun lembaga yang berwenang yang dapat menanganinya secara komprehensif, dan seyogyanya tidak berpindah. Untuk itulah lahir Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan peraturan-peraturan tambahan baik dari Bank Indonesia maupun Menteri Keuangan sebagai penjelas pelaksanaan proses likuidasi ini.

Wacana baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat di dalam kedua Undang-Undang tersebut

tergambar analisis terhadap kasuistik yang terjadi dalam Pelaksanaan Likuidasi PT Bank Jakarta ini. Beberapa aturan di dalamnya mempunyai perbedaan namun sebagian besar terdapat kesamaan diantaranya.

Oleh karenanya perlu dilakukan penelitian guna menganalisa permasalahan-permasalahan yang timbul seiring dengan pelaksanaan Pemberesan PT Bank Jakarta tersebut berkaitan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dimana Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia telah memberikan dana talangan terlebih dahulu yang kemudian harus dikembalikan oleh Bank dalam Likuidasi tersebut melalui penyelesaian tagihan kepada nasabah Bank dan asset Bank.

B. Rumusan Masalah

1. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemberesan pada PT Bank Jakarta.
2. Apa upaya hukum yang telah dilakukan PT Bank Jakarta dalam rangka pemberesan tersebut.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemberesan pada PT Bank Jakarta.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang telah dilakukan PT Bank Jakarta dalam rangka pemberesan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Mengembangkan wacana di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Perbankan dalam hubungannya dengan penerapan prosedural pencabutan izin usaha Bank Umum dan proses likuidasi menurut Undang-undang Perbankan yakni Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Sebagai kontribusi positif terhadap upaya pelaksanaan likuidasi yang baik dan benar atas dasar perundangan yang berlaku.

E. Tinjauan Pustaka

Likuidasi menurut W.J.S Poerwadarminta adalah pembubaran badan hukum sebagai perusahaan yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (pesero).⁸ Sedangkan menurut John M.Echols dan Hassan Shadily Likuidasi adalah *Liquidation* yang artinya pembubaran,⁹

Likuidasi dalam pandangan salah saeorang pakar hukum di Indonesia Sutan Remi Sjahdeini¹⁰

Likuidasi adalah proses pemberesan harta kekayaan atau asset (aktiva) dan kewajiban-kewajiban (pasiva) suatu perusahaan sebagai tindak lanjut dari bubarnya perusahaan tersebut.

⁸ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

⁹ John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1979, hlm.45

¹⁰ Ramlan Ginting, Ramlan Ginting, "Kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol.2 Nomor 2, 2004, hlm..32

Pendapat pakar hukum lainnya Rachmadi Usman¹¹

“Pengertian Likuidasi tidak terbatas kepada pencabutan izin usaha bank tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan pembubaran (*Outbinding*) badan hukum bank dan penyelesaian atau pemberesan (*Verifying*) seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut.

Menurut Muhammad Djumhana, Likuidasi yang merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pencabutan izin usaha bank tersebut dilakukan dengan cara :¹²

1. Pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut; atau
2. Pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Sedangkan dalam pelaksanaannya kemudian dibentuk Tim Likuidasi guna menyelesaikan proses tersebut.

Likuidasi di beberapa Negara seperti Inggris, Amerika dan Korea berdasarkan dalam satu kegiatan yang berkesinambungan dengan kepailitan. Artinya Kepailitan dilaksanakan terlebih dahulu baru likuidasi dilakukan guna menindaklanjuti proses daripada kepailitan tersebut.¹³

Hal ini mendapat pengecualian apabila terdapat perdamaian (reorganisasi) yang disepakati oleh para kreditur dan debitur maka tindakan likuidasi tidak dilaksanakan. Pengaturan demikian berbeda dengan pengaturan di Indonesia yang

¹¹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.167.

¹² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.212.

¹³ Ramlan Ginting, *op. cit.*, hlm 7.

memisahkan antara pengaturan kepailitan dengan pengaturan likuidasi yang masing-masing diatur oleh undang-undang yang berbeda, yakni Kepailitan dengan Undang-undang Kepailitan sedangkan Likuidasi dengan Undang-Undang Perbankan. Hal ini dikuatkan lagi di Indonesia pelaksanaan Likuidasi di Indonesia selalu tidak didahului dengan kepailitan namun dengan tindakan-tindakan penyelamatan Bank.

Perbenturan-perbenturan antara tindakan yang diambil dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam praktek likuidasi ini seperti jaminan hukum tim likuidasi, dasar hukum ketentuan likuidasi dan sebagainya adalah diakibatkan lemahnya peraturan yang berlaku.

Melihat dari keterangan tersebut proses Likuidasi terhadap 16 Bank diantaranya terhadap PT Bank Jakarta tersebut telah menimbulkan persoalan hukum antara lain :

1. Proses Likuidasi yang menyangkut berbagai pihak
2. Otoritas perbankan
3. Relevansi kebijakan pemerintah atas dasar sistem hukumnya yang terrealisasi di dalam Undang-Undang Perbankan di Indonesia.
4. Pemilik Bank
5. Kreditur, debitur yang mempunyai niat baik

Seperti yang terdapat di dalam Pasal 29 Undang-Undang Perbankan dalam hal ini Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, memang mengatur tentang kewenangan Bank Indonesia khususnya mengenai Perbankan di Indonesia

dengan prinsip Bank Sentral tersebut, dan juga Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia diantaranya:

1. Pembinaan dan Pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia

Dalam hal ini bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian agar memberikan rambu-rambu bagi pelaksanaan perbankan di Indonesia terwujud sistem perbankan yang aman dan efisien.

2. Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan Bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank.

3. Memberikan atau mencabut izin bank

Dalam hal bank mempunyai resiko membahayakan terhadap kelangsungan Bank tersebut, maka Bank Indonesia berhak mencabut izin usaha Bank, namun dengan catatan hal itu tidak melanggar Undang-Undang.

Bank dianggap membahayakan kelangsungan sistem perbankan terdapat kriteria-kriteria yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yakni apabila kesulitan yang dialami dalam menjalankan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan dampak berantai bagi bank-bank lain.

Selanjutnya akan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham dari Bank bersangkutan, dan apabila tidak maka Bank Indonesia dapat meminta kepada Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan yang berisi :

1. Pembubaran badan hukum bank,
2. Penunjukan tim likuidasi dan
3. Perintah pelaksanaan likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses selanjutnya setelah pencabutan izin usaha atau pembubaran badan hukum bank maka langkah selanjutnya adalah likuidasi.

Likuidasi Bank berdampak kepada hilangnya kepercayaan masyarakat, seperti halnya kepada Bank Jakarta pada khususnya dan 16 bank yang lain maupun dunia perbankan Indonesia pada umumnya. Sinyalemen demikian memang bertentangan dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* karena telah menyangkut ruang lingkup kepentingan orang banyak. Nasabah bank menjadi takut atas uang yang disimpannya, nasabah bank menjadi apriori terhadap perbankan, dengan demikian amat merugikan sekali bagi system perbankan nasional. Kemudian akan berimbas kepada hajat hidup orang banyak yakni kehidupan karyawan, relasi / mitra dan sebagainya.

Polemik demikian telah memicu tindakan-tindakan dari nasabah yang berutang kepada Bank khususnya bank terlikuidasi terkadang melakukan tindakan-tindakan yang justru menghambat proses pemberesan tersebut. Belumah lagi dengan permasalahan Bank itu sendiri, seperti keterangan di atas

tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan *Legal Lending Limit Bank*.

Padahal di dalam penegakan hukum, faktor-faktor yang patut diperhatikan adalah faktor hukumnya sendiri, penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan dan faktor budaya yaitu hukum sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴ Oleh karena itu, upaya penegakan hukum tidak lepas dari cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat).¹⁵

Permasalahan yang timbul kemudian adalah dalam masa pemberesan Bank dalam Likuidasi tersebut. Akibat tidak adanya kepercayaan masyarakat tersebut tentunya berimbas kepada permasalahan-permasalahan baru yang menyangkut penarikan utang nasabah dan atau permasalahan lain di dalam upaya penarikan asset-asset bank.

Kepastian hukum merupakan kehendak setiap orang bagaimana hukum harus berlaku atau diterapkan dalam peristiwa konkrit. Kepastian hukum berarti bahwa orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu

¹⁴ *Ibid.* hlm. 4-5

¹⁵ Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Hukum*, Mandar Maju, Bandung 1999. hlm. 180

pasti dipenuhi dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum ¹⁶.

Penegakan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat dan terakhir keadilan dituntut masyarakat dimana sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan ¹⁷.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat *yuridis normatif*, yaitu mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bersifat ketentuan nasional maupun internasional serta ketentuan-ketentuan lain yang tidak mengikat.

1. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Aspek Hukum Pemberesan PT Bank Jakarta

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian inilah adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur atau dokumen hukum serta beberapa hasil penelitian-penelitian ilmiah yang meliputi :

a. **Bahan hukum primer**, yaitu bahan hukum yang mengikat (*legally and binding*), yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang direvisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum

¹⁶ Franz M Suseno, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka, Jakarta 1994. hlm. 79

¹⁷ Sudikno Metokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1993. hlm. 1

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1996 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1997
- 4) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 220/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari tentang Bank Umum.
- 5) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.017/1997 tanggal 22 Agustus 1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi bank.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian sebelumnya dan artikel-artikel yang menyangkut dengan pokok masalah serta beberapa literatur.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka melalui pengumpulan konsep-konsep, teori, pendapat ataupun doktrin baru yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti seperti peraturan perundang-undangan dan karya-karya ilmiah yang berhubungan. Disamping studi pustaka juga dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi misalkan melalui surat kabar, tabloid, majalah

dan media informasi lainnya. Untuk melengkapi data sekunder dilakukan wawancara dengan beberapa nara sumber.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menyusun data secara sistematis guna menemukan kejelasan masalah yang akan diteliti. Menurut Maria Soemardjono data yang diperoleh dari penelitian atau studi pustaka dan dokumen dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, sehingga pendekatan yang digunakan dalam analisis bersifat abstrak-teoritis¹⁸. Secara umum analisa data ini dengan cara:

- a. Penelitian Kepustakaan. Dari hasil studi kepustakaan akan dianalisis secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan pengertian hukum yang melingkupi persoalan perlindungan hukum proses pencabutan izin usaha bank umum dan liquidasi
- b. Penelitian Lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada dalam praktek untuk melengkapi uraian yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan terhadap responden atau narasumber dengan cara, baik melalui obeservasi maupun wanwancara. Pemilihan instrument penelitian ini, tergantung dari berapa jumlah responden yang ada.

¹⁸ Maria Sumardjono SW, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1997. hlm. 40

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu metode pendekatan yang dipakai untuk menganalisa data kualitatif yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperoleh kesimpulan yang mengandung kebenaran obyektif.¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 1986. hlm. 29

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BANK, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK

A. Tinjauan Umum Perbankan

Bank dalam pengertian yang sebenarnya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal (1) yaitu : Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dengan demikian dapat dikatakan Bank adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan atau Bank dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan memberikan definisi yang senada namun hal tersebut dimasukan ke dalam Pasal (1) angka 2 dengan menambahkan sedikit keterangan mengenai bentuk usaha bank. Sedangkan pada angka 1 menjelaskan tentang perbankan dalam skala umum yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bila melihat konteks Bank seperti yang dijelaskan di atas maka bank menjalankan fungsi *financial intermediary*.⁴⁴ Sebagai badan usaha bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai Lembaga Keuangan, bank mempunyai

⁴⁴ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm.59.

kewajiban pokok menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan perekonomian dan perluasan kesempatan kerja.

Kedudukan Bank Indonesia bila didasarkan kepada konsep di atas bukanlah termasuk dalam pengertian “Bank” sebab bukanlah sebuah badan usaha yang berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya kendati melakukan kegiatan usaha yang bersifat komersial pula.⁴⁵

1. Bentuk Hukum Bank

Dalam hal ini bentuk hukum suatu bank haruslah jelas sehingga dapat diketahui secara tegas kedudukan tentang kekayaan yang terpisah, pengesahan pendirian, pengurus yang berwenang mewakili bank. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perbankan yang mengikuti perkembangan dunia perbankan itu sendiri yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 21 ayat (1) yakni :

a. Perseroan Terbatas

Dasar hukum untuk Perseroan Terbatas dahulunya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ketentuan tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 36,40,42 dan pasal 45, sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha.

⁴⁵ *Ibid,*

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 Pasal 1 angka (1) tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas ialah :

- 1) Badan Hukum
- 2) Didirikan berdasarkan perjanjian,
- 3) melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan
- 4) memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaannya saja.⁴⁶ Oleh karenanya Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum mandiri "*personastandi in judicio*" dapat dibebani hak dan kewajiban dalam hubungan hukum.⁴⁷

Khusus untuk Perseroan Terbatas, karena pada umumnya Perusahaan Bank yang berbentuk Pesero, sekarang ini telah banyak dan hampir seluruhnya berubah ke dalam Perseroan Terbatas.

Konskuensi yang terjadi adalah:

- 1) Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak

⁴⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha)*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm.48.

⁴⁷ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.12

bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

Namun hal itu tidak berlaku apabila pemegang saham memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi; terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan; **atau melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan tidak cukup melunasi hutang perseroan.**

- 2) Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya, artinya perseroan yang bergerak di bidang perbankan maka maksud dan tujuannya harus sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan atau perubahannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan demikian maka apabila sesuatu Perseroan Terbatas akan bergerak di bidang usaha jasa perbankan harus menjalankan kegiatannya sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat.

Perseroan Terbatas yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat seperti bank menurut ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. Pasal 1 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa kelengkapan Perseroan Terbatas yaitu :⁴⁸

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan atau Anggaran Dasar.

Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud adalah:

- a) Berhak mendapatkan segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Komisaris.
- b) Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris
- c) Menentukan penggunaan laba bersih dan mengesahkan laporan
- d) Merubah Anggaran Dasar perseroan dengan syarat Rapat Umum Pemegang Saham telah mencapai kuorum.
- e) Mempunyai wewenang untuk menolak atau menyetujui rancangan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan.

⁴⁸ Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hal.77

- f) Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
- g) Tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berada di wilayah Republik Indonesia.

2) Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang diberikan wewenang dan kewajiban untuk:

- a) Mengurus dan mengelola perseroan mulai dari mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan dan berwenang untuk melakukan pendaftaran perusahaan dalam Daftar Perusahaan.
- b) Mengalihkan atau menjaminkan utang atas seluruh atau sebagian harta kekayaan perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c) Direksi berwenang untuk mengajukan permohonan pailit bagi perseroan ke Pengadilan Negeri jika perseroan mempunyai banyak utang dan tidak mampu lagi mengembalikan utang-utangnya, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan.

- d) Setiap anggota dari Direksi bertanggungjawab secara langsung atas kerugian atau kepailitan yang terjadi karena kesalahan Direksi.
- e) Direksi berwenang untuk menyusun rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

3) Komisaris

Di dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 101 Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan tugas pokok mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberi nasehat kepada Direksi dalam hal Komisaris menemukan pekerjaan Direksi yang dinilai kurang sesuai atau menyimpang dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar yang dapat mengakibatkan kerugian perseroan. Dengan arti lain tugas utama dari Komisaris adalah mengawasi pekerjaan Direksi.

Kondisi sekarang dengan ditariknya para pemilik bank terlikuidasi dan bank beku operasi untuk mempertanggung jawabkan dan melunasi hutang-hutang banknya, adalah langkah yang tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. karena mereka ditenggarai telah berbuat, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan banknya semata-mata untuk kepentingan pribadi, atau secara melawan hukum menggunakan kekayaan banknya.

Hal inilah yang dapat menyebabkan tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggungjawab terbatas tersebut, dan menjadi tanggungjawab hingga ke harta pribadi.

b. Koperasi

Koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha jasa perbankan, dengan arti lain bank dapat dijalankan dengan bentuk koperasi. Koperasi sendiri merupakan badan hukum dan telah disahkan oleh Pemerintah seperti yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Pengkoperasian.

Pengelolaan atas kegiatan usaha koperasi misalnya di bidang usaha perbankan akan menjadi tanggung jawab pengurus, yang akan dipertanggung jawabkan kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa, hal tersebut seperti yang terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Pengkoperasian. Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan, atau kelalaiannya.

c. Perusahaan Daerah

Pada awalnya Bank milik Pemerintah Daerah Propinsi berbentuk Bank Pembangunan Daerah sewaktu berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Perbankan menggunakan dasar Peraturan Daerah.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, maka dasar pendirian dari bentuk hukum Bank Pembangunan

Daerah harus disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku tersebut. Sehubungan dengan tugas penyesuaian bentuk hukum tersebut maka dikeluarkan petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1992.

Mayoritas modal dari bank-bank yang berbentuk hukum Perusahaan Daerah dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian dengan adanya program rekapitulasi perbankan, maka ada beberapa bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ikut dalam program tersebut, sehingga kepemilikannya mengalami perubahan. Semula seluruhnya milik Pemerintah Daerah namun karena bank tersebut mengikuti program rekapitulasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1999, maka terjadi perubahan kepemilikan sebagai akibat penyertaan modal dari Pemerintah Pusat melalui program rekapitulasi dalam rangka penyehatan perbankan nasional tersebut, sehingga pemiliknya adalah Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.⁴⁹

2. Pendirian Bank

Sebelum melakukan kegiatan usahanya dalam bentuk Bank, terlebih dahulu haruslah mendapatkan izin dalam pelaksanaan tersebut. Terdapat beberapa kali perubahan dalam hal kewenangan pemberian perizinan ini. Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 izin pendirian diberikan oleh Menteri Keuangan dengan pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia. Namun dalam

⁴⁹ Muhammad Djumhana, *op.cit.*, hlm.182.

Undang-Undang Tentang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, izin pendirian tersebut dipegang langsung dari Pimpinan Bank Indonesia.

Hal ini tentu saja didasarkan kepada situasi yang berkembang dan juga melihat relevansi daripada lembaga pemberi izin tersebut dengan bank yang memerlukan izin.

Dalam pemberian izin usaha sebagai Bank baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia memperhatikan :⁵⁰

- a. Pemenuhan persyaratan tentang:
 - 1) susunan organisasi dan kepengurusan
 - 2) permodalan
 - 3) kepemilikan
 - 4) keahlian di bidang perbankan
 - 5) kelayakan kerja

- b. Tingkat persaingan yang sehat antar bank

Tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu dan pemerataan pembangunan ekonomi sosial.

Indonesia sebagai negara yang menjalankan perekonomian negaranya salah satunya dengan peningkatan ekonomi dengan sektor perbankan menerapkan aturan yang jelas langkah atau kebijakan di dalam mengatur perbankan ini. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam pengaturan kebijakan moneter dan pengawasan terhadap perbankan dengan membentuk Lembaga Negara Bank Sentral.

⁵⁰ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.172

3. Peran Bank Indonesia dan jenis Bank di Indonesia secara umum

Di Indonesia seperti telah diketahui bersama mempunyai sentralistik di dalam usaha perbankan yakni dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Khususnya dalam pemberian izin pendirian Bank, Bank Indonesia merupakan unsur yang menentukan didalam memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan.

Hal ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum.

Namun setelahnya diubah di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana Bank Umum dapat didirikan dan menjalankan usahanya wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Namun perlu diingat bahwasannya hal ini adalah untuk perbankan di Indonesia

Selain itu, salah satu faktor penting yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia selaku bank Sentral ialah menyangkut perizinan. Dimana dalam hal ini Bank Indonesia berhak untuk :

- a. Memberikan dan mencabut izin usaha bank
- b. Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, termasuk persetujuan mengenai peningkatan status kantor bank.

- c. Pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, yaitu menyangkut kelembagaan bank dalam hal kepemilikan dapat berkaitan dengan merger, konsolidasi dan akuisisi.
- d. Pemberian izin kepada Bank Umum untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu, yaitu berupa kegiatan tertentu seperti izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank devisa, penitipan, melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan kegiatan usaha lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khusus untuk pemberian izin dan pencabutannya adalah berbentuk Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia.

Selanjutnya dalam pengertian suatu jenis bank yang terdapat di Indonesia ini seperti yang terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan di Indonesia dikenal 2 jenis bank yakni:⁵¹

a. Bank Umum

Pengertian daripada Bank Umum adalah :

"Bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

"Bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."

⁵¹ Faried Wijaya M., Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan, Teori dan Kebijakan*, Edisi II Cetakan Pertama, Yogyakarta, 1991, hlm.8

Pembagian tersebut memang diberikan dengan hanya mendasarkan pada segi fungsi bank, dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup, dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya.

Namun jika melihat dari praktek operasional perbankan yang ada, kita dapat membedakan jenis-jenis bank dari:⁵²

a. Segi fungsinya

Dari segi fungsi serta tujuan usahanya kita mengenal empat jenis bentuk bank diantaranya :

- 1) Bank sentral (*Central Bank*), adalah bank yang bertindak sebagai *bankers* bank pimpinan, penguasa moneter, mendoong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada.
- 2) Bank Umum (*Commercial Bank*), bank baik milik negara ataupun swasta, maupun koperasi yang pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Keuntungan Bank ini adalah dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor (disebut *spread*).
- 3) Bank Tabungan (*Saving Bank*), bank baik swasta maupun milik negara, atau koperasi dimana pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya memperbungakan dananya dalam kertas berharga.

⁵² Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Grafiti, Jakarta, 1994, hlm.27.

- 4) Bank Pembangunan (*Development Bank*), bank baik swasta maupun milik negara, atau koperasi baik pusat maupun daerah yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito, mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

b. Segi kepemilikannya

1) Bank milik Negara

Bank yang didirikan dengan modal keseluruhan adalah milik negara. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan yang lama telah didirikan beberapa bank milik negara/pemerintah, yaitu:

- a) Bank Pembangunan Indonesia yang didirikan dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 21 tahun 1960.
- b) Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946), yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1968,
- c) Bank Bumi Daya (BBD), yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1968,
- d) Bank Tabungan Negara (BTN), yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1968,
- e) Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1968
- f) Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1968.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 maka bentuk badan hukum bank-bank milik negara tersebut harus menyesuaikan diri dengan bentuk hukum bank yang diatur dalam perundangan tersebut menjadi perusahaan pesero (PT Pesero), dilakukan dengan Peraturan Pemerintah ,yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 menjadi Perusahaan Perseroan (Pesero).
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Dagang Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Pesero).
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Pesero).
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Ekspor Impor menjadi Perusahaan Perseroan (Pesero).
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Bumi Daya menjadi Perusahaan Perseroan (Pesero).
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Pesero).

g) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Pembangunan Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Pesero).

2) Bank milik Pemerintah Daerah

Bank ini sering disebut juga Bank Pembangunan Daerah, karena bank ini merupakan milik daerah. Dewasa ini hampir di setiap Provinsi ada Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bank ini didirikan menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok bank pembangunan daerah. Sedangkan penyesuaian bentuk hukum BPD, lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1992, tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

3) Bank milik Swasta baik dalam negeri maupun asing

Bank Umum Swasta Nasional adalah bank yang didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Bentuk hukum bank ini biasanya Perseroan Terbatas. Sedangkan Bank Umum Asing adalah bank yang didirikan dan dimiliki warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagai cabang, cabang pembantu, dan perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri.

4) Bank Koperasi.

Bank dalam bentuk ini adalah bank yang modalnya berasal dari simpanan anggota atau badan hukum koperasi. Pendiriannya selain mengikuti sistem Undang-Undang Perbankan juga mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku.

c. Segi penciptaan uang giral

- 1) Bank Primer, yaitu bank yang dapat menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya yaitu simpanan likuid dalam bentuk giro. Yang bertindak sebagai bank primer ini adalah Bank Umum.
- 2) Bank Sekunder, bank yang tidak bisa menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya, bank ini hanya bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Umumnya bank yang bergerak pada bank sekunder, adalah Bank Tabungan, Bank Pembangunan bank Hipotik yang sekarang ada di Indonesia berupa Bank Perkreditan Rakyat, semua bank tersebut tidak boleh menciptakan giral.

Sehingga dalam konsep perbankan di Indonesia memang terdapat sedikit perbedaan dengan konsep Perbankan di Luar Negeri di mana Bank Umum masing-masing merupakan Bank yang mandiri di setiap daerah masing-masing. Mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijaksanaan moneternya sendiri.

4. Usaha Perbankan

Usaha Perbankan sendiri secara umum adalah pengumpulan dana pemberian kredit, mempermudah sistem pembayaran dan penagihan, serta pemberian jasa keuangan lainnya misalnya berupa pemberian bank garansi, menyewakan tempat penyimpanan barang-barang berharga (*safe deposit box*), melakukan kegiatan penyertaan modal, berusaha dalam kegiatan dana pensiun, kegiatan kontrak (*trust*) dan sebagainya.⁵³

Dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, Pasal 1 telah disebutkan bahwa:⁵⁴

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan Perbankan disebutkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan menambahkan pengertian Perbankan, yakni :⁵⁵

Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup Kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Usaha perbankan sendiri sebenarnya lebih dikenal sebagai jasa yang menghasilkan pendapatan dari bunga seperti pemberian kredit, dan pendapatan non bunga (*fee based income*).⁵⁶

⁵³ Munchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, Cetakan III, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.23.

⁵⁴ Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992

⁵⁵ Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

⁵⁶ Thomas Suyatno et.al, *Kelembagaan Perbankan*, Cetakan III, Gramedia, Jakarta, 1989, hlm.46.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan terdapat penjelasan mengenai Usaha daripada Bank Umum diantaranya sebagai berikut:

- 1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa:
- 2) memberikan kredit
- 3) menerbitkan surat pengakuan hutang
- 4) membeli, menjual atau menjamin atas sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
- 5) memindahkan uang untuk kepentingan sendiri ataupun nasabah
- 6) mendapatkan dana, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain dengan menggunakan:
- 7) menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- 9) Melakukan kegiatan untuk penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak.
- 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada asabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- 11) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

12) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.

13) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

14) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Termasuk dalam pelaksanaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas seperti halnya yang terdapat di Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, kegiatan usaha bank ditambahkan dengan mengenalkan prinsip syariah dan koperasi. Hal itu terlihat di dalam Pasal 6 huruf m, Pasal 7 huruf c, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13.

5. Kepemilikan Bank

Dalam hal kepemilikan bank umum pada prinsipnya dapat warga negara ataupun badan hukum Indonesia, hal ini dikarenakan di Indonesia diberlakukan peraturan untuk melarang atau tidak dapat didirikannya suatu bank oleh orang asing sendiri.

Namun demikian ada beberapa pengecualian apabila dalam pendirian tersebut terdapat unsur kemitraan antara orang asing dan/atau badan hukum asing dengan warga negara dan/atau badan hukum di Indonesia.

Selanjutnya jelaskan bahwa kepemilikan bank umum ini adalah mereka yang:

- a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Dalam pandangan Bank Indonesia, yang bersangkutan memiliki integritas yang baik, dimana akhlak moral baik, mematuhi perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembangunan operasional bank yang sehat dan dinilai layak dan wajar untuk menjadi pemilik bank.

1) Kepemilikan Saham Bank

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menetapkan bahwasannya Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek di Indonesia dan/atau di luar negeri. Sebagai pembelinya tidak terbatas, siapa saja diberikan kesempatan untuk memiliki saham Bank Umum dengan cara langsung dan/atau melalui bursa efek, baik perorangan maupun badan hukum, serta itikad baik warga negara Indonesia maupun warga asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing dengan tetap mempertahankan prinsip kemitraan.⁵⁷

⁵⁷ Rachmadi Usman, *op. cit*, hal.80

Hal ini dimaksudkan agar permodalan dalam Bank Umum atau lebih tepatnya dengan perubahan struktur permodalan dimaksud akan membantu menciptakan system permodalan yang sehat.

2) Perubahan Kepemilikan Bank

Di dalam pasal 27 Undang-undang Perbankan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 16 ayat (3), pasal 22, 23, 24, 25 dan pasal 26 yang berhubungan dengan soal perizinan dan kepemilikan usaha bank. Disamping itu perlu melaporkannya kepada Bank Indonesia. Pengalihan kepemilikan bank dilakukan secara langsung dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia untuk memastikan peralihan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang benar-benar memenuhi syarat sebagai pemilik bank. Sedangkan yang dilakukan melalui bursa efek dilaporkan apabila kepemilikan suatu pihak melalui bursa efek tersebut telah mencapai jumlah tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya pengelolaan bank sesuai dengan aturan Bank Indonesia.⁵⁸

Oleh karena Bank pada umumnya berbentuk Perseoran Terbatas, maka seperti yang sudah dijelaskan bank sebagai badan hukum mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus maupun pemegang sahamnya. Namun perlu diingat apabila pemegang saham terbukti menjadi atau turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi bank atau menjadi penyebab kegagalan bank, pemegang saham yang bersangkutan bertanggungjawab sampai

⁵⁸ Munir Fuady, *op.cit.* hal.141

kepada harta pribadi untuk memenuhi kewajiban bank terhadap nasabah dan kreditor lain.

Adanya doktrin *piercing the corporate veil* (PVC), yang secara harfiah berarti cadar badan hukum dikoyak atau ditembus, maka dalam penerapannya ke dalam ilmu hukum perseroan, doktrin ini tidak memberlakukan prinsip terpindahnya tanggungjawab dari harta kekayaan badan hukum dari tanggungjawab dan kekayaan pemegang sahamnya. Sehingga dapat dikatakan bertanggungjawab sampai kepada harta kekayaan pribadinya atas tindakan yang dilakukan oleh dan atas nama perseroan sendiri.⁵⁹

Sebagai contoh misalnya di dalam hal Pemegang saham melakukan tindakan dengan memberikan arahan kepada Direksi untuk memberikan kredit pinjaman yang melampaui batasan pemberian kredit kepada pihak terkait, dengan nominal kredit yang diberikan melebihi jumlah ketentuan peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah. Padahal telah jelas bahwa Batas Maksimum Pemberian Kredit untuk pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 % dari modal. Batas maksimum pemberian kredit ini ditujukan kepada :

- 1) Pemegang saham yang memiliki 10 % atau lebih dari modal disetor bank
- 2) Anggota Dewan Komisaris
- 3) Anggota Direksi
- 4) Keluarga dari pihak pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi

⁵⁹ Ridwan Khairandy, "Regulasi dan Penegakan Hukum dalam Rangka Reformasi Perbankan", *Makalah*, Tanpa Tahun., hlm.3

5) Pejabat bank lainnya

6) Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak pemegang saham, anggota dewan komisaris, anggota direksi, keluarga pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota dewan direksi, dan pejabat bank lainnya.

Dengan kata lain pemegang saham terbukti dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, maka dapat dituntut pertanggung jawaban sampai kepada harta pribadinya. Begitu juga dengan direksi, komisaris dan juga pegawai bank.⁶⁰

6. Kepengurusan bank

Di dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa kepengurusan Bank, yakni Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sebagai pihak terafiliasi pada bank.

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 22 dimana penekanan pada Point (d) menjadi lebih jelas dibandingkan dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 angka 22 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pihak terafiliasi itu adalah:⁶¹

- a. Anggota Dewan Komisaris, Pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank.

⁶⁰ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.11

⁶¹ Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal.37

- b. Anggota Pengurus, Pengawas, Pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.
- d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turutserta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus.

Sedangkan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank diatur lebih lanjut dalam SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum; dan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Seorang Anggota Direksi Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya
 - c. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik, yakni pihak-pihak yang memiliki akhlak dan moral yang baik, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan

operasional bank yang sehat dan dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota direksi.

- d. Warga negara Indonesia atau warga negara asing jika sebagian saham dimiliki oleh pihak asing.
- e. Jumlah anggota Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang diantaranya 1 (satu) orang kewarganegaraan Indonesia jika sebagian saham dimiliki oleh pihak asing.
- f. Mayoritas anggota direksi bank berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pejabat ekektuf,
- g. Mayoritas anggota direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami, istri, keponakan, menantu, ipar, dan besan dengan anggota direksi lain atau anggota dewan komisaris.
- h. Dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- i. Diantara anggota-anggota direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25 % (duapuluh lima per seratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- j. Dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

- 2) Seorang Dewan Komisaris Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya;
 - c. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik, yakni memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat dan dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota Dewan Komisaris Bank.
 - d. Warga negara Indonesia atau warga negara asing jika sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing;
 - e. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya berkewarganegaraan Indonesia jika sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing;
 - f. Memiliki pengetahuan dan/ atau pengalaman di bidang perbankan;
 - g. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris 1 (satu) bank lain atau BPR; atau sebagai anggota Dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif yang memerlukan tanggungjawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) perusahaan lain bukan bank atau bukan BPR.

- h. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, termasuk suami/istri, menantu, dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lain.

Selanjutnya dengan memberikan batasan mengenai Kriteria Perbuatan Tercela dari orang-orang yang Dilarang Menjadi Pemegang Saham dan/atau Pengurus Bank menyebutkan bahwa orang-orang yang tergolong tercela di bidang perbankan, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 277/118/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Kriteria Perbuatan Tercela Orang-Orang yang Dilarang Menjadi Pemegang Saham dan/atau Pengurus Bank, yaitu:

- a. pemegang saham, pengurus atau pegawai bank yang dinilai terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap terjadinya:
- 1) Penggelapan atau manipulasi yang merugikan bank, atau
 - 2) Transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aktiva maupun pasiva bank,
 - 3) Kolusi dengan nasabah atau pihak lainnya yang merugikan bank,
 - 4) Perselisihan internal yang mengakibatkan bank mengalami kesulitan,
 - 5) Praktek bank dalam bank, atau usaha bank di luar pembukuan Bank, atau
 - 6) *Window Dressing* dalam pembukuan atau laporan bank yang secara materiil berpengaruh terhadap keuangan bank, sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank, atau

- 7) Kerja sama yang tidak wajar, sehingga salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri.
- b. Pengurus, mantan pengurus bank, dan pihak terfaliasi lainnya yang dalam masa jabatannya dinilai terlibat dan/atau bertanggung jawab atas terjadinya hal-hal yang telah mengakibatkan bank yang dipimpinnya mengalami kesulitan berat.
 - c. Pemegang saham dan/atau pengurus bank yang diminta oleh Bank Indonesia untuk melepaskan kedudukannya;
 - d. Pemegang saham dan pengurus bank yang tercatat sebagai debitor kredit macet pada suatu bank;
 - e. Orang yang berdasarkan keputusan pengadilan atau informasi yang diketahui secara umum dinilai memiliki akhlak dan moral yang tidak baik, seperti penjudi atau penipu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.
 - f. Orang yang dihukum atau pernah dihukum karena tindak pidana di bidang perbankan atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebagai catatan bahwa sebelum pengangkatan dan menduduki jabatannya, calon anggota Dewan Komisaris atau Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Oleh karena Bank pada umumnya berbentuk Perseoran Terbatas, maka seperti yang sudah dijelaskan bank sebagai badan hukum mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus maupun pemegang sahamnya.

Sehingga dapat dikatakan bahwasannya tanggungjawab ada di tangan perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Direksi. Karena Direksi bertindak untuk dan atas nama Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Pasal 42 KUHD menyebutkan bahwa tanggungjawab para pengurus adalah tidak lebih daripada menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak terikat secara pribadi kepada pihak-pihak ketiga berdasarkan perikatan-perikatan yang dilakukan oleh perseroan.

7. Permodalan Bank

Berbicara mengenai permodalan dalam badan usaha Bank, maka akan tampak penitik beratan mengenai dimensi modal itu sendiri baik dari arti maupun segala sesuatu mengenai penggunaannya.

Modal adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping memenuhi peraturan yang ditetapkan.

Dalam perkembangan kegiatan operasi perusahaan modal tersebut dapat berkurang akibat terjadinya kegagalan atau kerugian usaha. Pertambahan modal berasal dari keuntungan usaha atau sumber lainnya yang diperoleh. Selain itu posisi modal juga akan mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen dalam hal pencapaian tingkat laba di satu pihak dan kemungkinan timbul resiko di pihak lain.

Permodalan yang terlalu besar, akan dapat mempengaruhi jumlah perolehan laba bank dan juga sebaliknya. Disamping juga hal tersebut berimbas kepada penilaian khususnya para deposan, debitor dan juga pemegang saham bank atau dengan kata lain hal tersebut mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan keuangan Bank yang bersangkutan.⁶²

Penggunaan modal bank secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan berbagai tujuan guna menunjang kegiatan operasional bank. Jumlah modal suatu bank dianggap tidak mencukupi apabila tidak memenuhi maksud tersebut. Sehingga menurut Dahlan Siamat memutuskan tujuan modal juh lebih sederhana karena tujuan modal bank dengan modal perusahaan non bank dapat dikatakan jauh berbeda.⁶³

Dari modal bank tersebut terdapat fungsi utama yakni :

1. fungsi operasional
2. fungsi perlindungan, dan
3. fungsi pengaturan.

Dari ketiga fungsi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi modal bank adalah :

1. melindungi deposan dengan menyanggah semua kerugian atau bila terjadi **insolvensi dan likuidasi**, terutama bagi sumber dana yang tidak diasuransikan.
2. Untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor, inventaris guna menunjang kegiatan operasional dan aktiva tidak produktif lainnya;

⁶² Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993, hlm.56.

⁶³ *Ibid*, hlm.62

3. Memenuhi ketantuan permodalan minimum, untuk menutupi kemungkinan terjadi kerugian pada kativa yang memiliki resiko yang tidak dapat diperkirakan, sehingga operai bank tetap dapat berjalan tanpa mengalami gangguan yang berarti,
4. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai kemampuan bank memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan memberi keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank meskipun terjadi kerugian.⁶⁴

Bank Indonesia selaku pemegang otoritas perbankan di Indonesia memberikan ketentuan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei tahun 1993 dimana mewajibkan semua bank untuk menyediakan modal minimum sebesar 8 % dari aktiva tertimbang menurut resiko.

Hal ini senada dengan pedoman permodalan yang berlaku secara internasional seperti yang ditetapkan *Bank for International Settlement*. Namun demikian terdapat pengecualian yakni *judgement* dari Bank Yang bersangkutan maupun Pihak Bank Indonesia. Dimana jika bank yang bersangkutan atau Bank Indonesia menilai terdapat faktor lain yang dapat menambah resiko di luar resiko-resiko yang telah dihitung secara kuantitatif, maka bank perlu menyediakan modal yang lebih dari 8 %.⁶⁵

Modal bagi Bank yang beroperasi di Indonesia diatur sebagai berikut :

⁶⁴ *Ibid.*, hlm.63.

⁶⁵ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 1995, hlm.97

- 1) Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas Modal Inti dan Modal Pelengkap.
- 2) Modal bagi bank kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri terdiri atas dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di luar negeri.

Selanjutnya akan lebih difokuskan kepada Permodalan yang mempunyai kegiatan di dalam negeri atau dengan kata lain di Indonesia, dimana terdapat dua aspek ruang lingkup modal yakni Modal Inti dan Modal Pelengkap.

Modal Inti terdiri atas modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa:

- a. Modal disetor , yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.
- b. Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
- c. Modal sumbangan,yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dan harga jual apabila saham tersebut dijual.
- d. Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.

- e. Cadangan Tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota.
- f. Laba yang ditahan (*retained earning*), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
- g. Laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
- h. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan tersebut yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50 %. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

Modal Pelenkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman, serta pinjaman subordinasi. Modal Pelengkap dapat berupa :

- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

- b. Penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membeban laba-rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum sebesar 1,25 % dari (jumlah aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).
- c. Modal Pinjaman (sebelum disebut modal kuasi), yaitu utang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri :
- 1) Tidak dijamin oleh bank ang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh.
 - 2) Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan bank Indonesia.
 - 3) Mempunyai kedudukan yang sama dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.
 - 4) Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

d. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman
- 2) Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini, ada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
- 3) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh.
- 4) Minimal berjangka waktu 5 tahun
- 5) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat,
- 6) Hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sekurang-kurangnya Rp. 50 Miliar jumlah modal yang harus disetor. Semenjak tahun 1999 dengan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999, untuk mendirikan Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dipersyaratkan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3 Triliun.

B. Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan kaedah yang berbeda antara Pembinaan dan Pengawasan.

1. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek-aspek:
 - a) kelembagaan bank
 - b) kepemilikan bank
 - c) kepengurusan bank
 - d) kegiatan usaha bank
 - e) pelaporan bank
 - f) hal lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.
2. Pengawasan meliputi pengawasan tidak langsung, yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian analisis dan evaluasi laporan bank dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan

Otoritas pembinaan dan pengawasan ini terletak dalam kewenangan Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia. Khususnya dalam hal Pembinaan dan pengawasan terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perbankan dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, diantaranya yaitu:

- a. menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank,
- b. memeriksa buku-buku dan berkas-berkas pada bank yang dibinanya
- c. menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan
- d. melakukan tindakan tertentu terhadap bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya
- e. mencabut izin dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum dan membentuk Tim Likuidasi terhadap bank yang tidak bisa memperbaiki kinerjanya sehingga membahayakan sektor perbankan.
- f. Meminta perintah tertulis agar bank memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keabsahan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
- g. Memberikan izin kepada pejabat BUPLN/PUPN untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur
- h. Memberikan izin kepada Polisi, Jaksa atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- i. Memberikan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Penilaian tingkat kesehatan bank tidak hanya dilakukan di Indoensia, namun juga di negara-negara lain. Di dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menentukan bahwa Bank Indonesia memperhatikan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan dunia bank.

Tata cara penilaian terhadap kesehatan bank tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/2/UPPB masing-masing tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank Umum. Indikator di sini sering disebut dengan CAMEL (*Capital, Assets quality, Management quality, Earnings and Liquidity*). Sebagai contoh , jika suatu bank pada bulan tertentu memiliki rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 5% sedangkan ketentuan minimal adalah 9% maka bank tersebut dapat dianggap bermasalah.⁶⁶

Namun demikian penilaian tingkat kesehatan bank juga terkait dengan pelaksanaan ketentuan tertentu, yaitu:

- 1) pemberian kredit usaha kecil dan ekspor. Apabila bank melaksanakan kredit usaha kecil dan kredit ekspor tersebut dengan baik, bank yang bersangkutan akan diberi imbalan nilai kredit. Tetapi apabila bank yang bersangkutan tidak dapat mencapai jumlah presentase pemberian kredit

⁶⁶ Muyassarotussolichah, *Aspek Hukum Likuidasi Bank di Indonesia (Pra Lembaga Perjamin Simpanan (LPS))*, LinkSAS bekerjasama dengan Cakrawala, Rejowinangun Yogyakarta, 2005, hal.35

usaha kecil dan kredit ekspor yang ditetapkan, bank yang bersangkutan akan dikenakan *penalty*.

- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dihitung berdasarkan jumlah kumulatif pelanggaran BMPK kepada Debitor Individual, Debitor Kelompok dan pihak terkait dengan Bank, terhadap modal Bank. Pelanggaran tersebut mengurangi nilai kredit hasil penilaian tingkat kesehatan bank.
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN), yang dihitung atas dasar jumlah kumulatif pelanggaran yang terjadi dalam satu bulan yang dihitung atas dasar laporan mingguan yang memuat rata-rata hari dalam seminggu, baik secara total maupun secara administratif.

Selain menggunakan indikasi CAMEL plus untuk menilai tingkat kesehatan bank juga ditentukan oleh hal-hal lain diantaranya:

- 1) Perselisihan internal
 - a. Keterkaitan yang erat antara bank dengan group bukan bank. Afiliasi yang semakin ketat tersebut mendorong semakin berkurangnya independensi pengelola bank dari pemilik bank.
 - b. Kecenderungan etika moral yang kurang dan semangat ketergantungan diantara pengelola bank dan khususnya pengelola bank yang beranggapan bahwa pemerintah akan selalu turun tangan menyelamatkan bank bermasalah.

- c. Minimnya manajer yang profesional
 - d. Kelemahan sistem prosedur pengawasan intern manajemen bank
 - e. Minimnya kepatuhan kepada kode etik perbankan.
- 2) Campur tangan pihak-pihak luar bank dalam pengurusan (*manajemen*) bank
 - 3) *Window dressing* dalam pembukuan dan/atau laporan bank yang secara materiil dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank, sehingga mengakibatkan penilaian keliru terhadap bank.
 - 4) Praktek “bank dalam bank” atau melakukan usaha bank di luar pembukuan bank
 - 5) Kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian sementara atau pengunduran diri dari keikutsertaan dalam kliring
 - 6) Praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank dan/atau menurunkan kesehatan bank.

Sebagai contoh tindakan pelanggaran yang dilakukan pemegang saham atas batas maksimum pemberian kredit kepada pihak terkait, dalam contoh ini pemberian kredit kepada pihak tidak terkait.

Misalnya dengan praktek-praktek pelanggaran dalam pemberian Kredit yang melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit. Di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, tanggal 31 Desember 1998.

Batas Maksimum Pemberian Kredit untuk pihak tidak terkait ditetapkan setinggi-tingginya 30 % dari modal bank tersebut berlaku sampai dengan akhir

tahun 2001 dan terus dikurangi setiap tahun 5 % dan pada awal tahun 2003 harus tinggal 20 % dari modal bank. Hal inilah yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank dinilai buruk dan dianggap membahayakan kelangsungan usaha bank.

Dalam peraturan perbankan di Indonesia kewenangan pencabutan izin usaha bank berada di tangan Menteri Keuangan, hal ini seperti yang dialami oleh PT.Bank Jakarta, dimana Pencabutan izin usahanya di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 553/KMK.017/1997 tentang Pencabutan Izin Usaha PT.Bank Jakarta, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad, pada tanggal 1 Nopember 1997, di Jakarta.⁶⁷ Di dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 10 November 1997, Ma'rie Muhammad menyebutkan bahwa latar belakang terjadinya likuidasi adalah sebagai berikut:⁶⁸

1. Asset yang dimiliki tidak cukup untuk menutupi kewajibannya dan hal ini terutama disebabkan adanya kredit macet.
2. Karena besarnya kredit macet, maka penghasilan yang diperoleh bank tidak dapat menutup biaya-biaya yang dikeluarkannya, dan hal ini menimbulkan kerugian yang dari tahun ke tahun semakin besar.
3. Kemampuan menghimpun dana masyarakat semakin berkurang sehingga sumber pendapatan bank banyak bergantung pada pasar uang antar bank yang berjangka pendek dan berbunga tinggi.

⁶⁷ Salinan, *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia*, Nomor: 553/KMK.017/1997 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Jakarta

⁶⁸ Ridwan Khairandy, "Penyebab dan Problematikan Hukum Pasca Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank", Makalah Diskusi Panel: *Aspek-Aspek Likuidasi Bank*, yang diselenggarakan ovember 1997, hal.3.

4. Karena akumulasi kerugian semakin besar mengakibatkan modal menjadi negatif.
5. Teguran dan usulan perbaikan yang disampaikan Bank Indonesia kurang mendapatkan respon positif dari pengurus bank yang bersangkutan.

Namun dalam perkembangannya ketentuan tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank diubah menjadi **dialihkan kepada Bank Indonesia**. Hal itu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999, yang semula adalah Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1996 kemudian dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997.

Sebagai contoh di dalam Pencabutan izin usaha PT Bank Jakarta Direksi Bank Indonesia dengan Surat No.30/93/DIR/UPB3/Rahasia tanggal 31 Oktober 1997 telah memeberikn pertimbangan untuk mencabut izin usaha PT. Bank Jakarta. Dan dianggap bahwasanya PT Bank Jakarta dinilai membahayakan kelangsungan usahanya.

Di dalam pencabutan izin usaha tersebut selanjutnya terdapat langkah-langkah yang dilaksanakan seperti memberitahuan kepada kreditur, debitur dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan usaha bank Jakarta. Kemudian selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan harus sudah terlaksana RUPS dengan keputusan mengenai ;

- a. Memutuskan mengenai Pembubaran badan hukum bank
- b. Pembentukan Tim Likuidasi.

- c. Menyusun neraca penutupan pertanggal pencabutan izin usaha, dan diaudit oleh akuntan publik.

Sebagai catatan apabila dalam waktu 2 bulan tersebut RUPS belum terlaksana atau belum dapat memberikan keputusan tentang pembubaran Bank maka Bank Indonesia bisa meminta Penetapan kepada Pengadilan yang berisi :⁶⁹

- a. Pembubaran Badan hukum Bank
- b. Penunjukan Tim Likuidasi
- c. Perintah pelaksanaan Likuidasi sesuai dengan ketentuan
- d. Perintah agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.

Kewajiban-kewajiban bagi bank yang dicabut izin usahanya, yaitu:

- a. menutup seluruh kantor-kantornya dan menghentikan segala kegiatan perbankan sejak tanggal pencabutan izin usaha termaksud.
- b. Menyusun neraca penutupan per tanggal pencabutan izin usaha, dan diaudit oleh akuntan publik.
- c. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk bank yang berbentuk Perseroan Terbatas untuk memutuskan pembubaran badan hukum dan pembentukan Tim Likuidasi.

Setelah proses pencabutan izin usaha Bank tersebut maka dilaksanakan pembubaran atas hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan sekaligus penunjukan Tim Likuidasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

⁶⁹ Muhammad Djumhana, *op.cit* hal.210.

Pembubaran Bank berakibat terhadap pemutusan hubungan kerja dimana hal ini sebenarnya telah berlaku semenjak pencabutan izin usaha bank tersebut terjadi, dan sekaligus mengumumkan kepada masyarakat umum melalui media cetak yang mempunyai peredaran luas.

Secara umum sesuai Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.68 tahun 1996 Jo.Nomor 40 tahun 1997:⁷⁰

- a. Tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi (BDL) dilakukan oleh Tim Likuidasi.
- b. Direksi dan Komisaris menjadi non aktif, dan berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.
- c. Direksi dan Komisaris bank yang bersangkutan tidak diperkenankan mengundurkan diri sebelum proses likuidasi selesai, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.
- d. Tanggung jawab anggota Direksi dan Komisaris serta pemegang saham sampai dengan harta pribadi dalam hal yang bersangkutan turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan suatu bank.

Setelah diadakan pembubaran terhadap badan hukum bank tersebut maka segera membentuk Tim Likuidasi dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia, dan selanjutnya menunggu pelaksanaan proses likuidasi.

⁷⁰ Muyassarotussolichah, *op. cit.*, hal.56.

Segala macam pembiayaan dan berkenaan dengan asset bank harus dengan persetujuan Bank Indonesia termasuk permasalahan:

1. pembayaran gaji pegawai yang terutang
2. pembayaran biaya kantor
3. pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana lembaga penjamin simpanan.

Istilah Pembubaran Badan Hukum (*winding Up*) adalah satu langkah hukum yang diambil terhadap sebuah badan hukum PT atas alasan-alasan antara lain jangka waktu berdiri dari PT tersebut telah berakhir ataupun alasan hukum dan komersial yang mengharuskan badan hukum tersebut dibubarkan dimana untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta badan hukum dalam likuidasi tersebut diangkatlah Likuidator yang bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham ataupun otoritas yang menaungi usaha yang dijalankan oleh Badan Hukum tersebut.⁷¹

Tahapan yang harus dilalui sekarang ini sesuai dengan Likuidasi. Istilah likuidasi seperti yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak terbatas kepada pencabutan izin usaha bank, tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan pembubaran (*outbinding*) badan hukum bank dan penyelesaian/pemberesan (*verifying*) seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut.

⁷¹ Ricardo Simanjuntak, "Tinjauan Kritis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Likuidasi Bank", *Jurnal Hukum Bisnis*, edisi no.3, vol.23, 2004, hlm.89-90.

Zainal Asikin mengemukakan pengertian likuidasi adalah: "Likuidasi adalah suatu tindakan untuk membubarkan suatu perusahaan atau badan hukum."⁷²

Pelaksanaan likuidasi bank dilaksanakan oleh Tim Likuidasi yang berjumlah minimal 3 orang dan maksimal 7 orang dimana salah seorangnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Pengadilan untuk menjabat Ketua yang mempunyai wewenang bertindak mewakili Tim Likuidasi. Tim Likuidasi ini seperti yang diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1996 jo. Nomor 40 tahun 1997 terdiri dari:

- a. pihak lain yang bukan pengurus bank atau pemegang saham
- b. campuran antara pihak lain dengan satu atau dua orang yang mewakili pengurus bank dan/atau pemegang saham, sepanjang pengurus bank dan pemegang saham tidak melebihi sepertiga dari jumlah Tim Likuidasi; atau
- c. pengurus bank dan/atau pemegang saham sepanjang likuidasi bank dilakukan atas permintaan pemilik dan/atau pemegang saham, dengan memperhatikan keahlian yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan likuidasi.

Susunan Tim Likuidasi di atas merupakan campuran antara pihak lain dengan satu atau beberapa anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau pemegang saham secara kolektif tidak boleh melebihi sepertiga (1/3) dari seluruh anggota Tim Likuidasi tersebut dimaksudkan agar menjaga objektivitas pelaksanaan likuidasi.⁷³

⁷² Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.79.

⁷³ *Ibid*, hlm.82

Tugas yang harus dilakukan oleh Tim Likuidasi

2. mendaftarkan dan mengumumkan pembubaran badan hukum bank
3. melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban bank dalam likuidasi
4. menyusun rencana kerja dan anggaran biaya
5. menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan bank dalam likuidasi, termasuk rencana dan cara pembayaran kepada kreditor.
6. meminta akuntan publik independen untuk melakukan audit atas Neraca Penutupan per tanggal pencabutan izin usaha, yang belum diaudit.
7. menyusun Neraca Verifikasi
8. membagikan sisa harta kepada para pemegang saham
9. menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditor kepada bank yang disetujui oleh Bank Indonesia.
10. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pada akhir pelaksanaan likuidasi;
11. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia
12. mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya likuidasi bank
13. melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu untuk mendukung pelaksanaan likuidasi bank.

Tugas tersebut dilaksanakan hingga pelaksanaan likuidasi berakhir atau atas pertimbangan Bank Indonesia dianggap cukup. Maka langkah selanjutnya Tim Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi guna dilaporkan kepada Bank Indonesia, kemudian melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka

membubarkan Tim Likuidasi dengan menyerahkan dokumen-dokumen likuidasi kepada yang berwenang menerimanya.

Sebagai catatan pelaksanaan likuidasi bank wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat lima tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya tim likuidasi. Apabila likuidasi bank tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu tersebut maka penjualan harta bank dalam likuidasi akan dilakukan secara lelang.

BAB III

PEMBERESAN PT BANK JAKARTA

A. Proses Pemberesan di PT Bank Jakarta dan Kendalanya

PT Bank Jakarta telah dicabut izin usaha Banknya dan dilaksanakan likuidasi, sehingga PT Bank Jakarta dinyatakan sebagai Bank dalam Likuidasi. Hal tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan RI Nomor Peng-86/MK/1997 tentang Pencabutan Izin Usaha Bank Umum. Menurut Menteri Keuangan keputusan itu diambil atas dasar Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan berlaku semenjak 1 November 1997 pukul 13.00 WIB.

PT Bank Jakarta yang beralamat di Gedung Teja Buana, Jalan Menteng Raya Nomor 29 Jakarta Pusat bersama dengan 16 Bank pertama yang dilikuidasi. Sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. Tanggal 3 Juni 1957 Nomor: 80851/U.M.II tentang Pemberian izin usaha Bank Umum PT Bank Jakarta, telah mendapatkan Surat Keputusan dari Menteri Keuangan perihal Keputusan untuk mencabut izin usaha Bank Umumnya dan sekaligus pembentukan *care taker*-nya.

Dimana dalam hal ini Menkeu dalam Keputusan-nya yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 533/KMK.017/1997 tentang pencabutan Izin Usaha PT Bank Jakarta tanggal 1 November 1997, dan selanjutnya dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 30/125/KEP/DIR tentang Penunjukan Care Taker PT Bank Jakarta (dalam Likuidasi). Hal tersebut dikuatkan kembali dengan adanya Surat Bank

Indonesia tertanggal 1 November 1997 Nomor 30/224/UPB3/AdB3/Rahasia tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Jakarta tersebut.

Pada dasarnya kebanyakan Bank yang terlikuidasi adalah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sedangkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 tahun 1995 hanya digambarkan secara umum tentang tata cara pembubaran likuidasi dalam Pasal 114 sampai dengan Pasal 124. Atas dasar hal itu maka penggunaan Undang-Undang Perbankan banyak diajukan sebagai acuan di dalam mengambil langkah-langkah terhadap pencabutan, pembubaran dan likuidasi perbankan.

Setelah pencabutan izin usaha, maka dilaksanakan Pembubaran dan langkah selanjutnya adalah Pemberesan. Tindakan-tindakan yang dilaksanakan sebagai langkah awal adalah:⁷⁴

- a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseorangan.
- b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan
- c. Pembayaran kepada kreditor
- d. Pembayaran sisa hasil kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham
- e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Setelah diadakan pembubaran PT Bank Jakarta (BDL) melaksanakan koordinasi di dalam upaya penarikan asset-asset Bank yang ada di nasabah guna

⁷⁴ I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas* (Khusus pemahaman Atas undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995), Megapoint Divisi dari Kesaint Blanc, Jakarta-Indonesia, 2005, hal.107.

mengganti dana talangan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia selaku Bank Central terlebih dahulu.

Hal inilah yang kemudian mendasari terbentuknya Tim Likuidasi dan *Care Taker* dari Pihak Bank Indonesia selaku pegawai dan dari Pihak PT Bank Jakarta itu sendiri.

Di dalam proses pemberesan tersebut, sesuai dengan kesepakatan antara PT Bank Jakarta dengan Bank Indonesia terbentuk Tim Likuidasi. Hal tersebut sesuai dengan keputusan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Jakarta tanggal 16 Maret 1998 di Jakarta, sebagai tanggapan atas Surat dari Direksi Bank Indonesia Nomor 30/170/Dir/UHS tanggal Jakarta, 12 Maret 1998 mengenai Hasil Pembahasan Penyelesaian Talangan Tahap II dan sekaligus susunan Tim Pemberesan untuk PT Bank Jakarta.

Seperti yang tercatat dalam Risalah Rapat PT Bank Jakarta dengan Nomor 40, yang disalin dihadapan Notaris Harun Kamil, SH di Jakarta dengan Nomor Surat Notaris 28/N/PT/III/1998 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Jakarta telah menunjuk Tim Pemberesan PT Bank Jakarta yang diketuai oleh Bapak H. Probosutedjo, dengan anggota : Dudung Hamidi (Bank Indonesia), Drs. Waldjimin SW (Bank Jakarta), Drs. Tri Widodo (PT Mercur Buana), M. Amin SE (Bank Indonesia), H. Amidhan (Majelis Ulama Indonesia), Bambang Suroso (PT Mercur Buana).

Untuk selanjutnya Tim Pemberesan berwenang mewakili Bank dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban antara lain:⁷⁵

1. Melakukan verifikasi dan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Bank dan menyusun Neraca verifikasi
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran biaya
3. Melakukan perundingan dan tindakan lain dalam rangka penjualan harta kekayaan, penagihan piutang dan pengalihan kewajiban Bank
4. Mewakili Bank di luar dan di muka Pengadilan
5. Melakukan Publikasi untuk setiap hal yang diwajibkan dan dirasa perlu
6. Memutuskan Hubungan Kerja terhadap para pegawai
7. Mempekerjakan pegawai dan meminta bantuan pihak lain untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
8. Melaksanakan pembayaran kepada Kreditor
9. Menitipkan bagian yang tidak diambil oleh Kreditor kepada Bank Indonesia
10. Menyusun Neraca akhir dan mempertanggung jawabkannya ke Rapat Umum Pemegang Saham.

Setelahnya Tim Pemberesan Bank Jakarta menunjuk Koordinator pada setiap Kantor cabangnya yakni di Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta dan Medan, yang selanjutnya bertindak sebagai Tim Pelaksana Pemberesan PT Bank

⁷⁵ Risalah Rapat PT Bank Jakarta dengan Nomor 40, yang disalin dihadapan Notaris Harun Kamil, SH di Jakarta dengan Nomor Surat Notaris 28/N/PT/III/1998 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Jakarta.

Jakarta (BDL) di masing-masing kantor cabang Bank Jakarta. Hal ini yang kemudian di dalam pelaksanaannya Tim Pemberesan ini menghitung segala asset Bank, hutang, maupun piutang yang ada di tangan nasabah debitor.

Mengingat Pihak PT Bank Jakarta Dalam Proses Pemberesan/Likuidasi telah mendapatkan dana talangan dari Pemerintah untuk membayarkan kewajiban ke nasabah penyimpan dana atas dasar *pro rata* atau atas dasar proporsional dengan mmperhitungkan jumlah dana yang tersedia dan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan dan kesemuanya ini harus dilaporkan ke Bank Indonesia. Selanjutnya yang juga merupakan tahapan awal harus diselesaikan adalah gaji pegawai yang terutang, termasuk juga pembayaran dalam kaitanya dengan hak pegawai bank atas pesangon yang belum dibayar.

Tim Likuidasi dalam penghitungan asset bank dan juga inventarisasi terhadap nasabah Bank yang berutang (asset jaminannya), untuk selanjutnya segera diajukan sebagai data-data kepada Bank Indonesia dan untuk pengambilan langkah-langkah di dalam upaya pengambilan kembali dana Bank yang ada sebagai pengganti dana talangan dari Pemerintah.

Khusus untuk asset Bank beberapa diantaranya atas persetujuan Bank Indonesia oleh Tim Pemberesan dalam hal ini Koordinator masing-masing Kantor Cabang diinstruksikan untuk dilaksanakan proses lelang maupun penjualan guna pengembalian dana talangan dari pemerintah.

Sebagai contoh Tim Pemberesan PT Bank Jakarta telah menunjuk dan memberikan kuasa kepada Koordinator Tim Pelaksana Pemberesan PT Bank Jakarta (BDL) di Surabaya Sdr. H.M. Sutowo, dengan Surat Kuasa PT Bank

Jakarta (BDL) Nomor 44/TPBJ/II/99 KHUSUS, untuk menjual sebidang tanah berikut bangunan asset Bank sebagai upaya menarik dana.

Begitupun dengan dana yang ada atau menjadi utang daripada nasabah debitur. Koordinator Tim Pelaksanaan Pemberesan PT Bank Jakarta (BDL) di masing-masing cabang berupaya untuk verifikasi data agunan dan segala sesuatu hal yang berkenaan dengan kelengkapan dan akurasi dari agunan nasabah debitur tersebut.

Sebagai catatan khususnya untuk penjualan asset Bank Jakarta sebagai contoh dengan menjual asset/harta milik Bank Jakarta tersebut antar Bank yakni antara PT Bank Jakarta cabang Surabaya dengan Bank JATIM.

Disamping transaksi penjualan asset antar Bank, Tim Pelaksana juga melaksanakan penagihan dana dari nasabah debitur (penjualan jaminan) untuk diperhitungkan dengan kewajiban pinjaman debitur. Proses pemberesan tersebut termasuk dalam serangkaian pencatatan administrasi perbankan, dimana dalam hal ini yang berkaitan dengan nasabah terutama adalah semua administrasi kredit /pinjaman tersebut.

Dana-dana yang berhasil dihimpun tersebut kemudian diinventarisir guna pengembalian dana talangan dari pemerintah. Sebelumnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi: bahwa pembayaran kepada kreditor dilakukan setelah dikurangi dengan gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang

berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak, dan biaya kantor.

Terlihat sekali bahwa Pemerintah memperhatikan segi perikemanusiaan / perikehidupan dari petugas/ pegawai/ karyawan bank yang terkena likuidasi, karena otomatis mereka terkena pemberhentian kerja. Seperti telah dijelaskan sebelumnya gaji pegawai yang terutang yang dimaksud termasuk juga hak pegawai berupa pesangon yang belum terbayar.

Namun dalam perkembangannya upaya-upaya yang dilakukan Tim Pembersihan PT Bank Jakarta dalam hal ini juga Tim Pelaksana Pembersihan PT Bank Jakarta (BDL) di masing-masing cabang menemui berbagai permasalahan dan hal itu menyebabkan terjadinya upaya-upaya lanjutan dari Tim Pembersihan untuk menempuh jalur-jalur ataupun cara-cara demi mengembalikan asset Bank yang di luar (Nasabah) untuk dapat ditarik kembali.

Permasalahan itupun diiringi dengan perubahan-perubahan atau dapat dikatakan sebagai perampingan demi perampingan dari Tim Likuidasi tersebut. Sehingga proses pengadministrasian dan pencarian data-data terdahulu menjadi agak kesulitan. Seperti halnya dalam Surat Bank Indonesia Nomor 31/504/UUPB/AdP tanggal 12 Agustus 1998, kemudian Surat bank Indoneisa Nomor 1/20/DPIP/DpiP tanggal 1 Oktober 1999 kepada Tim Pembersihan PT bank Jakarta (Dalam Pembersihan) mengenai Perampingan Tim Pembersihan PT Bank Jakarta (Dalam Pembersihan).

Hal inipun perlu untuk dicermati, sehingga di masa-masa yang akan datang tidak akan menjadi hambatan lagi bagi pelaksanaan pemberesan Bank tersebut.

B. Kendala-Kendala yang dihadapi PT Bank Jakarta dalam pelaksanaan Proses Pemberesan.

Setelah terjadinya pembubaran PT Bank Jakarta mendapatkan dana talangan dari Bank Indonesia berupa kredit likuiditas guna membayar kewajiban-kewajiban Bank Jakarta (BDL) baik kepada nasabah penyimpan dana maupun kepada internal Bank di dalam pembayaran pajak yang terutang, gaji karyawan terutang berikut pesangon dan sebagainya.

Seperti yang telah dijelaskan salah satu mantan Direksi dan Branch Manager PT Bank Jakarta bahwa dana talangan yang diterima PT Bank Jakarta (BDL) kurang lebih Rp 220 Miliar dari Bank Indonesia.⁷⁶

Tentu saja hal ini tidak serta merta diberikan tanpa kompensasi waktu yang ditentukan. Bank Indonesia memberikan dana talangan dengan jaminan harta pemilik bank yang sesuai guna menutup utang talangan tersebut (H Probosutedjo sebagai Komisaris Utama Pemegang saham mayoritas memberikan jaminan terhadap dana talangan tersebut dengan sejumlah asset pribadi yakni Tanah, Kebun, Vila, dan sejumlah Deposito). Sedangkan dana-dana lain yang dihimpun adalah upaya menarik dana dari luar yakni berupa jaminan dari nasabah debitur.

⁷⁶ Wawancara dengan Bp. H.M.Sutowo, BSc dan Drs. Waldjimin, Salah satu mantan Branch Manager dan Presiden Direktur PT Bank Jakarta (BDL), Mlati, Yogyakarta, Januari 2006

Dari kondisi riil di dalam pelaksanaan Pemberesan PT Bank Jakarta ini terdapat kendala-kendala yang apabila dianalisis nanti berujung kepada kerancuan dalam manajemen internal di Bank ini, disamping memang faktor eksternal dan faktor-faktor di luar perkiraan awal.

Beberapa kendala yang muncul dalam proses pemberesan PT Bank Jakarta (BDL) ini dikarenakan beberapa sebab dan sebagian besar terdapat kesalahan dalam proses Pemberian Kredit. Hal inilah yang mengakibatkan tingkat kesehatan Bank dinilai buruk oleh Bank Indonesia yakni:

1. PT Bank Jakarta sering mengabaikan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (*Legal Lending Limit*). Sebagai contoh dalam pemberian kredit untuk:
 - a. Petani Asparagus di Medan senilai Rp. 10 Miliar
 - b. Petani Bawang di Bantul senilai Rp. 2,5 Miliar
 - c. Perkebunan di Jawa Barat senilai Rp. 10 Miliar

Dimana kesemuanya itu dengan *Personal Guarantee* langsung dari Tuan Haji Probosutedjo sendiri selaku Komisaris Utama dan sekaligus pemilik saham mayoritas di PT Bank Jakarta (pemilik 895 saham prioritas dan 4915 saham biasa perseroan).

Hal inilah yang menjadi salah satu kendala dimana modal PT Bank Jakarta pada waktu itu diperkirakan sekitar Rp. 60 Miliar namun memberikan kredit atas rekomendasi/perintah dan sekaligus jaminan dari Komisaris Utama memberikan kredit pinjaman untuk usaha, dimana usaha

tersebut adalah sebagai bagian dari bidang usaha Komisaris utama sendiri dengan nominal melebihi 10 % dari modal Bank (sebagai pihak terkait).

Dapat dilihat bahwa nominal dari pemberian di ketiga tempat di atas telah melebihi dari aturan daripada Batas Maksimum Pemberian Kredit, khususnya yang terdapat dalam Di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa: Batas Maksimum Pemberian Kredit untuk pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 % dari modal.

Batas maksimum pemberian kredit ini ditujukan kepada :⁷⁷

- a. Pemegang saham yang memiliki 10 % atau lebih dari modal disetor bank
- b. Anggota Dewan Komisaris
- c. Anggota Direksi
- d. Keluarga dari pihak pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi

Hal inilah yang mempersulit kerja Tim Pemberesan khususnya pada tingkat Pelaksana Tim Pemberesan di tingkat cabang yang menagih kredit/pinjaman dari nasabah debitur tersebut di atas, karena ketiga usaha di atas mengalami kemacetan dalam sirkulasi bisnisnya yang berakibat terhadap macetnya kewajiban terhadap Bank guna pembayaran angsuran

⁷⁷ Muhammad Djumhana, *Loc.Cit.*, , hal.422.

kredit/pinjaman maka pihak Bank tidak bisa begitu saja menyita asset dari tempat usaha di atas dan bahkan terkesan diabaikan begitu saja.

Dapat dibayangkan, dana miliar-an yang telah dikeluarkan oleh pihak Bank dalam hal ini PT Bank Jakarta dalam mengeluarkan kredit yang dikemudian hari mengalami kesulitan di dalam penagihan pembayaran kredit oleh nasabah debitur kredit dikarenakan sebagai *personal guarantee* adalah Komisaris Utama PT Bank Jakarta sendiri.

Disamping itu dana yang telah dikeluarkan Bank Tersebut adalah untuk membiayai usaha dari beberapa bidang usaha dari Komisaris Utama sendiri (pihak terkait dengan PT Bank Jakarta) dengan nominal pemberian kredit yang telah dicairkan melebihi 10 % dari saham disetor dan bahkan lebih dari 20%.⁷⁸

Dapat dibayangkan suatu institusi Bank yang dipergunakan untuk membiayai usaha lain daripada pemilik Bank tersebut dan tidak dapat dijelaskan bagaimana menarik pengembalian dana dari tempat atau usaha lain tersebut, hanya karena tempat usaha tersebut adalah milik komisaris utama yang notabene adalah milik para pemegang saham mayoritas kesemuanya dari Bank Jakarta itu sendiri.

Pada waktu tim Pemberesan/Likuidasi PT Bank Jakarta (BDP) melaksanakan tugasnya untuk menghitung dan mengumpulkan dana Bank salah satunya dengan cara menagih kewajiban pembayaran (sebagai

⁷⁸ Wawancara langsung dengan salah satu mantan *Barch Manager* PT. Bank Jakarta cab. Surabaya, di Yogyakarta, Maret 2006

konsekuensi penutupan Bank, dimana salah satu asset adalah nasabah debitur) mengalami kesulitan dikarenakan kredit yang diberikan kepada ketiga usaha seperti contoh di atas termasuk dalam katogori kredit macet dan jaminan tidak sesuai dengan nominal kredit yang telah diberikan.

Dan penanggung jawab hal tersebut (*Personal Guarantee*) adalah Komisaris Utama sendiri. Sehingga boleh dikatakan dana pinjaman atau kredit yang diberikan oleh Bank Jakarta tersebut menjadi tidak jelas dalam pengembaliannya.

Hal ini seperti yang terjadi dalam kasus Bapindo, dimana akibat pemberian kredit yang terlalu besar jika dibandingkan dengan asset modal yang dimilikinya. Bahkan dalam penyalurannya telah melampaui jumlah batas maksimum dalam pemberian kredit, penyaluran dananya itupun dilakukan tidak dengan sesuai prosedurnya.⁷⁹

Sebagai catatan pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit ini maka bank yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa kewajiban membayar denda dan/atau sanksi pidana.

2. Dari segi kepemilikan Bank maka terlihat beberapa penyimpangan tentang pemegang saham khususnya saham prioritas yang terdapat di PT Bank Jakarta tersebut. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa kepengurusan Bank, yakni Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sebagai pihak **terafiliasi** pada bank. Seperti halnya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor

⁷⁹ Rachmadi Usman., *Op.Cit.*, hal.254

277/118/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Kriteria Perbuatan Tercela Orang-Orang yang Dilarang Menjadi Pemegang Saham dan/atau Pengurus Bank, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999, Tentang Bank Umum dimana dijelaskan bahwa untuk menduduki Dewan Komisaris dilarang :

- a. Mayoritas anggota direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami, istri, keponakan, menantu, ipar, dan besan dengan anggota direksi lain atau anggota dewan komisaris.
- b. Diantara anggota-anggota direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25 % (duapuluh lima per seratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Sebagai catatan bahwa sebelum pengangkatan dan menduduki jabatannya, calon anggota Dewan Komisaris atau Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Sehingga dengan melihat kepemilikan PT Bank Jakarta, Pihak Bank Indonesia memeberikan catatan tersendiri mengenai kesehatan Bank ini.

3. Faktor eksternal lainnya. Kendala yang dimaksud disini adalah penagihan dana dari nasabah debitur sebagai contoh dalam proses tersebut ternyata seringkali terjadi nilai jaminan dari nasabah debitur telah tidak sesuai lagi

dengan persetujuan terhadap nilai jaminan guna mendapatkan kredit/pinjaman dari Bank Jakarta. Tidak sesuai nilai jaminan tersebut dikarenakan beberapa hal yakni:

- a. Karena nilai jaminan telah menjadi berkurang secara wajar dan hal ini dikarenakan verifikasi dari pihak Bank sendiri (pemantauan) berkala terhadap jaminan tidak jelas.
- b. Karena terjadi beberapa praktek penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pejabat Bank Jakarta baik di era lalu maupun sekarang terhadap kesepakatan pemberian kredit kepada nasabah debitur antara nilai jaminan dan kredit yang diberikan (terdapat beberapa kredit yang diberikan bernilai lebih tinggi daripada nilai jaminan yang diberikan oleh nasabah debitur kepada Bank Jakarta).

4. Perihal Dana Talangan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Jakarta (BDP) salah satu pengembaliannya dengan cara pengembalian asset Bank.

Dana Talangan yang berbentuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) salah satu pengertian yang meliputi : Fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dalam bentuk dana talangan untuk membayar kembali dana nasabah bank yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi, untuk pelaksanaan sistem penjaminan menyeluruh (*blanket guarantee*).⁸⁰

⁸⁰ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hal.71

Pemerintah dalam hal ini BPPN mengambil alih hak tagih (*cassie*) terhadap bank penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, disini Pemerintah menuntut tanggung jawab pribadi (*personal liability*) dari pemegang saham bank-bank penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia untuk melunasi hutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tersebut. Diantaranya dengan cara sebagai berikut:

- a. mengosongkan tanah atau bangunan yang menjadi hak milik bank dalam penyehatan.
- b. Mengambil alih dan menjual asset dalam restrukturisasi melalui penawaran umum melalui lelang.
- c. Menagih kepada debitor dengan menerbitkan surat paksa
- d. Menyita kekayaan debitor.

Khusus mengenai penyerahan asset pemilik bank sebagai salah satu upaya pelunasan terhadap Dana Talangan dari Bank Indonesia, mengalami kendala. Dikarenakan Pihak Bank Indonesia belum dapat menerima penyerahan asset tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab lambatnya proses pemberesan Bank Jakarta (BDL) yang hingga kini belum berakhir.

Perihal alasan kenapa Pihak Departemen Keuangan sebagai pihak yang berwenang saat ini tidak atau belum menerima penyerahan asset pemilik dalam hal ini Tuan H.Probosutedjo yang berupa Tanah dan asset bisnis lain terkesan bernuansa politis. Mengenai *reason* tidak atau belum diterimanya asset dari Pemilik bank berupa tanah, dan bangunan ataupun

hal lain tersebut masih dalam pembahasan namun seperti telah dikatakan di atas nuansa politis tersebut lebih terangkat daripada segi penyelesaian umumnya.

Departemen Keuangan belum mau menerima penyerahan asset pribadi sebagai upaya menutup kekurangan atas utang talangan tersebut dimungkinkan dari faktor-faktor hambatan yang akan ditemui dalam proses pencairannya. Oleh karenanya pihak Departemen Keuangan tetap menginginkan penyelesaian utang talangan tersebut oleh pemilik bank dalam bentuk *cash money*.

Permasalahan ini juga disampaikan oleh beberapa koordinator Pelaksana Tim Pemberesan Bank Jakarta perihal tersebut, karena jika diperhitungkan asset tersebut diharapkan dapat menutup utang Dana Talangan dari Bank Indonesia tersebut. Ataupun seandainya masih terdapt kekurangan maka akan segera dapat diselesaikan dari pihak pemilik Bank tersebut mengingat sisa utang talangan tersebut masih sekitar kurang lebih Rp.140 Miliar.⁸¹

Upaya-upaya lain yang telah ditempuh Bank Jakarta (BDP) dalam usaha untuk mengembalikan Dana talangan yang diberikan Pemerintah telah dilaksanakan salah satunya dengan upaya menarik asset bank berupa jaminan dari nasabah debitur yang tidak mampu lagi untuk membayar atau

⁸¹ Wawancara langsung dengan mantan *President Direktur, Barch Manager* PT. Bank Jakarta cab. Surabaya dan Jogjakarta, di Yogyakarta, Maret 2006

mengangsur kreditnya yakni diantaranya dengan melalui jalur hukum seperti memintakan permohonan eksekusi jaminan.

Sebagaimana diketahui bersama penyelesaian melewati jalur hukum terdapat dua alternatif, yakni: Peradilan Umum melalui Gugatan Perdata ataupun Peradilan Niaga melalui Gugatan Kepailitan.

Namun untuk gugatan kepailitan baru dikembangkan kembali setelah dibentuknya peradilan khusus yakni Peradilan Niaga (berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang).⁸²

Sebagai contoh dalam salah satu kasus yang terjadi di Bank Jakarta dimana Ketua Tim Pelaksana pemberesan Bank Jakarta (BDP) cabang Surabaya yakni dengan menulis dalam Surat Permohonan Eksekusi Tim Pemberesan Bank Jakarta, Satuan Tugas Pelaksanan Surabaya yang bertindak selaku kuasa dari Tim Pemberesan Bank Jakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya .⁸³

Dalam kasus tersebut CV Manalagi Motor dengan pengurus Ny.Oen Mei Kiauw (Direktur) dengan alamat Jalan Tegalsari Nomor 15 Surabaya, mempunyai wajib hutang yang belum dibayarkan dengan memberikan

⁸² Muhammd Djumhana, *Op.Cit.*, hal.438

⁸³ Surat PT Bank Jakarta Nomor 18/TPBJ/SBY/VIII/00, tanggal 18 Agustus 2000, tentang Permohonan Eksekusi, kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

jaminan tanah bangunan bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 745/Kelurahan Sonowijen, seluas 171 M2.

Karena pelunasan hutang telah jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2001, dan pemohon eksekusi (Bank Jakarta (BDP)) telah menempuh upaya kekeluargaan dan telah dilakukan pendekatan dan sekaligus peringatan baik lisan maupun tulisan, sehingga Bank Jakarta (BDP) memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk menetapkan :

1. menerima dan mengabulkan eksekusi
2. menetapkan dan memerintahkan agar jaminan tersebut dapat segera di eksekusi.

Contoh di atas adalah satu dari sekian permasalahan khususnya mengenai upaya Bank Jakarta (BDP) di dalam menarik asset dari jaminan nasabah debitur. Namun pada dasarnya penyelesaian melewati pengadilan dipandang banyak sisi kelemahannya, terutama apabila dipandang dari segi bisnis.

Kelemahan tersebut terjadi karena beberapa hal seperti tidak efisiennya sistem peradilan yang ada, sebab harus mengikuti sistem yang formal dan teknis sekali. Sehingga penyelesaian tersebut kurang efektif karena memerlukan waktu yang lama, dan biaya yang mahal.⁸⁴ Dalam contoh kasus di atas pada akhirnya diputuskan pelaksanaan eksekusi akan tetapi setelah menempuh masa sidang selama 3 tahun atau tepatnya diputus

⁸⁴ Muhammad Djumhana, *Op.Cit.*, hal 439

tahun 2004 dan setelahnya ternyata nilai jaminan telah tidak sesuai lagi dengan nilai terdahulu (lebih rendah).

Permasalahan di atas tergolong ringan apabila dibandingkn dengan jaminan yang tidak sesuai, jaminan yang tergadai dengan pihak lain, padahal pihak lain itu mempunyai *privilege* terhadap jaminan tersebut. Atau bahkan lebih parahnya lagi terdapat beberapa jaminan kredit nasabah debitur yang ternyata jaminan tersebut telah terjual kepada pihak lain ataupun Nasabah debitur yang melarikan diri.

Dengan demikian dapat diberikan gambaran tentang upaya-upaya termasuk langkah hukum yang telah dilaksanakan oleh PT Bank Jakarta (BDP). Hanya saja pengembalian atau pelunasan terhadap Dana Talangan kepada Bank Indonesia hingga sekarang belum dapat diselesaikan secara tuntas. Bahkan ketika kewenangan itu beralih dari Bank Indonesia kepada BPPN dan Kembali kepada Menkeu, permasalahan pemberesan Bank Jakarta belum tuntas.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan analisis hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab bank terhadap hutang-hutang bank dalam likuidasi adalah sebatas asset-aset yang dimiliki oleh bank tersebut. Pengecualian, apabila terjadi pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi ini dikarenakan kesalahan atau penyimpangan dari Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari pemegang saham, direksi atau komisaris, bertanggungjawab secara pribadi sampai pada harta pribadi terhadap kewajiban yang timbul akibat perbuatannya. Permasalahan asset pribadi pemilik bank hingga kini belum dapat diterima oleh Departemen Keuangan, sehingga menyebabkan kendala dalam penyelesaian utang talangan tersebut.
2. Upaya hukum yang dilakukan Tim Pemberesan PT Bank Jakarta (BDL) dalam rangka menarik asset bank dari nasabah debitur terkendala permasalahan teknis waktu yang lama dalam proses pengadilan. Disamping itu perampangan-perampangan dari Tim Pemberesan itu sendiri yang semakin menyulitkan pelaksanaan Pemberesan PT Bank Jakarta (BDL) itu dari segi inventarisasi data dan penarikan asset Bank dari Nasabah debitur. Upaya hukum yang dilakukan dalam usaha

menyelesaikan dana talangan oleh PT Bank Jakarta (BDL) dengan menarik dana debitur peminjam dirasakan tidak optimal bahkan dengan upaya lelang asset bank terhadap ketentuan lelang asset yang masih tersisa setelah maret 2003 dihasilkan hasil lelang pada umumnya lebih kecil dari harga pasar atau harga taksiran atau lebih rendah dari jumlah hutang debitur. Hal ini juga terkendala dengan harus lengkapnya dokumen daripada asset tersebut yang harus lengkap sebagai persyaratan lelang, sehingga sset yang dokumennya kurang lengkap sulit untuk dilakukan lelang.

B. Saran

1. Perlu suatu lembaga yang telah ditetapkan dengan jelas (tidak berpindah-pindah institusi lagi) yang khusus memang mempunyai spesifikasi terhadap proses likuidasi bank ini. Penegakan hukum yang kongkrit tentang pertanggung jawaban pemegang saham, direksi dan komisaris yang turut serta menyebabkan kesulitan keuangan.
2. Pemerintah harus secepatnya mengambil asset dari pihak pemilik Bank sehingga dapat segera diperhitungkan dengan kekurangan dari pihak pemilik bank dengan pemerintah. Hal ini sebenarnya dalam rangka mengurangi beban pemerintah itu sendiri. Karena bila masih menunggu hasil dari penarikan asset bank dari nasabah debitur bank maka akan memakan waktu lama lagi, walaupun hal itu tetap dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU, MAKALAH DAN JURNAL

Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Hukum*, Mandar Maju, Bandung 1999.

Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 1995.

Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993.

Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 1995

Faried Wijaya M., Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-Lembaga Keudangan dan Bank, Perkembangan, Teori dan Kebijakan*, Edisi II Cetakan Pertama, Yogyakarta, 1991

Franz M Suseno, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka, Jakarta 1994.

Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.

I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas* (Khusus pemahaman Atas undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995), Megapoint Divisi dari Kesaint Blanc, Jakarta-Indonesia, 2005.

John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1979

Maria Sumardjono SW, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1997.

Munchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, Cetakan III, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

- Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Muyassarotussolichah, *Aspek Hukum Likuidasi Bank di Indonesia (Pra Lembaga Penjamin Simpanan (LPS))*, LinkSAS bekerjasama dengan Cakrawala, Rejowinangun Yogyakarta, 2005
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal.167.
- Ramlan Ginting, *Kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol.2 Nomor 2, tahun 2004
- Ridwan Khairandy, "Regulasi dan Penegakan Hukum dalam Rangka Reformasi Perbankan", *Makalah*, Tanpa Tahun
- Ridwan Khairandy, "Penyebab dan Problematikan Hukum Pasca Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank", Makalah Diskusi Panel: *Aspek-Aspek Likuidasi Bank*, yang diselenggarakan November 1997
- Ridwan Khairandy, "*Penyelesaian Utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*", artikel pada Jurnal Hukum Bisnis, edisi no.3 vol.23, 2004.
- Ricardo Simanjuntak, "*Tinjauan Kritis Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Likuidasi Bank*", *Jurnal Hukum Bisnis*, edisi no.3, vol.23, 2004
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha)*, Mandar Maju, Bandung, 1997
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 1986.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Likuidasi Bank : Akibatnya dan Perlindungan Hukum Bagi Para nasabah Bank penyimpan Dana. Buletin Hukum*, _____
- Sudikno Metokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1993.
- Thomas Suyatno et.al, *Kelembagaan Perbankan*, Cetakan III, Gramedia, Jakarta, 1989

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Grafitti, Jakarta, 1994

W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999

Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

B. WEBSITE

<http://kambing.vlsm.org/bebas/v01/RI/pp/1997/pp-1997-040.txt>, Kutipan: "Media Elektronik Sekretariat Negara" Tahun 1997, Juni 2005, 21.30.

<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/11/02/0000.html>, 07 Februari 2006, 14.35. [INDONESIA-L] KMP – "Pemerintah Tutu", Forwarded message [Kompas Online]
<http://www.kompas.com/9711/02/UTAMA/peme.htm>,

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.10 Tahun 1998, tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tentang Undang Bank Sentral

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 , tentang Bank Umum

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pencabutan Izin, dan Likuidasi Bank

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999,tentang Tata Cara Pencabutan Izin dan Likuidasi Bank.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Putusan Sela) No.138/G.TUN/1997/PTUN-JKT,

Salinan Petikan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, tertanggal Djakarta 3 Djuni 1957,

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 553/KMK.017/1997 tentang Pencabutan Izin Usaha PT.Bank Jakarta, Nopember 1997, di Jakarta

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/70/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/3/UKU masing-masing tanggal 28 Februari 1991, tentang Pengaturan pembatasan pemberian kredit untuk pemilikan dan pembelian saham oleh bank.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei tahun 1993 tentang Penyertaan Modal.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 277/118/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Kriteria Perbuatan Tercela Orang-Orang yang Dilarang Menjadi Pemegang Saham dan/atau Pengurus Ban

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakanaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB)

Salinan Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Jakarta, tanggal 16 Maret 1998 dihadapan Notaris Harun Kamil, di Jakarta. Yang dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan Direksi PT.Bank Jakarta.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/2/UPPB masing-masing tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan Bank Umum

Surat Bank Indonesia Nomor 30/224/UPB3/AdB3/Rahasia tertanggal 1 November 1997, tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Jakarta

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998, tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum,

SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999, Tentang Bank Umum

Surat PT Bank Jakarta Nomor 18/TPBJ/SBY/VIII/00 tanggal 18 Agustus 2000, tentang Permohonan Eksekusi, kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya

Lampiran

Lampiran

PETIKAN SURAT KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 80851/U.M.II.

Djakarta, 3 Djuni 1957.-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat permohonan izin melakukan usaha bank dari

N . V B A N K D J A K A R T A

dengan surat ttg. 15 April 1957 NoCo. 329/57/H

Mendengar : Pertimbangan dari Bank Indonesia di Djakarta, surat

ttg. 8 Mei 1957 No. 5/38 RAHASIA,

Menimbang : Bahwa ada terdapat dasar-dasar pada bank tersebut di-
atas

untuk berkembangnja mendjadi bank u m u m yang sehat.

Mengingat : a. Pasal 7, ayat 5 Undang-undang Pokok Bank Indonesia
1953 (Undang-undang No. 11 tahun 1953 Lembaran
Negara tahun 1953 No. 40);

b. Pasal 2, ayat 1 dan ~~pasal 3~~, ayat 2 Peraturan Pemerintah
No. 1 tahun 1955 (Lembaran Negara No. 2 tahun 1955);

M E M U T U S K A N :

Memberi izin untuk melakukan usaha sebagai bank u m u m

kepada N.V. B A N K D J A K A R T A

berkedudukan di D J A K A R T A

Surat keputusan ini mulai berlaku tanggal penetapannja.

Sesuai dengan surat keputusan tersebut
Kepala Bagian Bank, Bursa, Kredit dan Asuransi
MOH. SAURI NEGAR
(R. SOETANTO)

KANTOR PELAYANAN PAJAK
JAKARTA MENTENG

Tanda Terima

Telah diterima KP. PDIP. 4.20.

Nama :

PT. BANK JAKARTA

¹³
794
Jakarta, 9 Juli 1994.

NPWP 1.305.790.6-021

Yang menerima

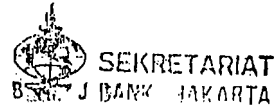
(untuk dikembalikan ke KPP)

Nama jelas

SOEBARI



97 NOV -4 PM 10: 54



MENTERI KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 533/KMK.017/1997

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PT BANK JAKARTA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 80851/U.M.II tanggal 3 Juni 1957, telah diberi izin usaha kepada PT Bank Jakarta;
 - b. bahwa keadaan PT Bank Jakarta dinilai telah membahayakan kelangsungan usahanya;
 - c. bahwa Bank Indonesia telah memberikan waktu yang cukup kepada pemilik dan pengurus bank untuk melakukan segala upaya guna penyehatan banknya, namun tidak berhasil karena tidak adanya upaya yang sungguh-sungguh dari pemegang saham/pengurus bank;
 - d. bahwa Direksi Bank Indonesia dengan surat No. 30/93/DIR/UPB3/ Rahasia tanggal 31 Oktober 1997 telah memberikan pertimbangan untuk mencabut izin usaha PT Bank Jakarta;
 - e. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mencabut izin usaha PT Bank Jakarta dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3503) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655);



Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 533/KMK.017/1997

Tanggal : 1 Nopember 1997

MENTERI KEUANGAN

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3714);
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 220/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang Bank Umum;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.017/1997 tanggal 22 Agustus 1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PT BANK JAKARTA.**

Pasal 1

Mencabut Keputusan Menteri Keuangan No. 80851/U.M.II tanggal 3 Juni 1957 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Bank Jakarta.

Pasal 2

PT Bank Jakarta terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini, wajib menutup seluruh kantor-kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan usahanya.

Pasal 3

Memerintahkan Direksi PT Bank Jakarta untuk melaksanakan Keputusan ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996.



Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 533/KMK.017/1997

Tanggal : 1 Nopember 1997

MENTERI KEUANGAN

- 3 -

Pasal 4

Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kehakiman;
2. Direksi Bank Indonesia;
3. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan;
4. Direktur Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan;
5. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Nopember 1997

Menteri Keuangan

ttd

Mar'ic Muhammad

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum,
Ditandatangani oleh
Drs. Dikro Widodo
NIP 060015174



BANK INDONESIA

No. 30/224/UPB3/AdB3/Rahasia

Jakarta, 1 Nopember 1997

Kepada Direksi

PT Bank Jakarta

Jl. Menteng Raya No. 29

J A K A R T A 10340

Perihal : Pencabutan izin usaha bank Saudara

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 533/KMK.017/1997 tanggal 1 Nopember 1997 Tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Jakarta, untuk Saudara laksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, dan ketentuan pelaksanaannya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 68 tahun 1996 dan ketentuan pelaksanaannya dimaksud, kami minta perhatian Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghentikan kegiatan usaha bank terhitung sejak ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut, dan menutup kantor bank Saudara di seluruh wilayah Republik Indonesia;
2. Segera memberitahukan pencabutan izin usaha bank Saudara kepada para kreditur, debitur dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan usaha bank Saudara;
3. Mengkoordinasikan seluruh kantor-kantor bank Saudara mengenai langkah-langkah pengamanan harta dan kekayaan bank dan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam proses likuidasi, yang meliputi :
 - a. Menginventarisasi, mengamankan dan menilai seluruh harta kekayaan bank;
 - b. Menginventarisasi seluruh kewajiban bank kepada kreditur;
 - c. Menginventarisasi seluruh tagihan bank kepada debitur dan pihak lainnya, serta dapat menerima pembayaran setoran/pelunasan kredit dari debitur;

d. Menyusun ...

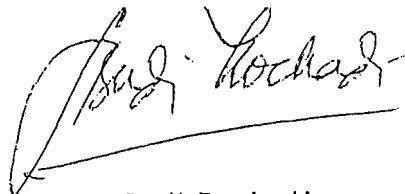
Lanjutan Surat No.30/224/UPB3/AdB3/Rahasia
tanggal 1 Nopember 1997

- d. Menyusun neraca penutupan per tanggal 31 Oktober 1997 dan menugaskan kepada akuntan publik untuk melaksanakan audit terhadap neraca penutupan dimaksud.
4. Memberitahukan kepada seluruh karyawan mengenai pencabutan izin usaha bank Saudara dan menjelaskan langkah-langkah yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Departamen Tenaga Kerja.
5. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua bulan setelah pencabutan izin usaha, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan :
 - a. pembubaran badan hukum, dan
 - b. pembentukan Tim Likuidasi.
6. Menghubungi kepolisian setempat untuk meminta pengamanan gedung dan harta kekayaan bank.

Selanjutnya untuk memperlancar proses likuidasi, Saudara berkewajiban untuk membantu Tim Likuidasi dalam menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban bank, dan untuk itu seluruh Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Jakarta tidak diperkenankan mengundurkan diri sebelum pelaksanaan likuidasi selesai.

Demikian agar Saudara maklum.

URUSAN PENGAWASAN BANK UMUM RI



S. Rudi Rochadi
Kepala Urusan



HARUN KAMIL, SH
NOTARIS

DI JAKARTA

Berdasarkan SK. Menteri Kehakimian R.I.
M.10-HT.03.01 Th. 1992 Tanggal 18 November 1992

dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Berdasarkan SK. Menteri Agraria/Kepala BPN
No. 76-XI-1993 Tanggal 22 November 1993

Jl. Hang Tuah No. 16 Kebayoran Baru Jakarta 12120
Telp. : 7266686 Hurling Fax : 7232310

Akta Tgl. : 16 Maret 1998

Nomor : 40.-

S A L I N A N

R I S A L A H R A J A

PERSEROAN TERBATAS PT. BANK JAKARTA

Para Penghadap :

1. Tn. H. PROBOSUTEDJO
2. Ny. RATMANI PROBOSUTEDJO
3. Ny. Dra. DINIARTI PRATEL
4. Tn. SEPTANTO SUPADIARTO WAHYONO P.
5. Ny. RITARIA KURNIANTO (RITA P.)

R I S A L A H R A P A T

" PERSEROAN TERBATAS PT. BANK JAKARTA "

Nomor : 40.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal enambelas Maret ----
tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan ---
(16-3-1998) -----

pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat.-

-Saya, HARUN KAMIL, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----
nama-namanya akan disebutkan pada bagiah akhir -----
akta ini.- -----

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT. ----
BANK JAKARTA, berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran
Dasar serta perubahan-perubahannya telah dimuat ----
dalam Berita Negara Republik Indonesia, masing- ----
masing berturut-turut :- -----

- tertanggal duapuluh delapan Juni tahun seribu ----
sembilanratus delapanbelas (28-6-1918) Nomor 52, ---
Tambahan Berita Negara Nomor 201 tahun 1918 ; - -----

- tertanggal tujuhbelas Nopember tahun seribu -----
sembilanratus duapuluh dua (17-11-1922) Nomor 92, --
Tambahan Berita Negara Nomor 642 tahun 1922 ; - -----

- tertanggal sebelas September tahun seribu -----
sembilanratus limapuluh satu (11-9-1951) Nomor 73, -
Tambahan Berita Negara Nomor 418 tahun 1951 ; - -----

- tertanggal delapanbelas Oktober tahun seribu -----
sembilanratus limapuluh tujuh (18-10-1957) Nomor 84,
Tambahan Berita Negara Nomor 1104 tahun 1957 ; - ----

- tertanggal duapuluh satu April tahun seribu -----
sembilanratus limapuluh sembilan (21-4-1959) Nomor -



32, Tambahan Berita Negara Nomor 114 tahun 1959 ; - -
- tertanggal empat Maret tahun seribu sembilanratus
enampuluh enam (4-3-1966) Nomor 18, Tambahan -----
Berita Negara Nomor 52 tahun 1966 ; - -----
- tertanggal duabelas September tahun seribu -----
sembilanratus delapanpuluh (12-9-1980) Nomor 74, ---
Tambahan Berita Negara Nomor 697 tahun 1980 ; - -----
- tertanggal tigabelas Agustus tahun seribu sembilan
ratus delapanpuluh lima (13-8-1985) Nomor 65, -----
Tambahan Berita Negara Nomor 1011 tahun 1985 ; - ----
- tertanggal sembilanbelas Juni tahun seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh (19-6-1990) Nomor 49, --
Tambahan Berita Negara Nomor 2152 tahun 1990 ; - ----
juncto akta-akta : - -----
- tertanggal empat Maret tahun seribu sembilanratus
sembilanpuluh dua (4-3-1992) Nomor 21 ; - -----
- tertanggal sembilanbelas April tahun seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh tiga (19-4-1993) -----
Nomor 124 ; - -----
keduanya dibuat dihadapan MOHAMAD SAID TADJOEDIN, --
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan -----
- tertanggal duapuluh tujuh Januari tahun seribu ---
sembilanratus sembilanpuluh empat (27-1-1994) -----
Nomor 328 ; - -----
- tertanggal sembilanbelas Pebruari tahun seribu ---
sembilanratus sembilanpuluh empat (19-2-1994) -----
Nomor 389 ; - -----
keduanya dibuat dihadapan MISAHARDI WILAMARTA, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang salinan- ---
salinan resminya bermeterai cukup diperlihatkan ----

Rt.009, Rw.007, Kelurahan dan Kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor 1604.7316/010530096 ; - -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
sebagai :- -----

a. Komisaris Utama Perseroan ; - -----

b. Pemilik/pemegang dari 295 (duaratus sembilan -
puluh lima) saham prioritas dan 1915 -----
(seribu sembilanratus limabelas) saham -----
biasa dalam perseroan. - -----

c. Ayah yang menjalankan kekuasaan orang tua ----
atas dan oleh karenanya untuk dan atas -----
nama anaknya yang masih dibawah umur bernama -
NURANI PUJIASTUTI, Pelajar, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Diponegoro Nomor 20, RT.009,
Rw.007, Kelurahan dan Kecamatan Menteng, -----
Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakilinya
sebagai pemilik/pemegang dari 10 (sepuluh) ---
saham prioritas dan 10 (sepuluh) saham biasa -
dalam perseroan. - -----

2. Nyonya RATMANI PROBOSUTEDJO, Swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan Diponegoro Nomor 20, --
Rt.009, Rw.007, Kelurahan dan Kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor 1604.7589/688339029 ; - -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
sebagai Pemilik/pemegang dari 50 (limapuluh) ----
saham prioritas dan 36 (tigapuluh enam) saham ---
biasa dalam perseroan. - -----

3. Nyonya Doktoranda DINJARTI PERTIWI, Swasta, -----

kepada saya, Notaris ; - -----

- tertanggal duapuluh satu Nopember tahun seribu ---
sembilanratus sembilanpuluh empat (21-11-1994) -----

Nomor 71 ; - -----

-tertanggal duapuluh satu Nopember tahun seribu ----
sembilanratus sembilanpuluh empat (21-11-1994) -----

Nomor 72 ; - -----

-tertanggal duapuluh satu Nopember tahun seribu ----
sembilanratus sembilanpuluh empat (21-11-1994) -----

Nomor 73 ; - -----

-tertanggal duapuluh satu Nopember tahun seribu ----
sembilanratus sembilanpuluh empat (21-11-1994) -----

Nomor 74 ; - -----

kesemuanya dibuat dihadapan saya, Notaris;- -----

- terakhir berdasarkan akta tertanggal tigapuluh ---
Nopember tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh---

lima (30-11-1995) Nomor 222 yang dibuat dihadapan---

PURBANDARI, Sarjana Hukum pada waktu itu pengganti -

dari HAJI ABDUL KADIR USMAN, Notaris di -----

Jakarta, untuk selanjutnya disebut Perseroan.- -----

-Berada di Kantor Bank Jakarta, Jalan Menteng -----

Raya Nomor 29, Jakarta Pusat.- -----

-Agar membuat Risalah Rapat mengenai segala sesuatu
yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ---

Pemegang Saham dari perseroan tersebut yang diadakan
pada hari, tanggal dan pukul tersebut diatas.- -----

-Telah hadir dalam rapat; dan karena itu -----

berhadapan dengan saya, Notaris : -----

1. Tuan Haji PROBOSUTEDJO, Wiraswasta, bertempat ---

| tinggal di Jakarta, Jalan Diponegoro Nomor 20, --

Rw.007, Kelurahan dan Kecamatan Menteng, -----
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor 1604.40414/411068378 ; - -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
sebagai :- -----
a. Direktur Perseroan ; - -----
b. Pemilik/pemegang dari 10 (sepuluh) saham -----
prioritas dan 10 (sepuluh) saham biasa -----
dalam perseroan.- -----

7. Tuan WALJIMIN SAPTO WIRATMO, Swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta, Taman Kebon Jeruk I 3/18, ---
Rt.007, Rw.004, Kelurahan Srengseng, Kecamatan --
Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor 3804.15494/090947220 ; - -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
sebagai Direktur Utama Perseroan.- -----

-Penghadap Tuan WALJIMIN SAPTO WIRATMO tersebut ----
dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama Perseroan, -
berdasarkan ketentuan Pasal 17 anggaran dasar -----
perseroan membuka rapat selaku Ketua, selanjutnya --
menerangkan :- -----

- bahwa perseroan pada saat ini telah menyetorkan --
1.000 (seribu) saham prioritas dan 5.000 (lima ---
ribu) saham biasa dengan nilai nominal untuk -----
tiap-tiap saham sebesar Rp.10.000.000,- -----
(sepuluh juta rupiah) atau seluruhnya sebesar ----
Rp.60.000.000.000,- (enampuluh milyar rupiah) ----
atau merupakan semua saham yang telah dikeluarkan
oleh perseroan sampai dengan hari ini.- -----

- bahwa semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Diponegoro --
Nomor 20, Rt.009, Rw.007, Kelurahan dan Kecamatan
Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor 1604.7452/540462265 ; - -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
sebagai Pemilik/pemegang dari 15 (limabelas) ----
saham prioritas dan 9 (sembilan) saham biasa ----
dalam perseroan. - -----

4. Tuan SEPTANTO SUPADIARTO WAHYUNO PROBOSUTEDJO, --
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Diponegoro Nomor 20, Rt.009, Rw.007, Kelurahan --
dan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor 1604.31807/110963462 ;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
sebagai Pemilik/pemegang dari 10 (sepuluh) -----
saham prioritas dan 10 (sepuluh) saham -----
biasa dalam perseroan. - -----

5. Nyonya RITARIA KURNIANTA (RITA PROBOSUTEDJO), ---
Master of Arts, Swasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Diponegoro Nomor 20, Rt.009, -----
Rw.007, Kelurahan dan Kecamatan Menteng, -----
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor 1604.33586/500867498 ; - -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
sebagai Pemilik/pemegang dari 10 (sepuluh) -----
saham prioritas dan 10 (sepuluh) saham -----
biasa dalam perseroan. - -----

6. Nona RINDANGSARI KURNIAWATI PROBOSUTEDJO, -----
Master of Arts, Swasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Diponegoro Nomor 20, Rt.009, -----

keadaan memprihatinkan yang melanda Bangsa dan -----
Negara Indonesia akhir-akhir ini ; - -----
- bahwa berdasarkan Surat Direksi Bank Indonesia ---
tertanggal duabelas Maret tahun seribu sembilanratus
sembilanpuluh delapan (12-3-1998) Nomor -----
30/176/Dir/UHS perihal hasil pembahasan penyelesaian
talangan tahap II ; - -----
- bahwa kepetingan umum/nasabah Bank Jakarta telah -
cukup terpenuhi dengan adanya kebijakan Pemerintah -
yang memberi kepastian pengembalian seluruh dana ---
milik nasabah PT. Bank Jakarta ; - -----
- bahwa oleh karena itu Bank Jakarta mencabut perkara
tersebut diatas tertanggal tigabelas Maret tahun ---
seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan -----
(13-3-1998) yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha
Negara pada tanggal yang sama dengan tanggal pokok -
surat ; - -----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 68 tertanggal tiga Desember tahun seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh enam (3-12-1996) maka --
harus diselenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham
PT. Bank Jakarta ; - -----
- Bahwa acara dalam rapat ini ialah : - -----
1. Pembukaan ; - -----
2. Memberitahukan bahwa izin usaha PT Bank Jakarta -
sudah tidak berlaku lagi dan dinyatakan ditutup -
sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan -----
Menteri Keuangan Nomor. 533/KMK.017/1997 tentang
pencabutan izin usaha PT. Bank Jakarta tanggal --
1 November 1997 ; - -----

hadir dalam rapat ini, sehingga oleh karena itu --
sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 3 anggaran --
dasar Perseroan, panggilan lebih dahulu tidak ----
diperlukan lagi dan rapat ini sah serta berhak ---
mengambil keputusan yang sah dan mengikat -----
tentang segala sesuatu yang akan dibicarakan ----
dalam rapat ini.- -----

- bahwa surat-surat saham yang diwakili dalam -----
rapat ini menurut keterangan Ketua Rapat tidak ---
dapat diperlihatkan karena saham-saham tersebut --
belum dicetak oleh Perseroan, akan tetapi Ketua --
Rapat menjamin pemilikan saham-saham tersebut ----
sama dengan pemilikan saham yang telah diuraikan -
diatas.- -----

- bahwa Bank Jakarta berdasarkan Keputusan -----
Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri ----
Keuangan Republik Indonesia tertanggal satu -----
Nopember tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh --
tujuh (1-11-1997) Nomor 553/KMK.017/1997 dan Surat
Bank Indonesia tertanggal satu Nopember tahun seribu
sembilanratus sembilanpuluh tujuh (1-11-1997) -----
Nomor 30/224/UPB3/AdB3/Rahasia tentang Pencabutan --
Izin Usaha PT. Bank Jakarta ; - -----

- bahwa Bank Jakarta tidak dapat menerima Keputusan-
tersebut, sehingga Bank Jakarta mengajukan gugatan -
dalam perkara gugatan dengan pemerintah di -----
Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta dalam -----
pokok perkara Nomor 138/G.TUN/1997/PTUN-JKT ; - -----

- bahwa Bank Jakarta menyadari dan memahami bahwa --
Pemerintah perlu berkonsentrasi untuk mengatasi ----

MERCU BUANA) ; - - - - -

-Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemberesan -----
berwenang mewakili Bank dalam segala hal yang ---
berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban -
antara lain :- - - - -

a. Melakukan Verifikasi dan Inventarisasi -----
kekayaan dan kewajiban Bank dan menyusun -----
neraca verifikasi.- - - - -

b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya ; ---

c. Melakukan perundingan dan tindakan lain dalam
rangka penjualan harta kekayaan, penagihan ---
piutang dan pengalihan kewajiban Bank.- - - - -

d. Mewakili Bank diluar dan dimuka Pengadilan.- -

e. Melakukan Publikasi untuk setiap hal yang ----
diwajibkan dan dirasa perlu.- - - - -

f. Memutuskan Hubungan Kerja terhadap para -----
pegawai.- - - - -

g. Mempekerjakan pegawai dan meminta bantuan ----
pihak lain untuk membantu pelaksanaan -----
tugasnya.- - - - -

h. Melaksanakan pembayaran kepada Kreditor.- ----

i. Menitipkan bagian yang tidak diambil oleh ----
Kreditor kepada Bank Indonesia.- - - - -

j. Menyusun Neraca Akhir dan mempertanggung -----
jawabkannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.-

-Adapun usul-usul tersebut diatas telah diterima ---
oleh Rapat dengan suara bulat.- - - - -

-Oleh karena tidak ada permasalahan yang -----
dibicarakan lagi, maka Ketua menutup rapat ini ----
pada pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Bagian --

3. Pembentukan Tim Pemberesan ; - - - - -

4. Lain-lain. - - - - -

5. Penutup. - - - - -

-Bahwa oleh karena acara rapat ini telah diketahui -
seluruhnya oleh para peserta rapat, maka Ketua ----
Rapat mengusulkan dan rapat kemudian dengan suara --
bulat memutuskan :- - - - -

1. Memberitahukan bahwa ijin usaha PT. Bank Jakarta
sudah tidak berlaku lagi dan dinyatakan ditutup -
sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan -----
Menteri Keuangan Nomor 533/KMK.017/1997 tentang -
pencabutan ijin usaha PT. Bank Jakarta tanggal --
1 Nopember 1997. - - - - -

2. Atas dasar persetujuan Direksi Bank Indonesia ---
melalui suratnya tertanggal dua belas Maret tahun
seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan -----
(12-3-1998) Nomor 30/176/Dir/UHS membentuk Tim --
Pemberesan dengan Susunan Tim sebagai berikut :--

- Ketua : Tuan Haji PROBOSOETEDJO ; - - - - -

- Anggota : Tuan DUDUNG HAMIDI (dari Bank -----
Indonesia) ; - - - - -

Tuan Doktorandus WALDJIMIN SAPTO ----
WIRATMO (dari Bank Jakarta);-----

Tuan Doktorandus Haji TRI WIDODO ----
(dari PT. MERCU BUANA) ; - - - - -

Tuan MUHAMMAD AMIN, Sarjana Ekonomi -
(dari Bank Indonesia);- - - - -

Tuan H. AMIDHAN (dari Majelis Ulama -
Indonesia ; - - - - -

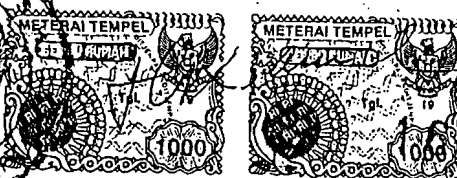
Tuan BAMBANG SOEROSO (dari PT. -----

Barat.- -----
-Maka saya, Notaris membuat Risalah Rapat ini -----
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.- -----
-Para Penghadap saya, Notaris kenal.- -----
----- DEMIKIANLAU AKTA INI -----
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,
pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian -
awal akta ini dengan dihadiri oleh :- -----
-Nyonya MENA TRISNI, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris
-Tuan DODDY RADJASA WALUYO, Sarjana Hukum ; - -----
keduanya Karyawan Kantor Notaris dan bertempat -----
tinggal di Jakarta, yang saya, Notaris kenal -----
sebagai saksi-saksi.- -----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, ---
maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, -
saksi-saksi dan saya, Notaris.- -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.- -----
-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan -----
semestinya.- -----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-



Notaris di Jakarta,



MAR 1998

HARUN KAMIL, SH.

No. : 16/TPBJ/III/98.

Kepada Yth. :
Direksi Bank Indonesia
cq.
U. P. B. 3
di Jakarta.

Perihal : Pemberitahuan.

Dengan hormat,

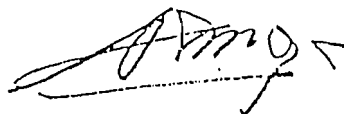
Sesuai kesepakatan Bank Indonesia dengan PT. Bank Jakarta, bersama ini kami beritahukan bahwa :

- PT. Bank Jakarta pada hari Senin tgl. 16 Maret 1998 telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), (terlampir).
- PT. Bank Jakarta telah membentuk Tim Pemberesan :
 - Ketua : H. Probosutedjo
 - Anggota : Dudung Hamidi
 - Drs. Waldjimin SW.
 - Drs. Tri Widodo ✓
 - M. Amin SE.
 - H. Amidhan ✓
 - Bambang Suroso ✓
- PT. Bank Jakarta telah mencabut gugatan di PTUN Jakarta (terlampir).

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan berkaitan dengan upaya penyelesaian PT. Bank Jakarta yang dicabut ijin usahanya. Atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 Maret 1998.

Kotua Tim Pemberesan



H. Probosutedjo

HARUN KAMIL, SH
NOTARIS DI JAKARTA

Jl. Hang Tuah No. 16 Kebayoran Baru Jakarta 12120
Telp.: 7266686 Hunling, Fax.: 7232310

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 28/N/PT/III/1998

----- Yang bertanda-tangan dibawah ini :- -----
----- H A R U N K A M I L, Sarjana Hukum -----
----- NOTARIS DI JAKARTA -----

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari, Senin,
tanggal 16 Maret 1998, telah diadakan penanda-tanganan akta
Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. BANK JAKARTA dengan ---
Nomor 40 rapat memutuskan :- -----

1. atas dasar persetujuan Direksi Bank Indonesia melalui ---
suratnya tertanggal duabelas Maret tahun seribu ---
sembilanratus sembilanpuluh delapan (12-3-1998) Nomor ---
30/176/Dir/UHS membentuk Tim Pemberesan dengan Susunan --
Tim sebagai berikut : -----

- Ketua : Tuan Haji PROBOSOETEDJO ; - -----

- Anggota : Tuan DUDUNG HAMIDI (dari Bank Indonesia) ; --

Tuan Doktorandus WALDJIMIN SAPTO WIRATMO ----

(dari Bank Jakarta) ; -----

Tuan Doktorandus Haji TRI WIDODO -----

(dari PT. MERCU BUANA) ; - -----

Tuan MUHAMMAD ANIN, Sarjana Ekonomi -----

(dari Bank Indonesia); - -----

Tuan H. ANIDWAN (dari Majelis Ulama -----

Indonesia ; - -----

Tuan DAMBANG SOEROSO (dari PT. MERCU BUANA) ;

- Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemberesan berwenang ---
mewakili bank dalam segala hal yang berkaitan dengan ---
penyelesaian hak dan kewajiban antara lain :- -----

a. Melakukan Verifikasi dan Inventarisasi kekayaan -----

dan kewajiban Bank dan menyusun neraca verifikasi. - ---

b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya ; -----

c. Melakukan perundingan dan tindakan lain dalam -----

rangka penjualan harta kekayaan, penagihan piutang ---

dan pengalihan kewajiban Bank. - -----

d. Mewakili Bank diluar dan dimuka Pengadilan. - -----

e. Melakukan Publikasi untuk setiap hal yang -----

diwajibkan dan dirasa perlu. - -----

f. Memutuskan Hubungan Kerja terhadap para pegawai. - ---

g. Mempekerjakan pegawai dan meminta bantuan pihak lain -

untuk membantu pelaksanaan tugasnya. - -----

HARUN KAMIL, SH
NOTARIS DI JAKARTA
Jl. Hang Tuah No. 16 Kobayoran Baru Jakarta 12120
Telp.: 7266686 Hunting, Fax. : 7232310

- h. Melaksanakan pembayaran kepada Kreditor.-----
 - i. Menitipkan bagian yang tidak diambil oleh Kreditor ----
kepada Bank Indonesia.- -----
 - j. Menyusun Neraca Akhir dan mempertanggung jawabkannya -
kepada Rapat Umum Pemegang Saham.-----
2. Memberitahukan bahwa ijin usaha PT. Bank Jakarta -----
sudah tidak berlaku lagi dan dinyatakan ditutup -----
sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri -----
Keuangan Nomor 533/KNK.017/1997 tentang pencabutan ijin -
usaha PT. Bank Jakarta tanggal 1 Nopember 1997.- -----

-Bahwa atas akta tersebut, sekarang dalam proses -----
penyelesaian salinannya.-

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-
benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Jakarta, 16 Maret 1998.

Notaris di Jakarta



HARUN KAMIL, SH.

17/2 '98
10.22

REVISI SALAH RAKA PAK TANGKAP 1954
PERSEROAN TERBATAS PT BANK JAKARTA

Nomor : 40:-



Pada hari ini, Senin, tanggal enambelas Maret
tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan
(1998) -----

Jukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat.-

-Saya, HARUN KAMIL, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini.-----

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT.
BANK JAKARTA, berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran
Dasar serta perubahan-perubahannya telah dimuat
dalam Berita Negara Republik Indonesia, masing-masing
masing berturut-turut :- -----

- tertanggal duapuluh delapan Juni tahun seribu
sembilanratus delapanbelas (28-6-1918) Nomor 52,
Tambahan Berita Negara Nomor 201 tahun 1918 -----

- tertanggal tujuhbelas Nopember tahun seribu
sembilanratus duapuluh dua (17-11-1922) Nomor 92,
Tambahan Berita Negara Nomor 642 tahun 1922 -----

- tertanggal sebelas September tahun seribu
sembilanratus limapuluh satu (11-9-1951) Nomor 73,
Tambahan Berita Negara Nomor 418 tahun 1951 -----

- tertanggal delapanbelas Oktober tahun seribu
sembilanratus limapuluh tujuh (18-10-1957) Nomor 84,
Tambahan Berita Negara Nomor 1104 tahun 1957 -----

- tertanggal duapuluh satu April tahun seribu
sembilanratus limapuluh sembilan (21-4-1959) Nomor -----

32, Tambahan Berita Negara Nomor 114 tahun 1959 ; - - - - -

- tertanggal empat Maret tahun seribu sembilanratus
enampuluh enam (4-3-1966) Nomor 18, Tambahan

Berita Negara Nomor 52 tahun 1966 ; - - - - -

- tertanggal duabelas September tahun seribu
sembilanratus delapanpuluh (12-9-1980) Nomor 74, - - -

Tambahan Berita Negara Nomor 697 tahun 1980 ; - - - - -

- tertanggal tigabelas Agustus tahun seribu sembilan
ratus delapanpuluh lima (13-8-1985) Nomor 65, - - - - -

Tambahan Berita Negara Nomor 1011 tahun 1985 ; - - - - -

- tertanggal sembilanbelas Juni tahun seribu
sembilanratus sembilanpuluh (19-6-1990) Nomor 49, - - -

Tambahan Berita Negara Nomor 2152 tahun 1990 ; - - - - -

juncto akta-akta : - - - - -

- tertanggal empat Maret tahun seribu sembilanratus
sembilanpuluh dua (4-3-1992) Nomor 21 ; - - - - -

- tertanggal sembilanbelas April tahun seribu
sembilanratus sembilanpuluh tiga (19-4-1993) Nomor 124 ; - - - - -

keduanya dibuat dihadapan MOHAMAD SAID TADJOEDIN,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan

- tertanggal duapuluh tujuh Januari tahun seribu
sembilanratus sembilanpuluh empat (27-1-1994) Nomor 328 ; - - - - -

- tertanggal sembilanbelas Pebruari tahun seribu
sembilanratus sembilanpuluh empat (19-2-1994) Nomor 389 ; - - - - -

keduanya dibuat dihadapan MISAHARDI WILAMARTA,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang salinan

salinan resminya bermeterai cukup diperlihatkan

kepada saya, Notaris ; - - - - -
- tertanggal duapuluh satu Nopember tahun seribu ---
sembilanratus sembilanpuluh empat (21-11-1994) - - - - -
Nomor 71 ; - - - - -
- tertanggal duapuluh satu Nopember tahun seribu ---
sembilanratus sembilanpuluh empat (21-11-1994) - - - - -
Nomor 72 ; - - - - -
- tertanggal duapuluh satu Nopember tahun seribu ---
sembilanratus sembilanpuluh empat (21-11-1994) - - - - -
Nomor 73 ; - - - - -
- tertanggal duapuluh satu Nopember tahun seribu ---
sembilanratus sembilanpuluh empat (21-11-1994) - - - - -
Nomor 74 ; - - - - -
kesemuanya dibuat dihadapan saya, Notaris ; - - - - -
- terakhir berdasarkan akta tertanggal 20 Ekapuluh 022
Nopember tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh ---
lima (30-11-1995) Nomor 222 yang dibuat dihadapan ---
PURBANDARI, Sarjana Hukum pada waktu itu Pengganti (-
dari HAJI ABDUL KADIR USMAN, Notaris di ---
Jakarta, untuk selanjutnya disebut Perseroan - - - - -
- Berada di Kantor Bank Jakarta, Jalan Menteng ---
Raya Nomor 29, Jakarta Pusat. - - - - -
- Agar membuat Risalah Rapat mengenai segala sesuatu
yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ---
Pemegang Saham dari perseroan tersebut yang diadakan
pada hari, tanggal dan pukul tersebut diatas. ---
- Telah hadir dalam rapat, dan karena itu ---
berhadapan dengan saya, Notaris ; - - - - -
1. Tuan Haji PRQBOSUTEDJO, Wiraswasta, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Jalan Diponegoro Nomor 20, ---

Rt.009, Rw.007, Kelurahan dan Kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor 1604.7316/010530096 ; - ----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
sebagai :- ----

a. Komisaris Utama Perseroan ; - ----

b. Pemilik/pemegang dari 295 (duaratus sembilan --
puluh lima) saham prioritas dan 1915 ----
(seribu sembilanratus limabelas) saham ----
biasa dalam perseroan. - ----

c. Ayah yang menjalankan kekuasaan orang tua ----
atas dan oleh karenanya untuk dan atas ----
nama anaknya yang masih dibawah umur bernama -
NORANI PUJIASTUTI, Pelajar, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Diponegoro Nomor 20, RT.009,
Rw.007, Kelurahan dan Kecamatan Menteng, ----
Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakilinya
sebagai pemilik/pemegang dari 10 (sepuluh) ---
saham prioritas dan 10 (sepuluh) saham biasa -
dalam perseroan. - ----

2. Nyonya RATMANI PROBOSUTEDJO, Swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan Diponegoro Nomor 20, --
Rt.009, Rw.007, Kelurahan dan Kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor 1604.7589/688339029 ; - ----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
sebagai Pemilik/pemegang dari 50 (limapuluh) ----
saham prioritas dan 36 (tigapuluh enam) saham ---
biasa dalam perseroan. - ----

3. Nyonya Doktoranda DINIARTI PERTIWI, Swasta, ----

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Diponegoro --
Nomor 20, Rt.009, Rw.007, Kelurahan dan Kecamatan
Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 1604.7452/540462265 ; --
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
sebagai Pemilik/pemegang dari 15 (limabelas) --
saham prioritas dan 9 (sembilan) saham biasa --
dalam perseroan. --

4. Tuan SEPTANTO SUPADIARTO WAHYUNO PROROSUTEDJO, --
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
Diponegoro Nomor 20, Rt.009, Rw.007, Kelurahan --
dan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor 1604.31R07/110963462 ;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
sebagai Pemilik/pemegang dari 10 (sepuluh) --
saham prioritas dan 10 (sepuluh) saham --
biasa dalam perseroan. --

5. Nyonya RITARIA KURNIANTA (RITA PROROSUTEDJO), --
Master of Arts, Swasta, bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan Diponegoro Nomor 20, Rt.009, --
Rw.007, Kelurahan dan Kecamatan Menteng, --
Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
Nomor 1604.33586/500867498 ; --
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
sebagai Pemilik/pemegang dari 10 (sepuluh) --
saham prioritas dan 10 (sepuluh) saham --
biasa dalam perseroan. --

6. Nona RINDANGSARI KURNIAWATI PROROSUTEDJO, --
Master of Arts, Swasta, bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan Diponegoro Nomor 20, Rt.009, --
Kelurahan dan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, --

Rw.007, Kelurahan dan Kecamatan Menteng, -----

Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor 1604.40414/411068378 ; - -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

sebagai :- -----

a. Direktur Perseroan ; - -----

b. Pemilik/pemegang dari 10 (sepuluh) saham -----

prioritas dan 10 (sepuluh) saham biasa -----

dalam perseroan. - -----

7. Tuan WALJIMIN SAPTO WIRATMO, Swasta, bertempat --

tinggal di Jakarta, Taman Kebon Jeruk I 3/18, ---

Rt.007, Rw.004, Kelurahan Srengseng, Kecamatan --

Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda --

Penduduk Nomor 3804.15494/090947220 ; - -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

sebagai Direktur Utama Perseroan. - -----

-Penghadap Tuan WALJIMIN SAPTO WIRATMO tersebut ---

dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama Perseroan, -

berdasarkan ketentuan Pasal 17 anggaran dasar -----

perseroan membuka rapat selaku Ketua, selanjutnya --

menarangkan :- -----

- bahwa perseroan pada saat ini telah menyetorkan --

1.000 (seribu) saham prioritas dan 5.000 (lima ---

ribu) saham biasa dengan nilai nominal untuk -----

tiap-tiap saham sebesar Rp.10.000.000,- -----

(sepuluh juta rupiah) atau seluruhnya sebesar ----

Rp.60.000.000.000,- (enampuluh milyar rupiah) ----

atau merupakan semua saham yang telah dikeluarkan

oleh perseroan sampai dengan hari ini. - -----

- bahwa semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan

hadir dalam rapat ini, sehingga oleh karena itu --
sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 3 anggaran --
dasar Perseroan, panggilan lebih dahulu tidak ---
diperlukan lagi dan rapat ini sah serta berhak --
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
tentang segala sesuatu yang akan dibicarakan. -----
dalam rapat ini. -----

- bahwa surat-surat saham yang diwakili dalam -----
rapat ini menurut keterangan Ketua Rapat tidak --
dapat diperlihatkan karena saham-saham tersebut --
belum dicetak oleh Perseroan, akan tetapi Ketua --
Rapat menjamin kepemilikan saham-saham tersebut -----
sama dengan kepemilikan saham yang telah diuraikan --
diatas. -----

- bahwa Bank Jakarta berdasarkan Keputusan -----
Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri -----
Keuangan Republik Indonesia tertanggal satu -----
Nopember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh -----
tujuh (1-11-1997) Nomor 553/KMK.017/19997 dan Surat --
Bank Indonesia tertanggal satu Nopember tahun seribu --
sembilan ratus sembilan puluh tujuh (1-11-1997) -----
Nomor 30/224/UPBJ/AdBJ/Rahasia tentang Pencabutan -----
Izin Usaha PT. Bank Jakarta. -----

- bahwa Bank Jakarta tidak dapat menerima Keputusan --
tersebut, sehingga Bank Jakarta mengajukan gugatan --
dalam perkara gugatan dengan pemerintah di -----
Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta dalam -----
pokok perkara Nomor 133/G.TUN/1997/PTUN-JKT. -----

- bahwa Bank Jakarta menyadari dan memahami bahwa --
Pemerintah perlu berkonsentrasi untuk mengatasi -----

keadaan memprihatinkan yang melanda Bangsa dan
Negara Indonesia akhir-akhir ini ; -

- bahwa berdasarkan Surat Direksi Bank Indonesia
tertanggal duabelas Maret tahun seribu sembilanratus
sembilanpuluh delapan (12-3-1998) Nomor
30/176/Dlr/OHS perihal hasil pembahasan penyelesaian
talangan tahap II ; -

- bahwa kepatingan umum/nasabah Bank Jakarta telah
cukup terpenuhi dengan adanya kebijakan Pemerintah
yang memberi kepastian pengembalian seluruh dana
milik nasabah PT. Bank Jakarta ; -

- bahwa oleh karena itu Bank Jakarta mencabut perkara
tersebut diatas tertanggal tigabelas Maret tahun
seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan
(13-3-1998) yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha
Negara pada tanggal yang sama dengan tanggal pokok
surat ; -

- bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 68 tertanggal tiga Desember tahun seribu
sembilanratus sembilanpuluh enam (3-12-1996) maka
harus diselenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham
PT. Bank Jakarta ; -

- bahwa acara dalam rapat ini ialah ; -

1. Pembukaan ; -
2. Memberitahukan bahwa izin usaha PT Bank Jakarta
sudah tidak berlaku lagi dan dinyatakan ditutup
sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan
Menteri Keuangan Nomor. 533/KMK.017/1997 tentang
pencabutan izin usaha PT. Bank Jakarta tanggal
1 November 1997 ; -

3. Pembentukan Tim Pemberesan ; - -----

4. Lain-lain. - -----

5. Penutup. - -----

-Bahwa oleh karena acara rapat ini telah diketahui
seluruhnya oleh para peserta rapat, maka Ketua -----

Rapat mengusulkan dan rapat kemudian dengan suara
bulat memutuskan : - -----

1. Memberitahukan bahwa ijin usaha PT. Bank Jakarta
sudah tidak berlaku lagi dan dinyatakan ditutup -

sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan -----

Menteri Keuangan Nomor 533/KMK.017/1997 tanggal -----

pencabutan ijin usaha PT. Bank Jakarta tanggal -----

1 Nopember 1997. - -----

2. Atas dasar persetujuan Direksi Bank Indonesia ---

melalui suratnya tertanggal dua belas Maret tahun

seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan -----

(12-3-1998) Nomor 30/176/Dir/DHS membentuk Tim --

Pemberesan dengan Susunan Tim sebagai berikut :--

- Ketua : Tuan Haji PROBOSOETEDJO ; - -----

- Anggota : Tuan DUDUNG HAMIDI (dari Bank -----

Indonesia) ; - -----

Tuan Doktorandus WALDJIMIN SAPTO -----

WIRATNO (dari Bank Jakarta) ; - -----

Tuan Doktorandus Haji TRI WIDODO -----

(dari PT. MERCU BUANA) ; - -----

Tuan MUHAMMAD AMIN, Sarjana Ekonomi -

(dari Bank Indonesia) ; - -----

Tuan H. AMIDHAN (dari Majelis Ulama -

Indonesia) ; - -----

Tuan RAMDANG SOEROSO (dari PT. -----

MERCU BUANA) :-

-Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemberesan
berwenang mewakili Bank dalam segala hal yang
berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban
antara lain :-

- a. Melakukan Verifikasi dan Inventarisasi
kekayaan dan kewajiban Bank dan menyusun
neraca verifikasi.-
- b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya ;---
- c. Melakukan perundingan dan tindakan lain dalam
rangka penjualan harta kekayaan, penagihan
piutang dan pengalihan kewajiban Bank.-
- d. Mewakili Bank di luar dan di muka Pengadilan.-
- e. Melakukan Publikasi untuk setiap hal yang
diwajibkan dan dirasa perlu.-
- f. Memutuskan Hubungan Kerja terhadap para
pegawai.-
- g. Mempekerjakan pegawai dan meminta bantuan
pihak lain untuk membantu pelaksanaan
tugasnya.-
- h. Melaksanakan pembayaran kepada Kreditor.-
- i. Menitipkan bagian yang tidak diambil oleh
Kreditor kepada Bank Indonesia.-
- j. Menyusun Neraca Akhir dan mempertanggung
jawabkannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.-

-Adapun usul-usul tersebut diatas telah diterima
oleh Rapat dengan suara bulat.-

-Oleh karena tidak ada permasalahan yang
dibicarakan lagi, maka Ketua menutup rapat ini
pada pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Bagian --

Barat.- -----
-Maka saya, Notaris membuat Risalah Rapat ini -----
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.- -----
-Para Penghadap saya, Notaris kenal.- -----
----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,
pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian -
awal akta ini dengan dihadiri oleh :- -----
-Nyonya MENA TRISNI, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris
-Tuan DODDY RADJASA WALUYO, Sarjana Hukum ; - -----
keduanya Karyawan Kantor Notaris dan bertempat -----
tinggal di Jakarta, yang saya, Notaris kenal -----
sebagai saksi-saksi.- -----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, ----
maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, -
saksi-saksi dan saya, Notaris.- -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.- -----
-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan -----
semestinya.- -----
-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-

Notaris di Jakarta,



HARUN KAMIL, SH.



DIREKSI
No. 30/176/Dir/UHS

Jakarta, 12 Maret 1998

Kepada

PT Bank Jakarta (Dalam Proses Pemberesan)
Jl. Menteng Raya No. 29
JAKARTA

u.p. Bapak H. Probosutedjo

Perihal : Hasil pembahasan penyelesaian talangan tahap II

Menunjuk pertemuan Bapak dengan kami hari ini, dengan ini dapat kami sampaikan kesepakatan sebagai berikut :

1. Berhubung sampai dengan adanya pengumuman Pemerintah untuk membayar dana talangan tahap II pihak Bank belum membentuk Tim Pemberesan dan masih dalam proses perkara gugatan kepada Pemerintah di PTUN Jakarta, maka dengan ini kami menyetujui pembentukan Tim Pemberesan PT Bank Jakarta (Dalam Proses Pemberesan/Likuidasi) yang harus dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun susunan Tim adalah sebagai berikut :

Ketua : Bapak H. Probosutedjo
Anggota : Saleh Udin
Drs. Waldjimin Sapto Wiratmo
Drs. H. Tri Widodo
Muhammad Amin, SE
H. Hamidan
Bambang Suroso

Dalam pelaksanaannya Tim dapat dibantu oleh Praktisi Hukum, Aparat Kepolisian dan Kejaksaan yang bekerja sesuai dengan kebutuhannya (*on call basis*).
Sesuai kesepakatan, bersamaan dengan terbentuknya Tim, PT Bank Jakarta (Dalam Proses Pemberesan/Likuidasi) harus mencabut gugatannya terhadap Pemerintah di PTUN Jakarta.

2. Dana talangan yang akan dibayarkan kepada nasabah penyimpan dana (giran, penabung, dan deposan) disediakan oleh Pemerintah dan dibayarkan sesuai ketentuan dalam Pengumuman Bank Indonesia No. 30/12/UHS/SkD, terlampir, dan bilamana angka 1 telah dilaksanakan. Pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam pembicaraan hari ini dilakukan melalui kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) yang ditunjuk.

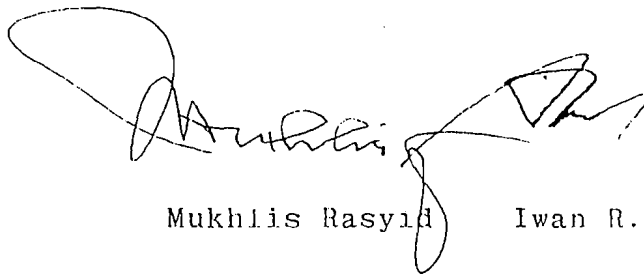
3. Mengenai ...

3. Mengenai Saldo Rekening di Bank Indonesia dan Antar Bank disampaikan dengan surat tersendiri, surat No. 30/125/Dir/UPB3 tanggal 12 Maret 1998.

Apabila Bapak menyetujui isi surat ini, sebagai tanda persetujuan kami mengharapkan agar Bapak dapat menandatangani tembusan surat ini diatas meterai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan menyampaikan kembali kepada kami.

Demikian atas pengertian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

DIREKSI
BANK INDONESIA



Mukhlis Rasyid

Iwan R. Prawiranata

PENGUMUMAN

PEMBAYARAN TALANGAN SISA DANA NASABAH BANK DALAM LIKUIDASI (BDL)

Peng. No. 30/12/UHS/S&D

Dalam rangka menindaklanjuti keputusan Pemerintah untuk memberikan talangan kepada nasabah penyimpan dana BDL yang dicabut izin usahanya pada tanggal 1 November 1997, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Pembayaran talangan akan dimulai pada hari Jumat tanggal 6 Maret 1998.

Nasabah penyimpan dana yang akan menerima talangan adalah nasabah bukan bank yang memiliki simpanan baik dalam Rupiah maupun valuta asing dalam bentuk :

- Giro,
- Tabungan,
- Deposito,
- Deposits on Call,
- Sertifikat Deposito, dan
- Transfer yang belum diselesaikan.

Talangan untuk setiap rekening diberikan dalam bentuk tunai sebesar Rp75 juta, sedangkan sisanya diberikan dalam bentuk :

- tunai, apabila jumlahnya kurang dari Rp25 juta;
- deposito pada Bank Pemerintah dengan jangka waktu minimal 2 tahun dan suku bunga 16% per tahun, apabila jumlahnya sama atau lebih dari Rp25 juta.

Untuk simpanan dalam valuta asing talangan diberikan dalam Rupiah dengan menggunakan nilai tukar per tanggal 31 Oktober 1997.

Untuk nasabah bukan bank yang mempunyai kewajiban pembayaran kepada BDL (hutang), talangan akan diberikan untuk sejumlah simpanan setelah diperhitungkan dengan kewajibannya (hutangnya).

Untuk nasabah lainnya, pembayaran tetap menunggu hasil pencairan aset BDL yang bersangkutan. Nasabah tersebut antara lain :

- Bank kreditur,
- Pemilik dan Pengurus BDL,
- Pihak-pihak terkait dengan BDL (group),
- Pihak-pihak yang memegang jaminan yang diterbitkan oleh BDL, seperti aval, endosemen, dan bank garansi,
- Kreditur lainnya.

Sebagai bank pembayar ditunjuk semua Bank Pemerintah dengan pengaturan sebagai berikut.

- | | |
|--------------------------------|---|
| a. Bank Rakyat Indonesia | : Bank Kosagraha, Bank Dwipa, Bank Umum Majapahit Jaya, dan Bank Anrico |
| b. Bank Negara Indonesia | : Bank Harapan Santosa |
| c. Bank Dagang Negara | : Bank Pinzesan dan Bank Citrahasta |
| d. Bank Bumi Daya | : Sejahtera Bank Umum |
| e. Bank Ekspor Impor Indonesia | : Bank Austria dan South East Asia Bank |
| f. Bank Pembangunan Indonesia | : Bank Pacific dan Bank Mataram |
| g. Bank Tabungan Negara | : Bank Industri dan Bank Guna |

Khusus untuk Bank Jakarta, pembayaran talangan menunggu terbentuknya Tim Likuidasi pada bank yang bersangkutan.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tim Likuidasi BDL di Kantor Pusat atau Kuasa Tim Likuidasi di Kantor-kantor BDL wilayah setempat.

BANK INDONESIA

REKSI
INDONESIA

No. 30/176/Dir/UHS

Jakarta, 12 Maret 1998

Kepada

PT Bank Jakarta (Dalam Proses Pemberesan)

Jl. Menteng Raya No. 29

JAKARTA

u.p. Bapak H. Probosutedjo

Perihal : Hasil pembahasan penyelesaian talangan tahap II

Menunjuk pertemuan Bapak dengan kami hari ini, dengan ini dapat kami sampaikan kesepakatan sebagai berikut :

1. Berhubung sampai dengan adanya pengumuman Pemerintah untuk membayar dana talangan tahap II pihak Bank belum membentuk Tim Pemberesan dan masih dalam proses perkara gugatan kepada Pemerintah di PTUN Jakarta, maka dengan ini kami menyetujui pembentukan Tim Pemberesan PT Bank Jakarta (Dalam Proses Pemberesan/Likuidasi) yang harus dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun susunan Tim adalah sebagai berikut :

Ketua : Bapak H. Probosutedjo
Anggota : Saleh Udin
Drs. Waldjimin Sapto Wiratmo
Drs. H. Tri Widodo
Muhammad Amin, SE
H. Hamidan
Bambang Suroso

Dalam pelaksanaannya Tim dapat dibantu oleh Praktisi, Hukum, Aparat Kepolisian dan Kejaksaan yang bekerja sesuai dengan kebutuhannya (*on call basis*).

Sesuai kesepakatan, bersamaan dengan terbentuknya Tim, PT Bank Jakarta (Dalam Proses Pemberesan/Likuidasi) harus mencabut gugatannya terhadap Pemerintah di PTUN Jakarta.

2. Dana talangan yang akan dibayarkan kepada nasabah penyimpan dana (giran, penabung, dan depositan) disediakan oleh Pemerintah dan dibayarkan sesuai ketentuan dalam Pengumuman Bank Indonesia No. 30/12/UHS/SkD, terlampir, dan bilamana angka 1 telah dilaksanakan. Pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam pembicaraan hari ini dilakukan melalui kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) yang ditunjuk.

DIREKSI
BANK INDONESIA

Lanjutan surat No. 30/176/Dir/UHS tanggal 12 Maret 1998

3. Mengenai Saldo Rekening di Bank Indonesia dan Antar Bank disampaikan dengan surat tersendiri, surat No. 30/125/Dir/UPB3 tanggal 12 Maret 1998.

Apabila Bapak menyetujui isi surat ini, sebagai tanda persetujuan kami mengharapkan agar Bapak dapat menandatangani tembusan surat ini diatas meterai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan menyampaikan kembali kepada kami.

Demikian atas pengertian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

DIREKSI
BANK INDONESIA

Mukhlis Rasyid Iwan R. Prawiranata

- Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan
- Urusan Pengawasan Bank Umum III



P.T. BANK JAKARTA

KANTOR PUSAT

Jalan Menteng Raya No. 29 Telpn : 3142951 - 3142952 - 3101425 - 3101426 - 3101490

Telex : 61819 bjkpst ia - 61792 bjbdia, Facsimile : 3142920

JAKARTA 10340

SURAT KUASA

No. : 044/TPBJ/II/99

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. Probosutedjo
2. Drs. Waldjimin SW.
3. Dudung Hamidi
4. Bambang Suroso

masing-masing selaku Ketua dan Anggota Tim Pemberesan PT. Bank Jakarta dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Jakarta (Dalam Pemberesan) berkedudukan di Jakarta, Jalan Menteng Raya No.29, menerangkan, dengan ini memberi Kuasa kepada :

SDR. H. M. SUTOWO

sebagai Koordinator Tim Pelaksana Pemberesan PT. Bank Jakarta (BDP) di Surabaya

----- K H U S U S -----

Untuk menjual sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. Sertifikat 26, Kelurahan Jemur Wonosari, Gambar Situasi Tanggal 25 Oktober 1994 No. 10597, seluas 601 M2 atas nama PT. Bank Jakarta berkedudukan di Jakarta, terletak di Propinsi Jawa Timur Kotamadya Surabaya, Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Jemur Sari setempat dikenal dengan alamat : Jl. Jemur Sari Selatan I No.9 Surabaya.

Selanjutnya penerima Kuasa berhak untuk menerima uang pembayaran Harga Tanah dengan memberikan Tanda terima pembayaran, menghadap kepada Pejabat yang berwenang dan terkait dengan urusan jual beli Tanah dan Bangunan dimaksud, termasuk membuat / melaksanakan tindakan apapun juga tanpa dikecualikan untuk mengurus transaksi jual beli sampai terlaksananya jual beli tanah bangunan dimaksud dengan baik.



2. *[Handwritten signature]*



P.T. BANK JAKARTA

KANTOR PUSAT

Jalan Menteng Raya No. 29 Telpun : 3142951 - 3142952 - 3101425 - 3101426 - 3101490

Telex : 61819 bjkpst ia - 61792 bjbdia ia, Facsimile : 3142920

JAKARTA 10340

- 2 -

Akhirnya ditegaskan bahwa yang dikuasakan wajib menjalankan Kuasa ini dengan mengindahkan norma-norma dan instruksi-instruksi Tim Pemberesan PT. Bank Jakarta (DP) dengan ketentuan bahwa penerima kuasa tidak berhak untuk memindahkan kuasa ini atau mewakilkan pelaksanaan kuasa ini baik seluruhnya maupun sebagian kepada orang lain jika tidak memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Tim Pemberesan PT. Bank Jakarta (DP).

Demikian Surat Kuasa ini diberikan dan berlaku terhitung mulai tanggal 11 Pebruari 1999 sampai selesai.

Jakarta, 11 Pebruari 1999.

Penerima Kuasa,

STP SURABAYA

H. M. Sutowo

Pemberi Kuasa,

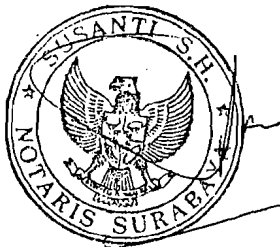
TIM PEMBERESAN



1. H. Probosutedjo

2. Drs. Waldjimin SW.

MENGETAHUI SESUAI DENGAN ASLINYA



3. Dudung Hamidi

4. Bambang Suroso



BANK INDONESIA

13 AUG 1998

17/8/98

No. 31/504/UPPB/AdP

Jakarta, 12 Agustus 1998

Kepada Tim Pemberesan

PT. Bank Jakarta (Dalam Pemberesan)

Jl. Menteng Raya No. 29

JAKARTA

Perihal : Perampingan Tim Pemberesan PT Bank Jakarta (Dalam
Pemberesan)

Menunjuk surat Saudara No. 199/TPBJ/VII/98 tanggal 24 Juli 1998 perihal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak berkeberatan terhadap perampingan Tim Pemberesan PT Bank Jakarta (Dalam Pemberesan) tersebut. Dengan demikian, susunan Tim Pemberesan PT Bank Jakarta (DaLam Pemberesan) untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :

Ketua : H. Probosutedjo

Anggota : Dukung Hamidi

Drs. Waldjimin SW.

Bambang Suroso

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Sdr. Drs. H. Triwidodo, Sdr. Muh. Amin, SE, dan Sdr. Drs. H. Amidhan telah selesai tugasnya sebagai anggota Tim Pemberesan Bank Saudara pada tanggal 31 Juli 1998.

Dengan perampingan keanggotaan Tim Pemberesan tersebut di atas, kami

mengharapkan

mengharapkan agar penyelesaian tugas Tim Pemberesan khususnya mengenai pencairan asset dapat dilaksanakan dalam waktu yang lebih cepat, namun dengan kualitas yang lebih baik.

Demikian agar maklum dan atas kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

KURUSAN PENGATURAN DAN PENGEMBANGAN
PERBANKAN



W. Sudibyo
Kepala Urusan



BANK INDONESIA

07 OCT 1999

No. 1/20 /DPIP/IDPIP

Jakarta, 1 Oktober 1999

Kepada Tim Pemberesan

PT. Bank Jakarta (Dalam Pemberesan)

Jl. Menteng Raya No.29

JAKARTA

Perihal : Perampangan Tim Pemberesan PT Bank Jakarta (DP)

Menunjuk surat Saudara No. 328/TPBJ/VIII/99 tanggal 31 Agustus 1999 perihal tersebut di atas dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui pemberhentian Sdr. Bambang Suroso sebagai anggota Tim Pemberesan PT Bank Jakarta. Dengan demikian maka susunan Tim Pemberesan PT Bank Jakarta (Dalam Pemberesan) menjadi sebagai berikut :

Ketua : H. Probosutedjo
Anggota : Dudung Hamidi
Drs. Waldjimin SW.

Demikian agar iraklum.

4 DIREKTORAT PERIZINAN DAN INFORMASI
PERBANKAN

Sukarwan
Direktur

Kepada MAM - HIDAHA



P.T. BANK JAKARTA

KANTOR PUSAT

Jalan Menteng Raya No. 29 Telpun : 3142951 - 3142952 - 3101425 - 3101425 - 3101490
Telex : 61819 bjkpst ia - 61792 bjbdir ia, Facsimile : 3142920
JAKARTA 10340

Nomor: 18/TPBJ/SBY/VIII/00

Surabaya, 18 Agustus 2000.

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Jl. Arjuna No. 16-18
S U R A B A Y A .

Perihal : Permohonan Eksekusi.

Dengan hormat,

Mempermaklumkan dengan hormat, kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

Haji Mochammad Sutowo

Koordinator Tim Pemberesan Bank Jakarta, Satuan Tugas Pelaksana Surabaya, dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari Tim Pemberesan Bank Jakarta, beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 29 Jakarta, yang berdasarkan Surat Kuasa Tim Pemberesan Bank Jakarta tertanggal 7 Oktober 1998 Nomor : 392/TPBJ/X/98, oleh karenanya untuk serta atas nama Tim Pemberesan Bank Jakarta berkedudukan di Jakarta dan/atau cabangnya di Surabaya, Jalan Tanjung Sadari Nomor 3, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : ---

PEMOHON EKSEKUSI

Dengan ini mengajukan permohonan eksekusi terhadap harta kekayaan dari : --

N a m a : C.V. Manalagi Motor

Pengurus : Ny. Oen Mei Kiauw, Direktur

Alamat : Jl. Panglima Sudirman No. 52 Sampang Madura

Alamat terakhir : Jl. Tegalsari No. 15 Surabaya

dalam hal ini mohon disebut sebagai :

TERMOHON EKSEKUSI

Khusus terhadap harta kekayaannya berupa :

1. Sebidang tanah bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 74: Sonowijen, seluas 171 M2 (Seratus tujuh puluh satu meter persegi) lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 22 Agustus 1985 Nomor tercatat atas nama Oen Mei Kiauw yang terletak di daerah Propinsi Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Tandes, Kelurahan Sonowijen, setempat dikenal dengan persil/rumah di Jalan Darmo Baru barat VIII Nomor 27 Surabaya, beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam, dan ditempatkan diatasnya yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap, yang dalam hal ini telah dipasang/dibebani Hipotik Pertama untuk kepentingan pemohon eksekusi sebesar Rp. 60.000.000.- (Enampuluh juta rupiah) berdasar Akta Hipotik Nomor: 439/90/T.D/1992 tertanggal 23 Desember 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Kohar sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Surabaya dan Sertipikat Hipotik Nomor: 271/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Surabaya.

Adapun alasan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. bahwa termohon eksekusi sampai saat permohonan eksekusi diajukan masih mempunyai hutang yang wajib dibayarnya kepada pemohon eksekusi sebagai mana yang termuat dan/atau dapat dibuktikan dalam Akta Pengakuan Hutang dan Jaminan nomor: 174 tertanggal 31 Oktober 1991 yang dibuat oleh Notaris Abdul Kohar Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dan Perjanjian kredit dibawah tangan Nomor:3975 tertanggal 11 Desember 1990 dan Nomor:9375 tertanggal 11 Januari 1991 Nomor: 4046 tertanggal: 30 April 1991 yang menetapkan ketentuan kredit setinggi-tingginya Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah), disamping itu dalam kedudukannya selaku Avalist dari : 32 (Tidapuluh dua) debitur kredit pemilihan kendaraan bermotor roda empat dan dua yang sesuai Akta Pemberian Jaminan/Avalist Nomor: 175 tanggal 31 Oktober 1991 yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Kohar Sarjana Hukum, di Surabaya, belum termasuk bunga, denda, kelambatan pembayaran bunga/angsuran dan biaya-biaya lainnya yang juga merupakan bagian dari beban hutang yang wajib dibayarnya itu.

2. Bahwa perhitungan selanjutnya atas jumlah hutang beserta bunga dan biaya-biaya nyata sebagai mana ditentukan didalam perjanjian kredit tersebut diatas disepakati dengan cara perhitungan dengan menggunakan Rekening Koran dan sampai saat diajukannya permohonan ini, hutang termohon eksekusi telah diperhitungkan dan sampai dengan tanggal 30 April 2000 mencapai sebagai berikut :

Sado debat rekening koran a.c. 200.1818 Rp. 94.826.094.-
Tunggakan bunga sampai dengan 30 April 2000 Rp. 210.611.521.-
Denda atas kelambatan pembayaran bunga Rp. 30.543.760.-

Jumlah seluruh kewajiban pinjaman Rp. 335.981.375.-

Bahwa untuk menjamin lebih jauh pembayaran sebagai mana mestinya termohon eksekusi memberikan jaminan hipotik atas sebidang tanah bangunan sebagaimana telah tersebut diatas yaitu :

Sebidang tanah bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 745/Kelurahan Sonowijen, seluas 171 M2 (Seratus tujuh puluh satu meter persegi) lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 22 Agustus 1985 Nomor : 5827 tercatat atas nama Oen Mei Kiau yang terletak di daerah Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Tandes, Kelurahan Sonowijen, setempat dikenal dengan persil/rumah di Jalan Darmo Baru barat VIII Nomor 27 Surabaya, beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam, dan ditempatkan diatasnya yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap.

4. Bahwa untuk maksud pelunasan hutang sebesar sebagaimana telah disebut diatas yang saat jatuh tempo pelunasannya pada tanggal 30 Juli 1991 maka terhadap pemohon eksekusi maka terhadap pemohon eksekusi telah menempuh upaya kekeluargaan, bahkan terhadapnya telah pula dilakukan peringatan-peringatan baik lisa maupun tertulis akan tetapi termohon eksekusi tetap tidak merealisasi pembayaran/pelunasan hutangnya tersebut.
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti baik berupa Akta Pengakuan Hutang dan Jaminan Nomor 77 tanggal 20 Juli 1982, dan Perjanjian Kredit dibawah tangan nomor: 2004 tertanggal 20 Juli 1982 nomor: 2004 tertanggal 29 Januari 1983 nomor: 2044 tertanggal 21 Februari 1983 nomor: 2292 tertanggal 15 Agustus 1983 nomor: 2547 tertanggal 13 September 1984 nomor: 2973 tertanggal 15 Nopember 1986 nomor: 3023 tertanggal 11 Februari 1987 nomor: 3023 tertanggal 11 Agustus 1987 nomor: 3222 tertanggal 11 Februari 1988 nomor: 3525 tertanggal 11 Februari 1989 dan Nomor: 3580 tertanggal 11 Agustus 1989 dan nomor: 3841 tertanggal 11 Agustus 1991 dan perubahan terakhir nomor: 3841 tertanggal 14 Februari 1991 maupun bukti-bukti lainnya yang melengkapi sebagai maksud untuk perjanjian hipotiknya itu.

Surat Kuasa untuk memasang Hipotik yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang dan Jaminan Nomor: 174 tanggal 31 Oktober 1991 yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Kohar Sarjana Hukum di Surabaya.

Akta Hipotik Nomor: 39/439/90/.D/1992 tertanggal 23 Desember 1992 yang dibuat dihadapan Abdul Kohar Sarjana Hukum, Notaris/PPAT di Surabaya.

Buku Tanah Hipotik Nomor: 271/1993 tertanggal 11 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Surabaya.

maka sebagaimana ketentuan hukum pasal : 224 HIR/258 RBG Pemohon Eksekusi dengan ini mengajukan Parate Executie.

6. Bahwa oleh karena permohonan Parate executie ini yang dengan didahului Sita Eksekusi atas benda jaminan Hipotik Pertama milik pemohon eksekusi tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya telah terpenuhi segala persyaratan untuk dilaksanakan eksekusi.

Maka Pemohon Eksekusi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, untuk memberikan penetapan eksekusi dan meminta kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi benda jaminan tersebut berada, agar menjalankan/melaksanakan eksekusi sebagai mana ketentuan yang berlaku

P.T. BANK JAKARTA

KANTOR PUSAT

Jalan Menteng Raya No. 29 Telpn : 3142951 - 3142952 - 3101425 - 3101426 - 3101490
Telex : 61819 bjksat ia - 61792 bjbdia. Facsimile : 3142920
JAKARTA 10340



--- Halaman 3 ---

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon Eksekusi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan Permohonan Eksekusi ini.
- II. Menetapkan dan memerintahkan agar terhadap sebidang tanah bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 745/Kelurahan Sonowijen, seluas 171 M² (Seratus tujuh puluh satu meter persegi) lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 22 Agustus 1985 Nomor : 5827 tercatat atas nama Oen Mei Kiauw yang terletak di daerah Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Tandes, Kelurahan Sonowijen, setempat dikenal dengan persil/rumah di Jalan Darmo Baru Barat VIII Nomor 27 Surabaya, beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam, dan ditempatkan diatasnya yang karena jenis dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap, segera dilaksanakan eksekusi.

Surabaya, 17 April 2000

Hormat kami,
Pemohon Eksekusi.
Tim Pembersihan Bank Jakarta

H. Mochammad Sutowo

Koordinator STP Surabaya.

Kepada yth,
Semua Ketua Tim Likuidasi
Bank Dalam Likuidasi
di Jakarta

Perihal : Pedoman Pelaksanaan Kerja Tim Likuidasi

Dengan hormat,

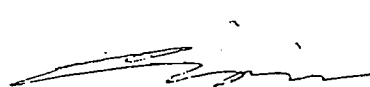
Menunjuk surat Bank Indonesia No. 2169/DPIP/IDPIP tanggal 20 Juni 2000 dan surat kami tanggal 30 Desember 1999 perihal Pedoman Pelaksanaan Kerja Tim Likuidasi, maka bersama ini kami sampaikan Pedoman dimaksud yang telah dilengkapi/disempurnakan sesuai petunjuk dalam surat Bank Indonesia tersebut diatas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai permintaan Bank Indonesia dalam surat tersebut, maka kami harap agar Saudara mencantumkan hal - hal yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kerja tersebut dalam pedoman intern BDL dibawah pimpinan Saudara.

Demikian agar maklum, dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Jakarta, 22 September 2000

 Forum Komunikasi
Tim Likuidasi BDL,



Ekotjipto
Ketua



Moch Ma'ruf Saleh
Wakil Ketua

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA TIM LIKUIDASI

Sesuai dengan petunjuk Bank Indonesia dengan surat No. 2169/DPIP/IDPiP tanggal 20 Juni 2000, pedoman Pelaksanaan Kerja Tim Likuidasi yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dengan surat tanggal 30 Desember 1999 minta agar pedoman tersebut dilengkapi menjadi lebih rinci dan atau ditambah, maka dalam rapat FK BDL tanggal 08 Agustus 2000 telah disepakati pedoman tersebut dilengkapi/ disempurnakan khususnya pada I angka 2, 3, 3.4, 4 dan tambahan pada angka III, sehingga menjadi sebagai berikut :

I. BIDANG KREDIT :

1. Perhitungan Bunga :

Bunga yang akan ditagih kepada debitur, baik bunga Intra-comptabel maupun Extra-comptable, dihitung s/d Tgl. Neraca Penutupan Likuidasi.

2. Komposisi Tagihan :

Tagihan kepada semua debitur, terdiri atas :

- Saldo Bunga Extra-comptable s/d tgl neraca penutupan likuidasi.
- Saldo Bunga Intra-comptable s/d tgl neraca penutupan likuidasi.
- Saldo Pokok Pinjaman s/d tgl neraca penutupan likuidasi.

Atas cicilan yang telah disepakati dengan debitur, tidak lagi dikenakan bunga selama masa cicilan. Namun kepada debitur yang tidak membayar sesuai dengan schedule/ jadwal cicilan, posisi pinjaman kembali semula dan perjanjian rescheduling dibatalkan.

3. Discount/ Penghapusan :

Discount atau penghapusan dimungkinkan untuk diberikan berdasarkan keputusan masing - masing Tim Likuidasi BDL dengan pertimbangan sbb :

3.1 Pertimbangan yang bersifat ekonomis menjadi penting apabila upaya hukum melalui jalur hukum akan memakan biaya yang lebih besar dan jangka waktu yang panjang ditambah adanya unsur ketidakpastian.

3.2 Kemampuan debitur atau keadaan perusahaan debitur untuk dapat membayar kewajibannya serta status dan nilai agunan.

[Handwritten signature and initials]

3.3 Pada dasarnya pemberian discount/ penghapusan untuk bunga pinjaman dimungkinkan. Discount/ penghapusan terhadap pokok pinjaman harus dilihat secara kasus demi kasus.

3.4 Pemberian discount atas Pokok Pinjaman termasuk pada butir 3.3 maksimum 25 %. Bagi debitur yang tidak bersedia sebagaimana dimaksud, agar diselesaikan melalui jalur hukum (eksekusi) dan apabila masih ada saldo/ sisa pinjamannya, maka sisanya tetap menjadi kewajiban debitur dimaksud.

3.5 Atas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait yang turut serta menjadi penyebab ambuknya Bank, tidak dapat diberikan discount.

4. Kredit Valas :

Pembayaran kredit valas harus dengan menggunakan valas yang bersangkutan atau Rupiah dengan kurs (nilai tukar) pada saat pembayaran/ pelunasan cicilan kredit tersebut sesuai dengan surat BI No. 1/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 November 1999.

5. Kredit Sindikasi :

Bila terdapat kreditur Sindikasi yang berada dibawah pengawasan BPPN, sebaiknya dilakukan pembicaraan segi-tiga antara BI, BPPN dan BDL ybs, guna menembus kemacetan dari proses penyelesaian.

Bila dimungkinkan, dapat ditempuh pendekatan bilateral langsung antara BDL dengan debitur.

6. Penagihan Kredit atau Perolehan Asset dengan menggunakan Law Office atau pihak ke - 3 :

TL dapat mempergunakan jasa Law office (harus selektif) atau pihak ketiga untuk melakukan penagihan kredit atau perolehan asset yang tidak dapat ditangani sendiri.

Tarif success-fee yang berlaku umum untuk lawyer diluar biaya pengadilan adalah setinggi - tingginya 20 % dari hasil yang tertagih disamping Lawyer-fee dan biaya - operasional (out of pocket expenses).

7. Kredit vs Asset Settlement :

TL dapat menerima pembayaran kredit dalam bentuk barang bergerak atau barang tidak bergerak. Dalam hal barang tidak bergerak harus disertai dengan Surat Kuasa Untuk Menjual secara notarial dari pemilik barang tidak bergerak ybs. Kedua jenis barang tersebut harus terlebih dahulu dinilai oleh penilai Independent.

II. PENCAIRAN ASSET / JAMINAN

1. Proses diluar Pengadilan :

1.1 Untuk menentukan harga jual Asset perlu dilakukan penilaian (appraisal) oleh perusahaan appraisal yang independent.

Harga jual Asset harus diusahakan agar dapat mencapai harga setinggi-tingginya, dengan patokan minimal senilai harga likuidasi (forced sale value) yang dinilai oleh perusahaan penilai (berdasarkan appraisal report).

Apabila harga penawaran lebih rendah dari harga likuidasi, agar penjualan dapat lebih dipertanggung jawabkan, maka diperlukan Legal Opinion atau catatan dari TL.

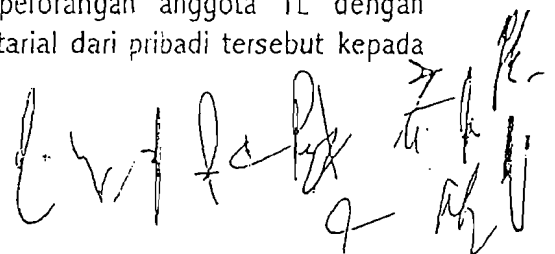
1.2 Apabila dibutuhkan, penjualan dapat diupayakan dengan memakai jasa perantara. Maximum fee untuk broker adalah 3 %.

1.3 Peningkatan status kepemilikan sebelum asset terjual dapat dilakukan demi keamanan tugas TL, untuk mana diperlukan pertimbangan dari segi ekonomis.

Contoh : Bila tanah yang berstatus hak milik, tapi masih menggunakan nama pemilik lama, kemudian dibalik nama kepada TL, untuk mencegah gugurnya status Hak Milik dapat dibalik nama kepada pribadi yang ditunjuk oleh TL dengan dilengkapi Surat Kuasa secara Notarial kepada TL.

2. Proses Melalui Pengadilan :

2.1 Bagi pelaksanaan eksekusi jaminan melalui pengadilan kemudian dilelang, dalam hal tidak terdapat penawaran atas jaminan yang dieksekusi atau harga penawaran yang diajukan terlalu rendah, guna menguntungkan keuangan negara, maka bila diperlukan TL dapat membeli jaminan tersebut melalui perorangan anggota TL dengan dilengkapi Surat Kuasa Jual secara notarial dari pribadi tersebut kepada TL



2.2 Mengajukan gugatan melalui pengadilan atas harta yang diketahui merupakan milik owner dari Bank yang telah menyebabkan kerugian bagi BDL.

3. Lain - Lain :

Pelaporan ke BI dalam Laporan Bulanan harus mencantumkan :

- Pemberian discount/ penghapusan kredit.
- Hasil pembahasan kredit sindikasi dengan BPPN khususnya bagi kredit sindikasi dengan induk (Lead Bank) yang berada dibawah BPPN.

Jakarta, 08 Agustus 2000

TIM LIKUIDASI BANK - BANK DALAM LIKUIDASI

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Bank Harapan Santosa | : Ekotjipto |
| 2. Bank Pacifik | : M. Ma'ruf Saleh |
| 3. Sejahtera Bank Umum | : Siswanto Djodisastro |
| 4. Bank Guna Internasional | : Muchtar Suriadihardja |
| 5. Bank Industri | : Jusup Kartradibrata |
| 6. Bank Umum Majapahit | : Rijanto Sastroatmodjo |
| 7. Bank Dwipa | : Ignasius Sutardjo |
| 8. South East Asia Bank | : Zulkarnain |
| 9. Bank Citra | : Alus Karo S |
| 10. Bank Kosa | : Santo Silaban |
| 11. Bank Astria | : Ady Soenaryo |
| 12. Bank Pinaesaan | : Tontowi Djauhari Lintang |
| 13. Bank Mataram | : M. Moenadi Qosjim |
| 14. Bank Anrico | : Syahril Hamid |
| 15. Bank Jakarta | : Dudung Hamidi |
| 16. Bank Indovest | : Husni T. Mukti |

[Handwritten signatures and initials corresponding to the list of banks, including names like Ekotjipto, M. Ma'ruf Saleh, Siswanto, Muchtar, Jusup, Rijanto, Ignasius, Zulkarnain, Alus Karo S, Santo Silaban, Ady Soenaryo, Tontowi, M. Moenadi, Syahril, Dudung, and Husni.]

RISALAH RAPAT TIM KERJA BANK DALAM LIKUIDASI
(Hasil Rapat tgl. 08 Agustus 2000)

Sesuai dengan petunjuk Bank Indonesia dengan surat No. 2169/DPIP/IDPIP tanggal 20 Juni 2000, pedoman Pelaksanaan Kerja Tim Likuidasi yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dengan surat tanggal 30 Desember 1999 minta agar pedoman tersebut dilengkapi menjadi lebih rinci dan atau ditambah, maka dalam rapat FK BDL tanggal 08 Agustus 2000 telah disepakati pedoman tersebut dilengkapi/ disempurnakan khususnya pada I angka 2, 3, 3.4, 4 dan tambahan pada angka III, sehingga menjadi sebagai berikut :

I. - BIDANG KREDIT :

1. Perhitungan Bunga :

Bunga yang akan ditagih kepada debitur, baik bunga Intra-comptabel maupun Extra-comptable, dihitung s/d Tgl. Neraca Penutupan Likuidasi.

2. Komposisi Tagihan :

Tagihan kepada semua debitur, terdiri atas :

- a. Saldo Bunga Extra-comptable s/d tgl neraca penutupan likuidasi.
- b. Saldo Bunga Intra-comptable s/d tgl neraca penutupan likuidasi.
- c. Saldo Pokok Pinjaman s/d tgl neraca penutupan likuidasi.

Atas cicilan yang telah disepakati dengan debitur, tidak lagi dikenakan bunga selama masa cicilan. Namun kepada debitur yang tidak membayar sesuai dengan schedule/ jadwal cicilan, posisi pinjaman kembali semula dan perjanjian rescheduling dibatalkan.

3. Discount/ Penghapusan :

Discount atau penghapusan dimungkinkan untuk diberikan berdasarkan keputusan masing - masing Tim Likuidasi BDL dengan pertimbangan sbb :

3.1 Pertimbangan yang bersifat ekonomis menjadi penting apabila upaya hukum melalui jalur hukum akan memakan biaya yang lebih besar dan jangka waktu yang panjang ditambah adanya unsur ketidakpastian.

3.2 Kemampuan debitur atau keadaan perusahaan debitur untuk dapat membayar kewajibannya serta status dan nilai agunan.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

3.3 Pada dasarnya pemberian discount/ penghapusan untuk bunga pinjaman dimungkinkan. Discount/ penghapusan terhadap pokok pinjaman harus dilihat secara kasus demi kasus.

3.4 Pemberian discount atas Pokok Pinjaman termasuk pada butir 3.3 maksimum 25 %. Bagi debitur yang tidak bersedia sebagaimana dimaksud, agar diselesaikan melalui jalur hukum (eksekusi) dan apabila masih ada saldo/ sisa pinjamannya, maka sisanya tetap menjadi kewajiban debitur dimaksud.

3.5 Atas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait yang turut serta menjadi penyebab ambuknya Bank, tidak dapat diberikan discount.

4. Kredit Valas :

Pembayaran kredit valas harus dengan menggunakan valas yang bersangkutan atau Rupiah dengan kurs (nilai tukar) pada saat pembayaran/ pelunasan cicilan kredit tersebut sesuai dengan surat BI No. 1/4/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 2 November 1999.

5. Kredit Sindikasi :

Bila terdapat kreditur Sindikasi yang berada dibawah pengawasan BPPN, sebaiknya dilakukan pembicaraan segi-tiga antara BI, BPPN dan BDL ybs, guna menembus kemacetan dari proses penyelesaian.

Bila dimungkinkan, dapat ditempuh pendekatan bilateral langsung antara BDL dengan debitur.

6. Penagihan Kredit atau Perolehan Asset dengan menggunakan Law Office atau pihak ke - 3 :

TL dapat mempergunakan jasa Law office (harus selektif) atau pihak ketiga untuk melakukan penagihan kredit atau perolehan asset yang tidak dapat ditangani sendiri.

Tarif success-fee yang berlaku umum untuk lawyer diluar biaya pengadilan adalah setinggi - tingginya 20 % dari hasil yang tertagih disamping Lawyer-fee dan biaya - operasional (out of pocket expenses).

[Handwritten signature and initials]

7. Kredit vs Asset Settlement :

TL dapat menerima pembayaran kredit dalam bentuk barang bergerak atau barang tidak bergerak. Dalam hal barang tidak bergerak harus disertai dengan Surat Kuasa Untuk Menjual secara notarial dari pemilik barang tidak bergerak ybs. Kedua jenis barang tersebut harus terlebih dahulu dinilai oleh penilai Independent.

II. PENCAIRAN ASSET / JAMINAN

1. Proses diluar Pengadilan :

1.1 Untuk menentukan harga jual Asset perlu dilakukan penilaian (appraisal) oleh perusahaan appraisal yang independent.

Harga jual Asset harus diusahakan agar dapat mencapai harga setinggi-tingginya, dengan patokan minimal senilai harga likuidasi (forced sale value) yang dinilai oleh perusahaan penilai (berdasarkan appraisal report).

Apabila harga penawaran lebih rendah dari harga likuidasi, agar penjualan dapat lebih dipertanggung jawabkan, maka diperlukan Legal Opinion atau catatan dari TL.

1.2 Apabila dibutuhkan, penjualan dapat diupayakan dengan memakai jasa perantara. Maximum fee untuk broker adalah 3 %.

1.3 Peningkatan status kepemilikan sebelum asset terjual dapat dilakukan demi keamanan tugas TL, untuk mana diperlukan pertimbangan dari segi ekonomis.

Contoh : Bila tanah yang berstatus hak milik, tapi masih menggunakan nama pemilik lama, kemudian dibalik nama kepada TL, untuk mencegah gugurnya status Hak Milik dapat dibalik nama kepada pribadi yang ditunjuk oleh TL dengan dilengkapi Surat Kuasa secara Notarial kepada TL.

2. Proses Melalui Pengadilan :

2.1 Bagi pelaksanaan eksekusi jaminan melalui pengadilan kemudian dilelang, dalam hal tidak terdapat penawaran atas jaminan yang dieksekusi atau harga penawaran yang diajukan terlalu rendah, guna menguntungkan keuangan negara, maka bila diperlukan TL dapat membeli jaminan tersebut melalui perorangan anggota TL dengan dilengkapi Surat Kuasa Jual secara notarial dari pribadi tersebut kepada TL

Handwritten signature and initials:
lib
Ang

2.2 Mengajukan gugatan melalui pengadilan atas harta yang diketahui merupakan milik owner dari Bank yang telah menyebabkan kerugian bagi BDL.

3. Lain - Lain :

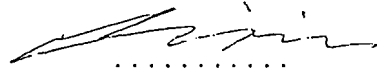
Pelaporan ke BI dalam Laporan Bulanan harus mencantumkan :

- Pemberian discount/ penghapusan kredit.
- Hasil pembahasan kredit sindikasi dengan BPPN khususnya bagi kredit sindikasi dengan induk (Lead Bank) yang berada dibawah BPPN.

Jakarta, 08 Agustus 2000

TIM KERJA BANK DALAM LIKUIDASI

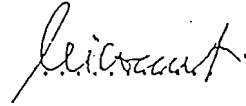
Ketua : Ekotjipto



Wakil Ketua : M. Ma'ruf Saleh



: Siswanto Djojodisastro



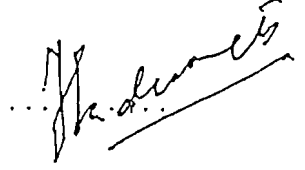
Sekretaris : Muchtar Suriadihardja



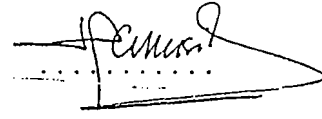
Max D. Setijadi



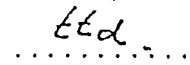
Anggota : Jusup Kartradibrata



A. Sanusi Lubis



Hidayat Ahyar





16 JAN 2001

No. 3/3/DGS/DPIP

Jakarta, 11 Januari 2001

Kepada Tim Pembæresan

PT. Bank Jakarta (Dalam Pemberesan)

Jl. Menteng Raya No.29

JAKARTA

Perihal : Pembayaran dana talangan Pemerintah kepada pihak terkait

Menunjuk surat Saudara No. 129/TPBJ/IV/99 tanggal 28 April 1999 perihal penjelasan dana talangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Direksi Bank Indonesia tidak pernah memberikan persetujuan secara lisan kepada pihak manapun berkaitan dengan pembayaran dana talangan Rupiah kepada nasabah Bank Dalam Likuidasi (BDL).
2. Pembayaran dana talangan Pemerintah Rupiah tahap II diatur melalui pengumuman Bank Indonesia No. 30/12/UHS/SkD bulan Maret 1998. Angka 6 dari pengumuman tersebut antara lain menyatakan bahwa dana simpanan pihak terkait tidak dibayarkan dengan dana talangan dimaksud.
3. Persetujuan pembayaran sisa dana pihak ketiga nasabah PT Bank Jakarta (Dalam Pemberesan) oleh Direksi Bank Indonesia disampaikan melalui surat No. 30/176/Dir/UHS tanggal 12 Maret 1998. Isi surat tersebut antara lain menyatakan "Menunjuk pertemuan Bapak dengan kami hari ini, dengan ini dapat kami sampaikan kesepakatan sebagai berikut : ... 2. Dana talangan yang akan dibayarkan kepada nasabah penyimpan dana ... disediakan oleh Pemerintah dan dibayarkan sesuai ketentuan dalam Pengumuman Bank Indonesia No. 30/12/UHS/SkD, terlampir, dan bilamana angka 1 telah dilaksanakan. ...".
4. Persetujuan Direksi Bank Indonesia pada angka 3 di atas secara jelas telah menunjuk pengumuman Bank Indonesia, sehingga berdasarkan persetujuan Direksi Bank Indonesia dana talangan Pemerintah Rupiah tahap II tidak dimaksudkan untuk membayar dana nasabah pihak terkait PT Bank Jakarta (Dalam Pemberesan).
5. Berdasarkan hal tersebut di atas dan laporan hasil audit investigasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas bank Saudara tanggal 31 Juli 2000, maka pembayaran dana talangan Pemerintah Rupiah tahap II kepada nasabah pihak terkait PT Bank Jakarta (Dalam Pemberesan) merupakan

penyimpangan

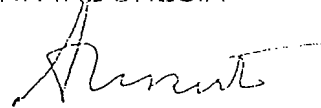
*rekening Bank Indonesia BLBI
ke rekening debet Bank Indonesia by Mandiri.*

penyimpangan atas ketentuan pembayaran yang berlaku dan tidak sesuai dengan persetujuan Direksi Bank Indonesia.

6. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan Saudara ~~segera menarik kembali dana tersebut~~ sejumlah Rp. 96.758,8 juta dari pihak-pihak yang telah menerima dan mengembalikannya kepada Pemerintah, karena dana talangan rupiah tersebut merupakan bagian dari tagihan Bank Indonesia yang telah dicessiekan kepada Pemerintah. Rencana untuk menarik dan mengembalikan dana tersebut agar segera disampaikan kepada kami.

Demikian agar maklum dan jawaban Saudara kami nantikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

DEPUTI GUBERNUR SENIOR
BANK INDONESIA



Anwar Nasution

nticacem lg Pak Iwan
rektur BI



No. 4 / 210 / DPIP / IPSiP

Pak Budung, Jakarta, 22 Oktober 2002

*Mhs. Baile Sijayurakan
ulh. pegangan kltu. / 24/10*

Kepada

Tim Pemberesan PT. Bank Jakarta (Dalam Pemberesan)

Jl. Menteng Raya No. 29

JAKARTA

Perihal : Status Staf Pendukung Tim Likuidasi

Berkenaan dengan perihal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan foto copy surat Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan – Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. (Dirjen Binawas – Depnakertrans R.I.) No. B.417/D.PHIW/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 perihal Permintaan Penegasan Mengenai Status Karyawan Staf Pendukung dan Tim Likuidasi (terlampir) dan surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi – Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan (Sudinakertrans – Pemkodya Jaksel) No. 81/-/831 tanggal 5 April 2002 perihal Status Tim Likuidasi dan Pembantu Tim Likuidasi Bank Anrico (terlampir), yang menurut hemat kami dapat digunakan sebagai pertimbangan penyelesaian masalah dimaksud.

Demikian agar Saudara maklum.

DIREKTORAT PERIZINAN DAN INFORMASI
PERBANKAN

Edi Siswanto

Edi Siswanto

Deputi Direktur

C 187.4
AP 610.

Jakarta, 26 Juni 2002

Kepada :

nomor : B.417/D.PHIW/VI/2002.
ifat : Segera
ampiran :
erihal : Permintaan Penegasan
Mengenai Satus Karyawan
Staf Pendukung dan Tim Likuidasi

Yth. Gubernur Bank Indonesia

Di
JAKARTA

29 AUG 2002

Memperhatikan surat Deputy Direktur Bank Indonesia No. 4/265/DHK tanggal 17 Mei 2002 perihal tersebut pada pokok surat dengan ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Ciri khas hubungan kerja sesuai penjelasan pasal 1 UU No. 14 tahun 1969 adalah bekerja di bawah perintah orang lain dengan menerima upah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penyelesaian proses likuidasi Bank, Tim Likuidasi mempekerjakan Staf Pendukung dengan memberi perintah dan membayar upah, maka Staf Pendukung tersebut, memenuhi ciri khas hubungan kerja dengan Tim Likuidasi.
2. Pekerja Tim Likuidasi Bank pada hakekatnya adalah melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Bank yang dilikuidasi. Dalam hal ini Tim Likuidasi bertindak selaku kuasa dan atas nama Direksi BBUK dan BBO untuk melakukan pemberesan hak dan kewajiban Bank dimaksud. Oleh karena itu hubungan kerja pekerja staf pendukung adalah dengan BBUK dan BBO yang diwakili Tim Likuidasi, sehingga pelaksanaan hubungan kerja tunduk kepada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
3. Penyelesaian proses likuidasi akan berakhir pada saat tertentu, sehingga hubungan kerja Tim Likuidasi dengan Staf Pendukung dapat diadakan untuk waktu tertentu, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02/Men/1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu.
4. Dalam hal hubungan kerja dilakukan berdasarkan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) ternyata pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan dalam mempekerjakan pekerja KKWT, maka berdasarkan

pasal 11 Permenaker No. 02/Men/1993 Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu berubah menjadi Kesepakatan Kerja Waktu Tidak Tertentu, sehingga apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja disebabkan berakhirnya Kesepakatan Kerja Waktu Tidak Tertentu, maka pekerja yang bersangkutan berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang ganti kerugian sesuai pasal 27 Kepmenaker No. 150/Men/2000.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih



Dirjen Binawas

Muzni Tambusai
NIP. 140058574

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. (sebagai laporan);
2. Arsip.

$$\begin{array}{rcl}
 2 \times 1000 & 2 \times 6 & = 12 \\
 2 \times 1500 & 2 \times 2 & = 4 \\
 \text{Jumlah} & & = \\
 \text{Jumlah} & & = \\
 \text{Ang. P.kem} = 15\% \times 12 & & = 2
 \end{array}$$



P.T. BANK JAKARTA

KANTOR PUSAT

Jalan Menteng Raya No. 29 Telpom : 3142951 - 3142952 - 3101425 - 3101426 - 3101490

Telex : 61819 bjkpst ia - 61792 bjbdia, Facsimile : 3142920

JAKARTA 10340

MEMORANDUM

Kepada : Koordinator Tim Pembersan PT. Bank Jakarta
Cabang Surabaya, Yogya, Bandung dan Medan.

D a r i : Tim Pembersan PT. Bank Jakarta (BDP)

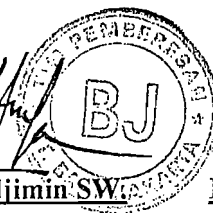
Perihal : Risalah pertemuan.

Dengan ini disampaikan risalah pertemuan tanggal 1 dan 2 Pebruari 2003 di Yogyakarta untuk diketahui dan digunakan seperlunya.

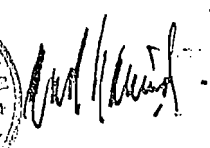
Demikian agar Saudara maklum.

Jakarta, 13 Pebruari 2003.

Tim Pembersan PT. Bank Jakarta

Drs. Waldjimin SW
Anggota



Dudung Hamidi
Anggota

*Kedua ke dua
Graf STP Surabaya
1/20/03*

*1/20/03
1/20/03*

*1/20/03
1/20/03*



PT. BANK JAKARTA

KANTOR PUSAT

Jalan Menteng Raya No. 29 Telpn : 3142951 - 3142952 - 3101425 - 3101426 - 3101490

Telex : 61819 bjkpst ia - 61792 bjbdia, Facsimile : 3142920

JAKARTA 10340

RISALAH PERTEMUAN TIM PEMBERESAN PT. BANK JAKARTA

1. Pertemuan diadakan :

- 1.1. Pada Hari / Tgl : Sabtu dan Minggu
Tanggal 1 dan 2 Pebruari 2003.
- 1.2. T e m p a t : Rumah kediaman Bpk. Waldjimin SW.
- 1.3. Dihadiri oleh : Tim Pemberesan PT. Bank Jakarta beserta koordinator STP dan Anggota STP Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT. Bank Jakarta (DP).
- 1.4. Maksud pertemuan : Memberikan pengarahan dalam rangka berakhirnya masa tugas Tim Pemberesan serta pembahasan lain-lain.

2. Hal - hal yang dibicarakan :

- 2.1. Dalam pertemuan tersebut telah dibicarakan antara Tim dan Koordinator Tim mengenai kesiapan masing - masing Koordinator dalam mengakhiri tugasnya di Tim Pemberesan, yang pada umumnya masing - masing Koordinator telah siap untuk mengakhiri tugas di Tim Pemberesan, namun segala Hak dan Kewajibannya agar diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2.2. Telah diberitahukan bahwa Neraca Akhir Tim Pemberesan adalah tanggal 18 Maret 2003.
Agar seluruh Koordinator dapat menutup Neraca pada tanggal tersebut dan menyampaikan ke Kantor Pusat selambat-lambatnya tanggal 20 Maret 2003.
Walaupun neraca telah ditutup tanggal 18 Maret 2003 namun pegawai masih tetap harus melaksanakan tugasnya sampai dengan 31 Maret 2003, karena masih diberikan Honor untuk bulan Maret 2003.
- 2.3. Sesuai dengan pemberitahuan dari Pemilik Asset, HT.I milik PT. Bank Jakarta (BDP) tidak dijual semua.
Berhubung dengan itu apabila ada masalah mengenai Asset Bank agar diinformasikan ke Tim Pemberesan di Kantor Pusat antara lain mengenai nasib Inventaris rumah dinas.
Sementara itu mengenai mobil dinas yang tidak dipergunakan oleh Koordinator STP agar segera dijual menurut harga pasar. Namun untuk mobil dinas yang digunakan Koordinator sedang dalam pembahasan dengan ketua Tim di Kantor Pusat.
- 2.4. Mengenai Tenaga Kerja (SDM) setelah 18 Maret 2003 sesuai dengan usulan dari Koordinator Kantor Pusat Jakarta akan dibicarakan di Kantor Pusat dengan Pemilik Bank/Ketua Tim.
Dalam hal ini Koordinator Tim diminta untuk menyampaikan usulan secara tertulis mengenai kemungkinan kebutuhan SDM di kantor Cabang.



P.T. BANK JAKARTA

KANTOR PUSAT

Jalan Menteng Raya No. 29 Telpn : 3142951 - 3142952 - 3101425 - 3101426 - 3101490

Telex : 61819 bjksd ia - 61792 bjbd ia, Facsimile : 3142920

JAKARTA 10340

-2-

Apabila telah ada ketetapan tentang SDM, maka bagi SDM yang tidak terpilih masih diharapkan bantuannya setelah tanggal 31 Maret 2003, agar tetap memberikan informasinya apabila dibutuhkan oleh Tim.

2.5. Mengenai Saldo Dana Pihak Ketiga (Giro, Tabungan dan Bunga deposito) terdapat usulan untuk memperhitungkan biaya administrasi sebagai pengurang seperti halnya pada Bank yang masih operasional, misalnya untuk tabungan per bulan dikenakan pada saat ini dikenakan biaya Rp.2.000,00 untuk setiap tabungan. Sehingga jumlah dana pihak ketiga kurang dari Rp.128.000,00 akan terhapus.

2.6. Saldo debitur yang pada saat berakhirnya Tim tanggal 18 Maret 2003, karena jumlahnya relatif kecil diusulkan ditarik ke Kantor Pusat.

Dalam hubungan ini mengingat penempatan/penunjukan Tenaga kerja yang akan melanjutkan pekerjaan Tim belum jelas penunjukannya dari Pemilik, maka masalah ini akan diberikan petunjuk lebih lanjut pada waktunya.

2.7. Mengenai data-data/dokumen/Arsip ada usulan untuk disentralisir di Kantor Pusat.

Namun demikian mengingat dokumen dan Arsip ini bertalian dengan tenaga kerja yang akan mengelola dan tersedianya tempat penyimpanan, maka untuk sementara masih tetap seperti sekarang. Akan tetapi hal ini perlu mendapat penegasan dari Pemilik Bank.

2.8. Terhadap ketentuan Lelang untuk asset yang masih tersisa setelah 18 Maret 2003, terdapat beberapa tanggapan antara lain bahwa :

1. Hasil lelang pada umumnya lebih kecil dari harga pasar atau harga taksiran atau lebih rendah dari jumlah hutang debitur. Dalam hal ini apakah lelang ini dapat dilanjutkan atau dibatalkan.
2. Persyaratan lelang pada umumnya harus lengkap, sehingga untuk asset yang dokumennya kurang lengkap sulit untuk dilakukan lelang.

2.9. Debitur - debitur yang tergolong tidak dapat ditagih diusulkan agar di hapus dari Cadangan Penghapusan Pihutang. Mengenai hal ini diminta agar setiap Koordinator menyampaikan usulan penghapusan secara tertulis ke Kantor Pusat.

3. Pertemuan ditutup pada jam 15.00 tanggal 2 Pebruari 2003

Yogyakarta, 2 Pebruari 2003

Mengetahui,
Tim Pëmbëresan PT. Bank Jakarta

Penulis,

Drs. Waldjimin SW.
Anggota

Dudung Hamidi



PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Warung Buncit Raya No. 440 Telp. : 7980311
JAKARTA SELATAN 12470

Nomor : 81/-/1.831
Lampiran : -
Perihal : Status Tim Likuidasi dan
Pembantu Tim Likuidasi
Bank Andrico.

5 April 2002

Kepada Yth.
Sdr. Tim Likuidasi
Bank Anrico
Jl. Melawai IX No.10 A
di -
JAKARTA SELATAN.

Sehubungan dengan surat saudara No.084/TLBA/II/2002 tanggal 7 Februari 2002 perihal permohonan penjelasan atas karyawan staf pendukung dan tim likuidasi PT. Bank Anrico (dalam likuidasi) maka dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Karena Tim likuidasi diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sesuai akta Notaris no.41 tahun 1997 maka segala hak dan kewajiban Tim Likuidasi telah diatur dalam RUPSLB tersebut.
2. Sesuai ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Permenaker - No.Per-02/Men/1993 Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun, hanya boleh diperpanjang satu kali untuk paling lama dalam waktu yang sama dengan ketentuan jumlah seluruhnya tidak boleh lebih dari 3 - (tiga) tahun.
3. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 Permenaker No.Per-02/Men/1993, Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang ternyata bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 4 ayat 3 dan ayat 4, pasal 8 dan pasal 10 Kesepakatan Kerja tersebut menjadi Kesepakatan Kerja Waktu Tidak Tertentu.

4. Apabila.....

4. Apabila Kesepakatan Kerja antara Tim Likuidasi dengan staf Pendukung Tim Likuidasi bertentangan dengan point 2 (dua) tersebut diatas maka status karyawan menjadi karyawan untuk waktu tidak tertentu sesuai point 3 (tiga) tersebut diatas.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian saudara.

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN



70022216.

Tembusan :

1. Kepala Sudin Nakertrans
DKI Jakarta
Jl. Prapatan No.52
Jakarta Pusat
2. Tertinggal.